



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOHAMAD SAMAN BUGIS.
2. Tempat lahir : Mataholat.
3. Umur/Tanggal lahir : 47/26 April 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Melati Raya, KM.09, RT 001/ RW 008, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat peintah penangkapan Nomor. Sp.Kap/37/II/2022/Reskrim tanggal 1 Februari 2022.

Terdakwa Mohamad Saman Bugis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022.

Terdakwa Mohamad Saman Bugis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022.

Terdakwa Mohamad Saman Bugis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022.

Terdakwa Mohamad Saman Bugis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022.

Terdakwa Mohamad Saman Bugis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022.

Terdakwa Mohamad Saman Bugis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022.

Terdakwa Mohamad Saman Bugis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022.

Halaman 1 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mohamad Saman Bugis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022.

Terdakwa Mohamad Saman Bugis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022.

Terdakwa Mohamad Saman Bugis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022.

Terdakwa Mohamad Saman Bugis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MULYADI GOLAP, SH., ISHAK RAHARENG, SH., MUHAMMAD HUSNI, SH dan YOSEP TITIRLOLOBI, SH berdasarkan surat kuasa Khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 27 September;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengelaurkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusu" melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1950 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bejzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-undang RI dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) pecahan botol kaca warna hijau bekas terbakar.
 2. 4 (empat) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar.
 3. 3 (tiga) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar.
 2. 4 (empat) pecahan tegel lantai lorong dari loby menuju hall lantai satu, tangga lantai dua dan WC lantai satu, bekas terbakar.
 3. 4 (empat) pecahan tegel lantai pintu masuk hall lantai satu, bekas terbakar.
 4. 9 (sembilan) pecahan tegel lantai depan pintu keluar hall lantai satu, bekas terbakar.
 5. 2 (dua) potong kayu/ arang didalam kamar 1 mes talent bekas terbakar
 6. 2 (Dua) Lembar Gumpalan bekas kebakaran yang berisikan Pecahan botol kaca Warna Hijau di Ruang Lobi Lantai Satu samping Kiri Pintu Masuk bekas terbakar.
 7. 2 (Dua) Potongan Arang kayu dan 3 (Tiga) Potongan Arang kayu yang terdapat Baut dan Paku Bekas Kursi Sofa di ruangan Lobi lantai satu yang terbakar.
 8. 1 (Satu) Potongan Spon yang terdapat 3 (tiga) Pecahan Botol Kaca Warna Hijau di pintu keluar ruang hall bekas terbakar.
 9. 1 (satu) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat di Loby Lantai Satu, bekas terbakar.
 10. 16 (Enam Belas) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat yang berisikan Tulisan GUINNESS di Teras Loby Sebelah Kiri, bekas terbakar.
 11. 28 (Dua Puluh Lapan) Anak Busur dan Satu Gagang Kertapel dari Kayu di Teras Loby Dekat Patung Singa Sebelah Kiri, bekas terbakar.
 12. 5 (Lima) Lembar Pecahan kaca di Pintu Masuk Ruang Loby lantai satu terbakar.
 13. 1 (satu) potongan spon bekas sofa yang terdapat 3 (tiga) pecahan botol kaca warna hijau didepan pintu keluar samping hall.
 14. 1 (Satu) Gumpalan Spon Bekas Kursi Sofa di Teras Loby Lantai 1 Bekas terbakar.
 15. 1 (Satu) Buah Batu Bata di ruang Hall Samping Kanan Bekas Runtuhan tembok yang terbakar.

Halaman 3 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (Satu) Penyaring Blower AC dan 1 (Satu) Kipas Blower AC yang rusak di Dinding Tembok Gedung bagian Depan Sebelah Kanan.
- 17.1 (Satu) Buah Alat Kontrol Layting di Hall Ruangan Layting, bekas Terbakar.
- 18.1 (Satu) Buah Rak Kulkas di Hall Ruangan Bar Tender bekas terbakar.
- 19.1 (Satu) Buah Potongan Batang Kayu bulat (Pohon Palem) Panjang 1.10 Cm di Teras Lobi Depan Pintu Msuk Loby.
- 20.1 (Satu) Buah Bekas TV Panjang 1.10 Cm dan Lebar 60 Cm di Ruangan Loby Lantai 1 bekas terbakar.
- 21.1 (Satu) Buah Kerangka Kursi besi di Ruang Loby Lantai Satu bekas terbakar.
- 22.1 (Satu) Buah Pintu Besi Dengan Panjang 2,40 Cm dan lebar 89 Cm di Teras Loby Lantai Satu bekas terbakar.
- 23.1 (Satu) Batang Potongan besi Baja dengan Panjang 40 Cm, Bekas Plapon di ruangan Loby Lantai satu bekas terbakar.
- 24.1 (Satu) Buah Rumah Kunci Pintu di Room D.11 Lantai dua bekas terbakar.
- 25.1 (Satu) Buah Sobreker dan satu buah Plat Sepeda Motor di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
- 26.1 (Satu) Buah Iaci meja Valet Besi Stenlis di Ruangan Loby lantai satu bekas terbakar.
- 27.1 (Satu) Buah Plat Nomor Mobil PB 1900 SW dan 1 (satu) Buah lambing Toyota, di Halaman Gedung Double "O" depan Loby Sebelah kanan bekas terbakar.
- 28.1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam bertuliskan RIP CURL di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
- 29.1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertulis GOLD Steel.
- 30.1 (satu) buah parang panjang
- 31.1 (satu) buah busur..
- 32.2 (dua) buah anak panah.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Tandi Tangke.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Halaman 4 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaan lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, Saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/03/II/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni terhadap Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dan rencana dari Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi

Halaman 6 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saksi HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- kemudian ketika Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ABIDIN RAHAYAAN serta Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS berteriak "bakar-bakar, Bakar" secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.
- bahwa selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM



RAHAYAAN berjalan menuju ke arah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut ke arah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.

- kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Pertalite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan saksi KAREL HUKUM dan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya saksi KAREL HUKUM bersama-sama dengan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melempar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian Saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik Saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja Saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EDO FANDER WEDEN dan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang saksi HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian saksi HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya saksi HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga saksi HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar saksi HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian saksi HASAN RENWARIN melihat Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsium yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban

Halaman 9 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGA, Saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, sehingga beberapa Korban meninggal dunia, dengan Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala,

Halaman 10 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.



3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.

b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS

Halaman 12 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu



lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/06/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:



1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.



9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang



dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.



3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/12/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang



membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.



15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU Rianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh



tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa



jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

----- Perbuatan Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, Saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/03/II/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA, yang mana

Halaman 22 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dari Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa

Halaman 23 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saksi HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saksi HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- kemudian ketika Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ABIDIN RAHAYAAN serta Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS berteriak "bakar-bakar,Bakar" secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan



malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.

- bahwa selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.
- kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Pertalite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan saksi KAREL HUKUM dan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya saksi KAREL HUKUM bersama-sama dengan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melembar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian Saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis

Halaman 25 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalite, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik Saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja Saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN dan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang saksi HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian saksi HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya saksi HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga saksi HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar saksi HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian saksi HASAN RENWARIN melihat Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat

Halaman 26 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsium yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGADA, Saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, sehingga beberapa Korban meninggal dunia, dengan Visum et Repertum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.

Halaman 28 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala,

Halaman 30 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/06/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang



membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam



waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala,



leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

- a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.



- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/12/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
- a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.

Halaman 36 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU RIAN TO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan

Halaman 38 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

----- Perbuatan Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU
KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, Saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/03/II/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menyebabkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang, timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang meninggal dunia, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dari Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi ABIDIN

Halaman 40 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saksi HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saksi HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- kemudian ketika Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ABIDIN RAHAYAAN serta Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar,Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.



- bahwa selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.
- kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Peralite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan saksi KAREL HUKUM dan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya saksi KAREL HUKUM bersama-sama dengan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melempar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian Saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan



menggunakan korek api milik Saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja Saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN dan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang saksi HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian saksi HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya saksi HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga saksi HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar saksi HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian saksi HASAN RENWARIN melihat Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca



pintu masuk lobi kasir luar dan Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsum yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Double O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Double O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Double O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Double O Kota Sorong.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGADA, Saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, sehingga tempat hiburan malam (THM) Double O Kota Sorong menjadi terbakar dan beberapa Korban meninggal dunia, dengan Visum et Repertum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.

Halaman 45 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.



3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala,



leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/06/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang



membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam



waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala,



leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

- a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.



- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/12/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
- a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.



3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
 4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.



2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU RIAN TO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar



tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan



kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

----- Perbuatan Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1), Ayat (2), ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU
KETIGA

----- Bahwa Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, Saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dari Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa



pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saksi HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saksi HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- kemudian ketika Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ABIDIN RAHAYAAN serta Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar, Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan



malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.

- bahwa selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.
- kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Peralite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan saksi KAREL HUKUM dan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya saksi KAREL HUKUM bersama-sama dengan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis peralite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melemar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian Saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis



pertalite, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik Saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja Saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN dan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang saksi HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian saksi HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya saksi HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga saksi HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar saksi HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pulauw yang berada di dalam mobil. Kemudian saksi HASAN RENWARIN melihat Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat



hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsium yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

- Bahwa Terdakwa memiliki alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel yang diambil oleh Saksi ABIDIN RAHAYAAN dari dalam jok Motor Matic jenis NMAX yang disimpan (dibawa) oleh Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS, baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saksi HARIS PANDI TANGKE memegang 1 (satu) Buah parang, saksi HASAN RENWARIN saat membawa parang, Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO membawa parang panjang, Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN membawa alat tajam berupa sangkur tidak mempunyai ijin dari otoritas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dalam hal menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau yang diperuntukan untuk pekerjaan yang sah.

----- Perbuatan Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, Saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/03/II/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut terhadap Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban

Halaman 62 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dari Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar

Halaman 63 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saksi HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saksi HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- kemudian ketika Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ABIDIN RAHAYAAN serta Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar,Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.
- kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Peralite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan saksi KAREL HUKUM dan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya saksi KAREL HUKUM bersama-sama dengan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis peralite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melempar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian Saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis peralite, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan

Halaman 65 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



menggunakan korek api milik Saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja Saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN dan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang saksi HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian saksi HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya saksi HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga saksi HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar saksi HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian saksi HASAN RENWARIN melihat Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca



pintu masuk lobi kasir luar dan Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsium yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Double O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Double O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Double O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Double O Kota Sorong.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGADA, Saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, sehingga beberapa Korban meninggal dunia, dengan Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :

Halaman 67 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/01/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi

Halaman 68 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.

b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup



pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak



kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/06/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.



7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih



ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan



tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

- a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membeentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi



akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/12/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup

Halaman 75 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api



yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU Rianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :

Halaman 77 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/16/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.



2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

----- Perbuatan Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP.

ATAU

KELIMA

----- Bahwa Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, Saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/03/II/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 79 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dari Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi



Saksi HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saksi HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- kemudian ketika Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ABIDIN RAHAYAAN serta Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar,Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian Terdakwa MOHAMMAD SAMAN BUGIS ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.
- bahwa selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM



RAHAYAAN berjalan menuju ke arah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut ke arah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.

- kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Pertalite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan saksi KAREL HUKUM dan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya saksi KAREL HUKUM bersama-sama dengan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melempar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian Saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik Saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja Saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EDO FANDER WEDEN dan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang saksi HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian saksi HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya saksi HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga saksi HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar saksi HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian saksi HASAN RENWARIN melihat Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsium yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban

Halaman 83 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGA, Saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, sehingga tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong terbakar dan beberapa Korban meninggal dunia, dengan Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:



1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran



luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.



4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami



pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/06/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P.



MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang



membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.



- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran



luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/12/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.



4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU Rianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 94 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan



tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

----- Perbuatan Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HASAN RENWARIN, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana / Kejahatan Yang Membahayakan Kemanan Umum Bagi Orang atau Barang;
 - Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wit di Jalan Sungai Maruni Km.10 Masuk Tempat Hiburan Malam DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
 - Bahwa saat kejadian terjadi Saksi sedang di rumah dan tiba-tiba melalui pesan singkat WhatsApp Group mendapat perintah untuk segera berkumpul karena ada keributan, kemudian Saksi pun langsung menuju ke lokasi menggunakan motor menuju tempat berkumpulnya teman-teman Saksi yakni di Jupiter, dan saat itu Saksi berkumpul dengan anggota polisi lainnya sekitar 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Kapolsek Sorong Timur, kemudian kami berjalan kaki menuju ke tempat hiburan malam Double O dan di sepanjang jalan sungai maruni yang menuju ke arah Doble O pada saat itu kami melihat sekelompok orang atau sekitar 100 (seratus) orang sambil memegang alat tajam seperti parang, tombak, panah, ada yang memegang bahan bakar berupa pertalite, kami terus berjalan sampai di

Halaman 96 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



depan pintu masuk atau Portal areal Tempat Hiburan Malam Double O tersebut kami di cegat oleh sekelompok orang yang memegang alat tajam, dan saat itu Saksi menyaksikan bahwa sebagian diantara mereka merusak bangunan Double O dengan cara melempar, memotong dengan parang, dan lain lain, namun belum melakukan pembakaran terhadap gedung Double O karena pada saat itu beberapa kali mereka berteriak dengan mengatakan "BAKAR" berkali-kali dan Saksi mendengar suara sama juga dari orang yang Saksi kenal yakni MOHAMMAD BUGIS yang akrab dengan panggilan MO, dan ABIDIN juga berteriak "BAKAR" berkali-kali, dan beberapa orang diantara mereka yang Saksi tidak kenal orangnya terus berusaha membakar pos Security dengan menggunakan karton-karton hingga akhirnya bagian dalam pos security dekat portal masuk area Double O tersebut terbakar bagian dalamnya dan tidak sampai membakar seluruh bangunan pos, sementara bapak Kapolsek terus memberikan himbuan dan pemberitahuan kepada mereka bahwa masyarakat Pulau sudah tidak ada di dalam gedung Double O dan sempat salah seorang dari mereka bernama ABIDIN mengancam bapak Kapolsek dengan mengatakan "NANTI SAKSI BUNUH KO, POLISI KECIL SAKSI BUNUH KO NANTI" berkali-kali, namun bapak Kapolsek tidak hiraukan dan setelah kurang lebih 30 Menit (tiga puluh menit) karena terlihat muncul api kecil di depan pintu masuk lobi gedung Double O, Kapolsek pun memerintahkan kami masuk dan kami pun masuk ke perlahan-lahan masuk hingga di depan pintu masuk Lobi gedung Double O, kemudian bapak Kapolsek perintahkan untuk menarik kursi sofa yang sedang terbakar di depan pintu lobi gedung double O, lalu kursi yang terbakar tersebut ditarik oleh AIPTU UNTUNG HADI PRAYITNO bersama Kapolsek dan satu anggota lainnya, dan api berhasil dipadamkan, kemudian mereka melakukan pengrusakan dengan cara mereka melempar ke pintu masuk lobi double O dengan berbagai alat atau benda, termasuk batang potong, valet/rak penyimpanan minuman yang berada di depan pintu masuk lobi double O, kursi-kursi, hingga kaca-kaca bagian depan lobi berguguran dan pada saat itu mereka merusak CCTV yang ada di atas pintu masuk lobi gedung Double O, pada saat itu lampu Double O masih menyala, kemudian sebagian dari teman Saksi berusaha mengevakuasi para ledis dan orang-orang yang ada di areal perkiran VIP, dan tiba tiba MO berjalan ke arah pintu masuk parkir VIP sambil mengatakan "KASI WAKTU SATU JAM UNTUK POLISI KASIH KELUAR YANG ADA DI DALAM DOUBLE O INI, KARENA KITA MAU BAKAR" sementara para pelaku terus melempari ke arah pintu masuk lobi gedung double O, mendobrak pintu dengan rangkaian besi berbentuk pintu pagar,

Halaman 97 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



dan ada dua orang memegang potongan pohon lalu mendobrak pintu hingga kaca-kaca berguguran setelah itu salah seorang diantara mereka menyiram bahan bakar berupa pertalite ke dalam lobi gedung double O dengan cara memegang seperti jergen yang berisi bahan bakar pertalite tersebut lalu ditumpah-tumpahkan ke dalam lobi gedung double O melalui ruang terbuka dari bekas kaca-kaca yang telah pecah kemudian salah satu diantara mereka melempar api ke dalam dan akhirnya tiba-tiba muncul api di ruang lobi gedung double O dan api semakin membesar hingga menhanguskan bangunan Double O bahkan menhanguskan sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang terjebak di dalam Gedung Double O, dan pada saat mereka melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Double O tersebut kami terus mengevakuasi semua orang-orang yang berkumpul di areal parkir VIP, dan orang-orang tersebut kami amankan di Hotel Kiriad;

- Bahwa saat ditempat kejadian Saksi melihat dengan jelas karena jarak antara Saksi dengan pelaku yang menyiram dan membakar di lobi gedung Double O tersebut kurang lebih 10 M (sepuluh meter) dan kondisi masih agak terang atau remang-remang;
- Bahwa saksi kejadian terjadi saksi melihat ABIDIN RAHAYAAAN bersama teman-temannya berteriak berkata bakar berkali kali dan terjadi pembakaran yang pertama dan selanjutnya dia juga berteriak bakar berkali kali sehingga terjadi pembakaran kedua kalinya di lobi yang menhanguskan bangunan dan mengakibatkan meninggalnya 17 orang (tujuh belas orang) yang berada di dalam gedung Double O, foto pertama Saksi tidak tahu namanya dan foto ke dua Saksi kenal namanya ABIDIN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan pengrusakan dan pembakaran namun Saksi melihat mereka saat melakukan pengrusakan, penyiraman dengan bahan bakar jenis pertalite dan pembakaran baik yang terjadi di depan lobi maupun di dalam lobi;
- Bahwa yang bersama Saksi berada di tempat kejadian adalah ada 5 (lima) anggota termasuk Kapolsek, dan ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saat itu Saksi mengamati dan memerhatikan ada dua orang yang melakukan pembakaran dengan terlebih dahulu menghambur-hamburkan bahan bakar ke dalam lobi gedung double O dan Saksi tidak kenal mereka, sebelum mereka bakar terlebih dahulu mereka bersama banyak teman-teman mereka lainnya memecahkan kaca-kaca bagian depan lobi gedung Double O dengan menggunakan potongan batang pohon, rangkain besi sejenis pagar, kursi-kursi dan berbagai barang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan eksekusi terhadap orang-orang yang berada dalam ruangan Double O ke area parkir VIP Double O sekitar 02.00 wit kami bertahan di depan pintu masuk area Double O yakni di jalan sungai maruni hingga siang hari;
- Bahwa setelah melakukan pembakaran gedung Double mereka keluar dan bertahan di jalan sungai maruni dan mereka sempat saling serang dengan orang-orang pelau yang ada di atas gunung jufri sampai akhirnya dibubarkan oleh pasukan gabungan brimob, anggota dalmas dan polsek sorong timur;
- Bahwa saat itu saksi tidak kenal dengan Karel Hukum dan tidak melihatnya;
- Bahwa saat kejadian jumlah personil Kepolisian keseluruhan berjumlah 20 orang;
- Bahwa saksi melihat yang berteriak bakar-bakar adalah terdakwa Mohamad Bugis;
- Bahwa yang saksi lihat ada di lokasi Double O pada saat kejadian pembakaran adalah Terdakwa Salman Bugis, Terdakwa Haris, Terdakwa Abidin dan Terdakwa Wenly;
- Bahwa isi WA komandan kepada saksi yang yaitu datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan masaksirakat secara persuasif;
- Bahwa setahu saksi belum adal penyelesaian damai terhadap kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Abidin ada membentak Kapolsek dengan mengatakan Polisi kecil saja, tapi Kapolsek tidak menanggapi, selain itu Terdakwa Abidin juga ada bilang bakar-bakar;
- Bahwa saat kejadian terjadi tidak ada dari masa yang menghalangi untuk tidak melakukan membakar namun yang menghalangi hanya dari Marinir;
- Bahwa setahu saksi masa dari Ortega berbelok ke Double O dikarenakan ada dugaan bahwa orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban bekerja di Double O sebagai securiti;
- Bahwa saat itu ada himbauan dari Kapolsek agar tidak masuk ke Double O karena pelaku yang diduga melakukan pembunuhan tidak ada di dalam gedung Double O;
- Bahwa Terdakwa Muh Abidin memberikan waktu kurang lebih 30 menit untuk melakukan evakuasi karena Double O mau dibakar;
- Bahwa cara pihak kepolisian melakukan evakuasi adalah dengan cara berteriak agar semua yang ada di dalam Double O agar segera keluar dan pada saat itu kami mengevakuasi ledis-ledis di messnya;
- Bahwa setahu saksi didalam lokasi Double O ada mess untuk band dan ada mess untuk ladies dimana semua mess tersebut terbakar;

Halaman 99 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar penyebab awal sehingga terjadi peristiwa pembakaran adalah masalah saudara Toto membanting gelas di Double O, dan pada saat ditegur oleh sekuriti saudara Toto tersinggung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan kesekretariat Ortega;
- Bahwa saksi hanya mendengar ada mediasi yang dilaksanakan di Polsek Sorong Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari mediasi tersebut;
- Bahwa saksi setelah mendapat WA saksi lalu menuju ke lokasi menggunakan motor dan di jalan saksi berpapasan dengan Toto dan ia bilang abang balik sudah karena Khanif sudah korban, mendengar itu saksi lalu pergi ke tempat korban terbaring sampai disana tidak ada masyarakat di dekat korban, lalu saksi berteriak meminta tolong untuk membawa korban dengan taxi ke rumah sakit;
- Bahwa setelah menolong korban saksi langsung ke Double O, pada saat itu suasana sudah mulai panas dan masa Ortega sudah menuju ke Double O;
- Bahwa saksi berada di Double O kurang lebih jam 11.30 Wit dan saat tiba tersebut sudah ada tim lain dari kepolisian;
- Bahwa saat saksi sampai di Double O posisi masa dari Pulau ada di atas gunung namun saksi tidak melihatnya, sedangkan posisi masa dari Ortega menjurus ke Double O;
- Bahwa pada saat situasi sudah mulai panas saksi lihat ada yang melempar papan nama dari Double O, ada yang potong-potong pohon, ada yang lempar kaca Double O dan ada yang berteriak bakar-bakar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang melempar papan nama dari Double O;
- Bahwa saksi kenal orang yang berteriak bakar-bakar Double O adalah Salma Bugis;
- Bahwa saksi lupa pakaian apa yang dipakai oleh Saman Bugis;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saman Bugis pada saat mengatakan bakar Double O kurang lebih 5 meter dimana saksi berdiri di dalam halaman Double O dan saudara Saman Bugis berdiri ditengah-tengah halaman Double O;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa Wenly sebelum kejadian pembakaran, dan pada saat kejadian sekitar jam 12 Wit Terdakwa Wenly ada menjemput istrinya dan membawanya keluar menyebarang jalan di depan lokasi Double O;
- Bahwa saat Terdakwa Wenly menjemput istrinya Double O saat itu belum terbakar;

Halaman 100 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pergi dengan istrinya saksi ada melihat Terdakwa Wenly ada kembali ke lokasi Double O sekitar jam 01.00 wit, tepatnya di halaman parkir Double O sedang berkata bakar-bakar sebanyak 3 kali;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa Wenli yang mengatakan bakar-bakar adalah kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi lupa pakaian apa yang dipakai oleh Terdakwa Wenly;
- Bahwa seingat saksi double O terbakar kurang lebih jam 01.00 Wit ;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi kejadian ke lokasi Double O saksi ada melihat Terdakwa Saman Bugis, Terdakwa Abidin, Terdakwa Wendly dan Terdakwa Haris dan saat itu saksi melihat Terdakwa Abidin masuk di halaman parkir Double O;
- Bahwa saksi Terdakwa Abidin masuk halaman parkir Double O sekitar jam 12.00 Wit;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa Abidin juga ada berteriak bakar-bakar;
- Bahwa Terdakwa luka pakaian apa yang dikenakan oleh Terdakwa Abidin;
- Bahwa saat saksi di lokasi sudah ada polisi dari Polsek Sorong Timur, dan saat itu ada permintaan bantuan ke Polres Sorong Kota;
- Bahwa kejadian pembunuhan dengan kejadian pembakaran jaraknya sekitar 2 jam;
- Bahwa pada saat bantuan dari Polres Sorong Kota datang masa dari Ortega ada yang sudah masuk ke dalam lokasi Double O dan ada yang diluar Double O;
- Bahwa pada saat saksi berada di lokasi Double O, saksi melihat Terdakwa Haris ada bersama dengan masa di mata jalan masuk portal Double O;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Haris ada membawa alat tajam dan ada komando menyuruh masa untuk siaga ditempat;
- Bahwa setahu saksi maksud dari kalimat siaga yang diucapkan oleh Terdakwa Haris adalah siaga menyerang karena pada saat itu masa dari Ortega sudah maju untuk menyerang ke simpang lima namun begitu sampai di hotel Kiriat masa dari pulau sudah menyerang dari arah gunung, hal ini membuat masa dari Ortega mundur ke arah lampu merah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau penyidik ada menyita cctv untuk mengetahui kalau Terdakwa Haris ada dilokasi Double O atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau penyidik ada menyita HP terdakwa Haris untuk mengetahui percakapan yang dilakukan terkait kasus di Double O;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Haris masuk ke lokasi Double O;
- Bahwa saksi berada di Tempat Kejadian sampai pada saat eksekusi mayat yang terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut dalam evakuasi korban dalam Double O;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak Kepolisian meminta waktu untuk melakukan evakuasi korban;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi HERSAN SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana / Kejahatan Yang Membahayakan Kemanan Umum Bagi Orang atau Barang;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wit di Jalan Sungai Maruni Km.10 Masuk Tempat Hiburan Malam DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui kejadian kebakaran tersebut terjadi pada pukul 01.00 wit malam dan pada saat itu Saksi bersama dengan teman piket polsek sorong timur sekitar 6 orang dan adapun terjadinya tindak pidana PEMBAKARAN tersebut pada hari Selasa tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya DOUBLE O kelurahan Sawagumun Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya tidaknya di wilayah hukum pengadilan negeri / perikanan klas IB sorong papua barat;
- Bahwa posisi pada saat itu saksi berada di depan Double O bersama dengan beberapa piket sortim dan anggota Dalmas Yang di pimpin oleh pawas kasat intel Untuk menghalau pemuda Ortega melakukan pelemparan kepada papan Dobel O dan sekaligus melarang mereka untuk masuk ke dalam Dobel O namun di karenakan mereka terlalu rame akhirnya mereka tembus masuk ke dalam parkiran Dobel O dan pada saat itu Saksi mendengar ada kata- kata bakar dan tidak berapa lama ada seseorang yang di tuakan dari mereka mengatakan dan memberi kesempatan selama 1 jam untuk kami pihak polisi mengevakuasi orang-orang yang berada di dalam double O;
- Bahwa saat itu saksi melihat dan mendengar ada yang mengatakan kata-kata mengomandoi serta mengatakan memberi kesempatan untuk polisi mengevakuasi orang - orang yang berada di dalam selama 1 jam di karenakan akan di bakar tersebut setahu saksi bernama MUHAMMAD SAMAN BUGIS Alias abang MO sesuai dengan foto yang berada di samping, yang pada saat itu mengatakan di parkiran VVIP dekat Mess dobel O namun di karenakan pada saat itu terlalu rame suara - suara yang

Halaman 102 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bakar - bakar, akhirnya saksi melihat ada sebuah kursi sofa terbakar dan sempat di matikan oleh teman piket anggota polsek sorong timur yang bernama pak Untung bersama dengan pak kapolsek. Dan satu anggota lainnya dan selanjutnya saksi melihat lagi kursi sofa tersebut terbakar ke dua kali dan selanjutnya saksi langsung pergi mengevakuasi Leadis yang berada di dalam parkir VVIP mess di karenakan beberapa ledis ada yang belum mau keluar akhirnya saksi keluar ke parkir dan melihat masa sudah mendorong mobil yang terparkir ke arah api yang membuat mobil tersebut terbakar dan tiba-tiba api di dalam Dobel O semakin besar;

- Bahwa peristiwa pembakaran yang mengakibatkan matinya orang lain terjadi pada senin sekitar pukul 23.30 wit pada saat itu kami anggota piket sortim mendapatkan berita terkait adanya kaco yang terjadi di Dobel O sebelum kami ke sana kami di APP dulu dan setelah itu kami menuju ke sana dan sesampainya di sekretariat ORTEGA kami di halangi oleh masyarakat Ortega dan mengatakan kepada kami untuk pulang saja di karenakan salah satu anggota dari mereka ada yang sudah meninggal dan sempat mobil patrol di gores menggunakan parang serta di lempar menggunakan batu yang mengakibatkan kaca mobil patrol pecah yang membuat anggota menarik mundur mobil patroli ke belakang selanjutnya saksi bersama dengan kapolsek dan beberapa anggota lainnya termasuk piket dalmas yang di pimpin oleh pawas kasat Intel pada saat itu kami masuk ke arah Dobel O dan sekalian melarang massa Ortega untuk masuk ke dalam dobelt O dan di situ saksi mendengar masa Ortega tersebut mengatakan kata bakar- bakar dan di karena kan jumlah kami kurang masa tersebut langsung masuk ke dalam Dobel O dan langsung membabi buta dan langsung melakukan pembakaran ke arah dalam Dobel O dan terus mencari orang pelauw yang berada di dalam Dobel O dan pada Saat itu saksi melihat dan mendengar ketua pemuda Ortega yang bernama MUHAMMAD SAMAN BUGIS Alias abang MO yang pada saat itu berada di parkir VVIP dekat Mess dobelt O mengatakan dan memberi kesempatan selama 1 jam untuk kami pihak polisi mengevakuasi orang-orang yang berada di dalam DOBEL O namun di karenakan pada saat itu terlalu rame suara- suara yang mengatakan bakar akhirnya saksi melihat ada sebuah kursi sofa terbakar dan sempat di matikan oleh teman piket anggota polsek sorong timur yang bernama pak Untung bersama dengan pak kapolsek. Dan satu anggota lainnya dan selanjutnya saksi melihat lagi kursi sofa tersebut terbakar ke dua kali dan selanjutnya saksi langsung pergi mengevakuasi beberapa Leadis yang berada di dalam parkir

Halaman 103 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



VVIP mess di karenakan beberapa ledis ada yang belum mau keluar akhirnya saksi keluar ke parkiran dan melihat masa sudah mendorong mobil yang terparkir ke arah api yang membuat mobil tersebut terbakar dan tiba-tiba api di dalam Dobel O semakin besar dan saksi berfikir orang-orang yang berada di dalam sudah tidak ada dan pada pukul 05.00 subuh saksi di beritahukan oleh pak kapolsek bahwa mami dobel O memberitahukan ada beberapa orang yang lose Kontak dan akhirnya saksi dengan Pak kapolsek dengan 1 anggota lainnya ke dalam Dobel O dan ada beberapa orang yang masih berada di lantai 2 dalam keadaan tidak bemyawa sehingga dengan demikian korban yang meninggal sebanyak 17 (tujuh belas) orang mati terpanggang;

- Bahwa motif dari pembakaran di DOUBLE O tersebut adalah setahu saksi adalah mengenai permasalahan tentang pengerusakan sekertariat Ortega yang bertempat di Depan Mall Jupiter yang pada saat itu belum selesai;
- Bahwa saksi melihat hanya 1 orang Ortega yang membawah pertalite pada saat itu dan yang lainnya mengatakan kata bakar-bakar terus;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang dirusak dan dibakar oleh para pelaku adalah berupa sebuah papan Yang bertulisan Dobel O yang berada di depan, beberapa kursi Sofa yang berada di dalam HALL dobel O dan 1 Buah mobil AVANZA berwarna Silver;
- Bahwa para pelaku melakukan pembakaran menggunakan beberapa botol berisikan pertalite ukuran 1500 ML, beberapa parang panjang dan beberapa panah wayar dan ada juga yang Saksi liat BOM MOLOTOV yang pada saat itu saksi liat di bawah oleh masa Ortega tersebut;
- Bahwa cara pelaku melakukan pengrusakkan dan pembakaran adalah pertama mereka bersama – sama dalam bentuk segerombolan massa dengan membawah parang, panah wayar dan botol yang berisikan Pertalite dengan ukuran botol 1500 ML dengan menuju ke arah Dobel O sambil mengatakan bakar – bakar dan sesampainya mereka di dalam Dobel O Masa tersebut langsung membabi buta dan langsung membakar dobel O dengan menggunakan pertalite dan bom Molotov dan temaksud 1 mobil Avanza itu setelah itu masa tersebut mengecek 1 per 1 orang yang keluar dari Dobel O dan hanya meloloskan ledis saja dan untuk laki-laki akan di jegat dan di Tanya terkait apakah orang pelauw bukan dan sampai akhirnya Dobel O tersebut terbakar dan mengakibatkan 17 orang meninggal dunia;
- Bahwa jumlah personil dari Kepolisian yang ada di lokasi Double O keseluruhannya berjumlah 20 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat yang berteriak bakar-bakar adalah terdakwa Mohamad Bugis;
- Bahwa saksi melihat yang ada di lokasi Double O pada saat kejadian pembakaran adalah Terdakwa Salman Bugis, Terdakwa Haris, Terdakwa Abidin dan Terdakwa Wenly;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh komandan untuk datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan masyarakat secara persuasif;

3. Saksi CITIYA RAHAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksidihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana pembakaran gedung DOUBLE "O";
- Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut terjadi pada SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat.
- Bahwa saksi belum mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pembakaran gedung (atau isi bangunan thm double "O") pada hari selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat, namun sepanjang yang Saksi amati pada saat itu, bahwa Terdakwa NOVAL BUGIS ALIAS TOTO, dkk yang saat itu ada dilokasi kejadian menyampaikan bahwa dirinya mau bertemu dengan saudara GREGORIUS, dan dia jugalah yang menyampaikan ajakan kepada masyarakat untuk datang ke DOUBLE "O" yang tidak lama kemudian terjadi peristiwa pembakaran terhadap gedung DOUBLE "O" beserta sejumlah orang yang ada dalam ruangan bangunan gedung THM DOUBLE "O" tersebut;
- Bawhwa saksi merupakan karyawan pada tepat hiburan malam DOUBLE "O" yang bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat dengan jabatan selaku MANAGER OPERASIONAL UMUM selama kurang lebih dua tahun yaitu satu bulan sebelum wabah virus covid 19;
- Bahwa saksi tinggal di Mess DOUBLE "O";
- Bahwa bagian bangunan dari lokasi THM DOUBLE "O" yang menjadi obyek dari tindak pidana PEMBAKARAN tersebut adalah Untuk lantai 1 (satu)/lantai dasar/bawah yang berada di ruangan dalam Gedung lokasi THM DOUBLE "O" dapat diuraikan sebagai berikut :

Halaman 105 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HALL CLUB, Ruang Lobi, Ruang alat kebersihan, Ruang Panel, Toilet Umum ada 2 (dua) ruangan, Ruang monitor lighting, Bar Tender Club 1 (satu) lokasi, Ruang CCTV, Kitchen (Ruang Masak), Both DJ, Tempat Band, Ruang Karaoke sebanyak 10 ruangan, Bar Tender Karaoke 1 (satu) lokasi, Gudang Soft Drink (Gudang Minuman Ringan), Ruang LC (Tempat ladies). Kemudian Untuk lantai 2 (dua)/lantai atas yang berada di ruangan dalam Gedung lokasi THM DOUBLE "O" dapat diuraikan sebagai berikut : (a) Room Karaoke sebanyak 4 (empat Ruangan) masing-masing berisi TV, SOFA sekitar 8 (delapan) buah, 3 (tiga buah meja), 3 (tiga) buah TV, 1 (satu) unit Salon sound system, 2 (dua) buah speaker, 4 (empat buah speaker gantung, 2 (dua) buah mikrofon, remote AC, remote TV, remote Sound Karaoke, dan perangkat AC. (b) Toilet di masing-masing ruang karaoke. Selanjutnya 5 (lima) objek MESS TALLENT di luar bangunan utama dari THM DOUBLE "O";

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pembakaran adalah dengan melakukan penyiraman dengan menggunakan BBM Peralite ke tempat-tempat seperti SOFA, dinding bangunan kemudian dengan menggunakan korek api selanjutnya dilakukan pembakaran di lokasi tersebut hingga api mulai membesar dan membakar bangunan dan isi ruangan thm double "o" kemudian dengan menggunakan bom molotov yang berisikan bahan bakar minyak (bbm) bensin dan botol bensin;
- Bahwa cara Para Terdakwa/sekelompok orang yang tidak dikenal yang melakukan tindak pidana pembakaran tersebut, dengan pertama – tama salah satu lebih menendang pagar mess teller dan kemudian menendang dengan kakinya pintu hall club dan kemudian masuk ke ruang hall club kemudian berawal dari penyiraman sofa enam dengan menggunakan peralite yang terisi dengan botol ukuran 1500 ML (seribu lima ratus mili liter) dan kemudian sekelompok orang tidak kenal menyiram sebagai besar sofa lainnya dan menyiram juga dinding tembok bagian luar dipaisin gipsu yang mudah terbakar, sehingga api sedemikian rupa menyala dengan cepat membakar semua ruang hall club, lantai satu, 2 (dua) bagian room lantai dua, lobi kasir lantai bawah 5 (lima) mess teller, bar tender, ruangan lighting ruangan cctv dan toilet lantai bawah dan mengakibatkan 17 (tujuh belas) orang dibakar dalam keadaan hidup hidup dan atap bangunan HALL CLUB jebol kebawah akibat terbakar saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama nama yang meninggal karena terbakar atau terpenggang dalam ruang HALL CLUB dan room lantai dua tersebut sebagai berikut:
 - Sdr. Desra Wahyudin, Achir Uluis. M (Gitaris)
 - Sdri. Rahmin Dian Putri (Vokalis).
 - Sdr. M. Achfud Basuni (Drumer).
 - Sdr. Kristian Wahyudianto (Vokalis)
 - Sdr. Yandra Firman (Bassit)
 - Sdri. Melani Safitri (Vokalis).
 - Sdri. Mimy Nama Samaran (Dancer).
 - Sdri. Afifa Nama Samaran (Dancer).
 - Sdri. Rista Nama Samaran (Dancer).
 - Sdri. Nanin Nama Samaran (Dancer).
 - Sdr. Fikram Nama Samaran (Bar Tender).
 - Sdri. Prishastika Winda Bastian (Waiter)
 - Sdri. Clara Nama Samaran (Lc).
 - Sdri. Ridwan Dodo (Swasta).
 - Sdri. Ferman Saputra (Swasta).
 - Sdri. Edith Tri Putra (Swasta).
 - Sdri. Sukma Wardanis Cleo (Vdj).
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara saudara Toto dengan saudara GREGORIUS sebelum terjadinya pembakaran yang mengakibatkan matinya orang lain tersebut tepatnya hari SABTU tanggal 22 JANUARI 2022 sekitar jam 22.00 wit adalah permasalahannya bahwa saudara TOTO membanting gelas minuman kemudian ditegur oleh saudara GREGORIUS dan saudara TOTO tidak menerima dan kemudian hari beberapa orang lain membawa alat tajam untuk mencari saudara GREGORIUS namun tidak sehingga terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Toto karena sering berkunjung ke DOUBLE "O";
- Bahwa posisi saksi saat kejadian terjadi yaitu saksi sedang berada diparkiran VIP belakang dengan bersama saudara BENI PAMUNGKAS selaku PAPI DOUBLE "O";
- Bahwa kerugian akibat dari kejadian pembakaran tersebut adalah ditaksir kurang lebih Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), kemudian ada lagi korban jiwa sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa saksi mengetahui warna jerigen yang dipakai yaitu warna putih dengan ukuran sekitar 3 liter;

Halaman 107 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang bahwa jerigen hanya satu orang saja sedangkan lainnya bawa panah , parang dan lain-lainnya;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa Wenly datang untuk menjemput Rere;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Wenli beberapa bulan sebelum DOUBLE "O" terbakar dan kami sempat tinggal satu Mess, namun sebelum mess terbakar saudara Wenly sudah pindah;
- Bahwa saksi kenal dengan Rere sebagai mami yang mengkoordinasi ledis;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran para ledis sedang di Mess, sampai dengan kejadian yang keluar Mami Rere dan Wenly yang sudah keluar dari DOUBLE "O";
- Bahwa saksi melihat Mami Rere dan Pergi dengan Wenly saksi kumpul ke atas dengan anak-anak LC, Papi Denis, Saksi Ona, Meggy;
- Bahwa Saksi tidak lihat pintu Lobby siapa yang bakar, setahu saksi api sudah mulai membakar pintu lobby;
- Bahwa saksi melihat ada yang bawa samurai yaitu Hasan;
- Bahwa kenal dengan HASAN, SAMAN BUGIS, AMAN, HARIS, WENLY, HASAN, TOTO sering datang ke DOUBLE "O";
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para terdakwa menjadi terdakwa saat saksi diperiksa Polisi;
- Bahwa saat saksi dievakuasi saksi melihat mobil belum terbakar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobil telah terbakar dari pemberitahuan Selan;
- Bahwa setahu saksi dinding DOUBLE "O" terbuat dari Triplek tebal, di Hall juga sama, dll;
- Bahwa penyebab terjadinya kebakaran dikarenakan adanya siraman dengan menggunakan bensin dan bom Molotov;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa Kani Rumaf;
- Bahwa penyebab sehingga terjadi kebakaran adalah pihak TOTO yang serang duluan dan dari sekuriti yang melakukan perlawanan untuk mengusir keluar orang-orangnya TOTO;
- Bahwa saat itu para sekuriti memakai surban putih;
- Bahwa saat kejadian saksi mengamankan diri di Mess;
- Bahwa jarak mess dengan lokasi terbakarnya adalah sekitar 15 meter;
- Bahwa saksi sudah tidak berapa lama berada dalam mess karena saat itu saksi dipanggil oleh Polisi Polsek Sorong Timur;

Halaman 108 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang mengatakan bahwa Saksi beri waktu satu jam untuk mengamankan diri Dilokasi tersebut bukan Muhammad saman bugis;
 - Bahwa saksi kenal dengan Muhammad saman bugis;
 - Bahwa saat kejadian terjadi saksi laporkan ke Pak Rudy Iswandi antara lain Kejadian perkelahian;
 - Bahwa yang perintahkan Manajemen untuk tetap membuka operasional DO tidak ada, hanya menyampaikan agar melihat situasi dan kondisi;
 - Bahwa saksi menyampaikan Pak Roby, bahwa Toto yang melakukan perkelahian;
 - Bahwa saksi hanya menyebut nama TOTO saja tidak ada nama lain yang saksi sebut;
4. Saksi UNTUNG HADI PRAYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembakaran Double O yang di lakukan oleh Terdakwa bersama masa;
 - Bahwa kejadian Pembakaran Double O terjadai pada hari SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya DOUBLE O kelurahan Sawagumun Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa setahu saksi terjadinya pembakaran DOUBLE O dikarenakan adanya pertikaian antara suku key dan suku Ambon Pulau;
 - Bahwa dalam pertikaian antara suku key dan suku ambon Pulau ada 1(satu) korban dan setelah sampai di tempat kejadian sudah banyak Masaksi dan menghadang kami dan korban di antar menggunakan mobil taksi wama kuning;
 - Bahwa kronologis terjadinya pembakaran yaitu pada hari SENIN tanggal 24 JANUARI 2022 sekitar jam : 23.30 wit kapolsek sorong timur datang memberitahukan kepada kami bahwa ada keributan di DOUBLEO O setelah itu Kapolsek sorong timur mengambil apel dan APP atau arahan kemudian saksi bersama rekan piket lainnya naik mobil patrol menuju TKP namun setelah sampai di jalan sungai maruni tepatnya di depan sekretariat ORTEGA kami/mobil patrol di hadang oleh sekelompok masyarakat dan menyuruh mobil berhenti"berhenti jangan lewat.tidak boleh lewat...stop...polisi bodok...polisi anjing"kemudian mobil patroli di lempar menggunakan batu kemudian saksi bersama-sama rekan yang lainnya turun di atas mobil patroli tersebut kemudian jalan kaki menuju DOUBLEO

Halaman 109 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



O setelah itu masa semakin bringas/marah dan emosi sambil massa berteriak"bakar doubleo O"setelah itu saksi bersama rekan lainnya sampai ke DOUBLEO O dan melihat di depan pintu lobi DOUBLEO O massa sudah membakar Sofa kemudian saksi bersama-sama rekan lainnya berusaha memadamkan api tersebut dengan cara saksi menarik sofa tersebut agar pisah kemudian saksi masuk kedalam ruangan melalui pintu samping di parkir VIP sambil saksi berteriak "kelaut...keluar"kemudian karyawan yang ada di dalam keluar semua dan pada saat saksi masih di dalam tiba-tiba saksi mendengar suara meledak dan seketika itu langsung mati lampu sehingga seluruh ruangan gelap setelah itu saksi menyalakan handphone saksi kemudian saksi jalan keluar kembali melalui pintu samping di parkir VIP dan pada saat di parkir VIP saksi melihat ada 1 (satu) orang karyawan perempuan ada di parkir kemudian saksi menagajak keluar namun yang bersangkutan tidak mau dan saksi melaporkan kepada kapolsek saksi bahwa ada karyawan perempuan yang tidak mau kelaure setelah itu saksi dan kapolsek masuk di parkir VIP tersebut dan mengajak karyawan itu kelaure dan akhirnya karyawan tersebut keluar kemudian api sudah menyala besar dan mengeluarkan asap tebal setelah itu saksi bersama-sama rekan lainnya jalan keluar mengevakuasi karyawan DOUBLEO O ketika saksi jalan kelaure saksi melihat ada sekelompok orang mendorong mobil avanza sehingga terbalik kemudian massa langsung bakar mobil tersebut setelah itu saksi masih fokus mengevakuasi karyawan tersebut sampai di pintu pagar portal di tutup oleh massa sambil massa swiping apakah ada orang atau masyarakat ambon pulau kemudian pelaku mengintip melalui kaca belang dan melihat ada laki-laki yang main HP seketika itu"ada pulau di dalam"kemudian massa langsung melakukan pengrusakan mobil tersebut dan karyawan yang ada di atas mobil tersebut langsung turun sambil ada yang menangis dan ada juga yang teriak"saksi orang batak"diucapkan berkali-kali setelah itu mobil dibawa sampai di depan baliho atau papan reklame yang bertuliskan DOUBLEO O massa hadang sambil teriak"bakar mobil"kemudian massa langsung melempar bahan bakar pertalite dan mobil langsung terbakar dan saksi bersama-sama rekan lainnya fokus evakuasi karyawan untuk di selamatkan di hotel kiryat namun saksi tidak ikut ke hotel kiryat karena saksi stand by di depan portal pintu masuk DOUBLE "O";

- Bahwa pada saat pembakaran sofa sudah terbakar kemudian saksi bersama-sama rekan berada di depan portal pintu masuk Double O berusaha memadamkan api dengan cara menarik sofa tersebut setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masuk ke dalam ruangan lobi untuk mengevakuasi masyarakat atau karyawan yang berada di dalam DOUBLEO "O";

- Bahwa saat kejadian saksi melihat adalah Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS, yang saat itu berteriak bakar-bakar;
- Bahwa saat kejadian ada Polisi tapi masa lebih banyak dari Polisi setelah kejadian baru banyak Polisi;
- Bahwa pada saat pembakaran tidak ada mobil pemadaman kebakaran dikarenakan saat itu kejadian terjadi mobil-mobil di hadang di depan SMA Negeri 2 Kota Sorong oleh masa dan tidak di perbolehkan untuk kendaraan masuk, sehingga mobil pemadam kebakaran juga tidak bisa masuk;
- Bahwa saat saksi berada di dalam gedung double O, gedung double O terjadi pemadaman lampu dan saat itu perasaan takut karena di dalam banyak ruangan dan saksi tidak tau jalan keluar dan berusaha untuk keluar;
- Bahwa saat saksi membantu melakukan evakuasi terhadap pegawai double O saksi tidak melihat Terdakwa membantu melakukan evakuasi terhadap korban kebakaran;
- Bahwa setahu saksi Double "O" adalah tempat diskotik;
- Bahwa pada saat saksi berada di tempat kejadian banyak masa dan berteriak bakar-bakar;
- Bahwa disaat berteriak bakar-bakar saksi tidak melihat Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS;
- Bahwa saksi dan tim melakukan evakuasi kurang lebih 30 menit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau masih ada orang yang berada di dalam gedung dan menjadi korban dalam pembakaran Double "O";
- Bahwa saksi dan tim Anggota Polisi Sorong Timur baru mengetahui kalau ada korban di lantai 2 (dua) gedung Double O saat di depan Supermarket Jupiter baru dapat informasi kalau ada korban yang terbakar di dalam gedung lantai 2 (dua);
- Bahwa
- Bahwa Saksi dan tim Polsek Sorong Timur hadir karena ada mendapat laporan ada kejadian pembunuhan di sekitaran Double "O";
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim Polsek Sorong Timur menuju ke tempat kejadian namun di hadang oleh masa di depan sekretariat Ortega dan melarang kendaraan masuk saksi juga melihat korban di antar menggunakan mobil taksi kuning;

Halaman 111 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Tim Polsek Sorong Timur ada negosiasi dengan masa namun tidak mendapat titik temu dan saat ada negosiasi ada suara yang berteriak bakat-bakar dan terjadi pembakaran di Doubel "O";
 - Bahwa ada satu orang yang saksi kenal karena sering bertemu di Polsek Sorong Timur yaitu Muhamad Saman Bugis;
 - Bahwa kami dari Tim Polsek Sorong Timur bersama Polres Sorong Kota bertemu di depan secretariat Ortega;
 - Bahwa setelah berada di depan portal Doubel "O" saksi melihat kursi sofa sudah di bakar dan saksi bersama tim berusaha untuk memadam api sambil berteriak keluar-keluar dan banyak orang yang keluar di tempat parkir;
 - Bahwa saat melakukan evakuasi tidak orang-orang yang menghadang;
5. Saksi MEIGI R. SALAMPESSY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pembakaran gedung Doble O;
 - Bahwa pembakaran gedung Doble O tersebut terjadi pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wit di Jalan Sungai Maruni Km.10 Masuk Tempat Hiburan Malam DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
 - Bahwa yang menjadi korban kebakaran adalah gedung Doble o sedangkan yang melakukan pembakaran adalah NOVAL BUGIS alias TOTO, DKK;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembakaran bangunan dari DOUBLE O KARAOKE tersebut karena pada saat kejadian terjadi berada digedung tersebut sedang bekerja dan tugas saksi adalah sebagai Kasir Double O dan posisi saksi pada saat itu berdiri didepan gedung DOUBLE O KARAOKE bersama dengan beberapa LC;
 - Bahwa kronologis sehingga gedung Doube O terbakar berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 21.20 wit saksi sedang berada dan duduk di lobi kasir dan saat itu saksi melihat saudara toto yang di temui oleh Cintia namun saksi tidak mendengar secara baik apa yang dikatakan oleh saudara Toto tapi yang saksi dengar Toto menyatakan kasih keluar Gery yang merupakan securiti di gedung duoble O;
 - Bahwa Noval Bugis alas Toto mencari Gerri dikarenakan keduanya hari SABTU tanggal 22 JANUARI 2022 sekitar jam 22.00 wit mempunyai permasalahan NOVAL BUGIS alias TOTO membanting gelas minuman kemudian ditegur oleh saudara GREGORIUS dan

Halaman 112 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tidak menerima dan kemudian beberapa hari kemudian ada beberapa orang membawa alat tajam mencari GREGORIUS namun tidak ketemu;

- Bahwa setelah tidak bisa menemui Gregorius, saksi dengan SINTA selaku GRO, saudari MAMI RERE, PAPI DENIS dan MELANI SAFITRI selaku VOKALIS mendengar keributan dari luar gedung bagian portal dengan melempar seng – seng pembatas, lampu reklame dan barang lainnya dengan berbagai macam batu atau alat tajam, memotong pohon palen kemudian salah satu temannya saksi yang bernama PAUL berteriak “ HE HE KAMU KAMU LARI DORANG SUDAH SERANG SAMPAI KEDALAM SINI “ dan akhirnya kami semua langsung bubar menyelamatkan diri masing– masing dan saksi lari kearah MESS LC lantai dua dan bergabung dengan LC dan kemudian saksi melihat saudara PAUL naik keatas dengan mengetuk semua pintu kamar LC dengan mengatakan “ KELUAR KELUAR SUDAH TIDAK BISA LAMA LAMA DIATAS LAGI SUDAH ADA API “ kemudian kami semua turun ke bawa semua dan saat itu saksi masuk keruang lobi kasir luar untuk mengambil HANPHONE, dan saat itu saksi api sudah menjalar atau membakar semua dan setelah handphone berada ditangan saksi langsung lari keluar lewat belakang dengan menuju pintu keluar pagar parkir VIP dan saat diluar gedung double O saksi berganbung dengan teman-teman sambil menunggu perintah evakuasi dari kepolisian;
- Bahwa saat berada diluar kami dievakuasi dengan menggunakan mobil namun saat berada didalam mobil ada massa yang mengancam kami dengan senjata tajam dengan mengatakan “ TIDAK BOLEH ADA YANG KELUAR DENGAN SATU KENDARAAN PUN “ dan akhirnya kami semua turun dari mobil tersebut dan masih tetap menunggu dan akhirnya api tambah besar dan tidak lama kemudian petugas kepolisian menyuruh kita semua untuk keluar jalan kaki dengan pengawalan polisi sampai ke Portal dan menuju hotel Karyad;
- Bahwa saat kami keluar meninggalkan gedung Doble O, saksi melihat sepeda motor dan lobi kasir luar sudah terbakar dan saat itu saksi melihat massa paling banyak dengan memegang berbagai macam senjata tajam seperti parang panjang , tombak, panah, botol yang berisikan pertalite yang ada sumbuhnya (BOM MOLOTOV) dan saat kami keluar tiba – tiba ada salah satu dari massa menghadang kami dengan parang dan mengatakan “TIDAK ADA SATU ORANGPUN YANG BOLEH KELUAR DARI DOUBLE O dan saat itu saksi



ketakutan akhirnya saksi balik namun petugas melarang saksi untuk balik dan akhirnya saksi didampingi oleh petugas polisi berjalan keluar dan massa tetap anarkis melakukan pembakaran dan pengrusakan dan api tetap tambah besar sekali dan akhirnya ketika saksi berjalan saksi bertemu dengan NOVAL BUGIS alias TOTO tanpa memakai baju hanya celana panjang saja dan mengatakan “ SAKSI SUDAH BILANG TO COBA KAMU TADI KASIH KELUAR GREI, MANA GREI, MANA GREI “ dan saksi tidak menjawabnya dan saksi sempat melihat saudara HASAN RENWARIN memegang samurai dan akhirnya saksi bisa keluar dari area DOUBLE O KARAOKE dan sampai pada hotel KRYAD tersebut;

- bahwa bagian-bagian bangunan dari double o karaoke yang terbakar berupa hall club, lantai satu, 4 (empat) room lantai dua, lobi kasir lantai bawah, 5 (lima) kamar bmess talent, bar tender, ruangan lighting kontrol alat musik, ruangan cctv dan toilet lantai bawah dan bagian-bagian bangunan double O karaoke yang dirusak dan di bakar dengan menggunakan parang panjang, tombak, panah dan beberapa bom molotov yang berisikan pertalite dan beberapa botol ukuran 1500 ml yang berisikan pertalite itu saksi dengar dari saksi – saksi lainnya tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat sekelompok orang yang saksi tidak dikenal melakukan pembakaran dan pengrusakan malam itu dengan pertama-tama salah satu orang menendang pagar mess teller kemudian memukul dengan berbagai alat tajam, benda keras lainnya ke pintu hall club dan kemudian masuk ke ruang hall club kemudian berawal dari penyiraman sofa oleh keenam orang dengan menggunakan pertalite yang terisi dalam botol ukuran 1500ML (seribu lima ratus mili liter) dan kemudian sekelompok orang tidak kenal menyiram sebagian besar sofa dan sebagian disiramkan dinding tembok bagian luar yang terbuat dari gipsung yang mudah terbakar, dan setelah pertalite disiramkan mereka menyalakan api sehingga dengan cepat api tersebut membakar semua ruang hall club, lantai satu, 2 (dua) bagian room lantai dua, lobi kasir lantai bawah 5 (lima) mess teller, bar tender, ruangan lighting ruangan cctv dan toilet lantai bawah dan akibat terbakarnya gedung double O tersebut mengakibatkan 17 (tujuh belas) orang terbakar dalam keadaan hidup ;
- Bahwa ke 17 orang yang terbakar adalah Desra Wahyudin, Achir Ulu. M (Gitaris), Rahmin Dian Putri (Vokalis), M. Achfud Basuni (Drumer), Kristian Wahyudianto (Vokalis), Nyandra Firman (Bassit),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melani Safitri (Vokalis), Mimy Nama Samaran (Dancer), Afifa Nama Samaran (Dancer), Rista Nama Samaran (Dancer), Nanin Nama Samaran (Dancer), Fikram Nama Samaran (Bar Tender), Prishastika Winda Bastian (Waiter), Clara Nama Samaran (Lc), Ridwan Dodo (Swasta), Ferman Saputra (Swasta), Edith Tri Putra (Swasta) Dan Sukma Wardanis Cleo (Vdj);

- Bahwa jarak saksi kurang lebih tiga meteran dengan keadaan cuaca cerah dengan tidak ada penerangan dengan kobaran api saat itu berawal dari sofa lobi kasir luar;
- Bahwa saksi membenarkan kondisi dan bagian-bagian dari gedung Double O yang diperlihatkan oleh Penuntut umum;
- Bahwa saat keluar dari gedung Double O saksi melihat mobil avansa dan mobil pajero sudah terbakar;
- Bahwa saksi melihat ada Hasan di didepan portal yang saat itu memegang parang;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasan dikarenakan Hasan ada pacaran sama ibu Irma sedangkan Wenly sudah lama karena kakak kelas dulu, Moh saman bugis dan abidin kenal karena sering masuk ke DO;
- Bahwa meskipun kondisi Covid tapi aktivitas Doble O tetap dibuka;
- Bahwa setahu saksi korban-korban yang dalam room lantai dua terbakar karena mereka bersembunyi;
- Bahwa saksi sempta mendengar Terdakwa Wenly Kilmanum sambil me gedor-gedor pintu dan istrinya bilang itu kayaknya wenley yang mau jemput istrinya (mami) dan sebelum pergi bersama Wenly mami (istri Terdakwa) mengatakan mami pulang duluan ya, sudah ada korban yang jatuh kalian mo di jemput nggak;
- Bahwa setahu saksi pada saat di Double O terbakar Tuan Roby Iswandi yang merupakan pemilik double O sedang berada di Manado namun setahu saksi segala sesuatu yang terjadi di di double O harus seijin Roby Iswandi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang ijinan pasukan yang pake surban untuk keluar namun setahu saksi mereka keluar dikarenakan mereka mendengar ada serangan terhadap mereka;
- Bahwa saat keluar gedung double O, saksi melihat wenly, abidin, haris, hasan, dan mohammad zaman bugis dan disamping itu saksi juga melihat beberapa orang yang saksi tidak kenal yang berteriak bakar-bakar;
- Bahwa saksi kerja di Double O kurang lebih dari 3 (tiga) tahun dan saksi dengar ada pembunuhan sekitar jam 22.30 Wit;

Halaman 115 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang di double O sekitar jam 20.00 wit dan saat itu saksi belum melihat Para Sekuriti memegang parang akan tetapi pada saat jam 21.00 wit pada saat sudah ada suara ribut-ribut saksi melihat ada beberapa orang yang sudah berkumpul di belakang memegang pedang dan parang kemudian keluar mengejar orang-orang yang berada diluar gedung;
- Bahwa yang menyebabkan pihak manajemen Double O tetap membuka aktivitas Double O dikarenakan salah satu manejer operasional Double O, telah menelpon Mohammad zaman Bugis sebagai toko pemuda kalau tidak apa-apa double O beroperasi karena yang datang itu anak-anak kecil saja nanti saksi suruh pulang sehingga pihak manajemen tetap buka;
- Bahwa saksi melihat Hasan waktu itu sambil berdiri saja dan tidak terlalu dengar ada berteriak bakar-bakar;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa CCTV di Double O termasuk di pos sekuriti namun sudah rusak sebelum kejadian;
- Bahwa setahu saksi waktu korban Kanif Rumat di potong belum ada Polisi dan polisi dengan pakaian lengkap baru ada di Double O saat gedung sudah terbakar;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat Mohammad bugis akan tetapi saksi mendengar kalau sudah ada yang telpon Mohammad Bugis sebagai toko pemuda Kei;
- Bahwa pada saat saksi datang, untuk kerja pintu-pintu hol dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembakaran itu adalah banyak orang atau massa dan waktu saksi keluar gedung sudah terbakar dan saksi tidak mengetahui sumber api dari mana saja serta sumber suara yang mengatakan bakar-bakar dari mana karena situasinya memang lagi brisik;
- Bahwa saat saksi keluar, lampu dibagian depan sudah mati;
- Bahwa saat mami Rere sudah pergi, ada teman yang sempat komunikasi katanya selamatkan barang-barang penting nanti mo dibakar;
- Bahwa saat Wenley datang ke Double O untuk menjemput istrinya (mami Rere) sekitar jam 23.00 Wit, saksi tidak melihat lagi mami Rere dan Wenly;
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Halaman 116 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi ROBBY ISWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana / Kejahatan Yang Membahayakan Kemanan Umum Bagi Orang atau Barang;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa kejadian tersebut saksi hanya mendengar cerita dari Saudari TIA dan Saudara Grey, yang awal hingga akhir peristiwa pembakaran yang mengakibatkan matinya orang lain, berawal pada hari SABTU tanggal 22 JANUARI 2022 sekitar jam : 22.00 wit datang seorang tamu yang tidak lain adalah saudara TOTO duduk di salah satu table hol dengan memesan minuman bir dari tower kemudian yang bersangkutan dalam keadaan pengaruhi alcohol membanting salah satu gelas bir diatas table Hall dan kemudian datang saudara GREGORIUS dan selanjutnya melakukan peneguran " KENAPA KO BANTING GELAS HINGGA PECAH "dan kemudian terjadi adu mulut keduanya dan tidak lama kemudian dileraikan dan akhirnya saudara TOTO berpindah ke depan BAR TENDER sambil berdiri dan berbicara dengan tamu lainnya dan akhirnya ribut tamu lainnya dan kemudian security meleraikan keributan tersebut dan kemudian saudara TOTO ribut lagi dengan beberapa tamu dan kemudian saudara TOTO menyinggung tentang permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya dan kemudian ke esok harinya tepatnya hari minggu paginya datang beberapa orang termasuk saudara TOTO dengan bersama – sama dengan kurang lebih 10 (sepuluh) orang atau lebih yang membawa senjata tajam berupa parang panjang, panah dan senjata tajam lainnya kemudian melempar pintu kaca lobi dengan tong sampah, pakai botol biri kosong dan panah panah, kemudian mereka akan membobol atau paksa buka pintu parkir VIP sebelah kanan gedung dan kemudian tidak lama beberapa security mengamankan saudara TOTO dan kelompoknya setelah itu security menggertak kelompoknya agar bubar dan akhirnya mereka pulang dan kemudian hari yang sama sekitar jam : 14.00 wit datang lagi sekelompok orang lain yang merupakan bagian suruhan saudara TOTO dengan membawa alat tajam atau lainnya dan kemudian menghancurkan botol-botol kosong depan lobi dan di hari yang sama juga sekitar jam : 19.16 Wit datang lagi beberapa orang atas suruhan

Halaman 117 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara TOTO masuk parkir VIP dengan membawa parang dan senjata tajam lainnya bertemu dengan saudari CITTIYA RAHAYU tanpa sengaja sambil memanggil " BANG " kemudian saudari CITTIYA RAHAYU menjawabnya " YA " sambil membuka pintu " CARI SIAPA " mereka menjawabnya " KITA MENCARI SECURITY " kemudian saudari CITTIYA RAHAYU menjawabnya " TIDAK TIDAK ADA " dan akhirnya mereka pulang kemudian pada hari SENIN tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam : 22.10 Wit datang saudara TOTO dengan kelompoknya sambil membawa berbagai macam alat tajam dan berkumpul diparkiran luar dan depan lobi luar (depan DOUBE "O") dan kemudian saksi selaku MANAGER OPERAIONAL UMUM bertanya " ADA TUJUAN APA KE SINI " kemudian saudara TOTO menjawabnya " KASIH KETEMU SAKSI DENGAN GREI " dan kemudian saksi menjawabnya " KETEMU ATAS DASAR APA " yang bersangkutan menjawabnya " UNTUK SELESAIKAN MASALAH GELAS KEMARI KALAU TIDAK KARENA DIA TIDAK AKAN PANJANG SEPERTI INI " kemudian saudari CITTIYA RAHAYU menjawabnya " KENAPA, KALAU MASALAH GELAS, SIAPAPUN TAMU YANG MEMBANTING GELAS PASTI DEKANAKAN CASH SELANJUTNYA NOVAL BUGIS ALIAS TOTO menjawab " OK KITA BAYAR " kemudian SAKSI menjawabnya " OK , KALAU SUDAH DIBAYAR MASALAHNYA DIMANA " kemudian yang bersangkutan menjawabnya " KITA MAU KETEMU DENGAN GREI " kemudian saudari CITTIYA RAHAYU menjawabnya " TIDAK BISA, MUNDUR JANGAN BIKIN GERAKAN TAMBAHAN, PULANG " dan kemudian saudara TOTO dan kelompoknya langsung masuk tetap diparkiran depan sambil melempar panah ke arah parkir VIP karena para security ada di tempat situ dan kemudian massa tersebut langsung di usir sampai di plang DOUBLE O dan kemudian datang lagi kelompok besar / masa lebih banyak lagi membawa berbagai macam alat tajam, bom Molotov, beberapa pertalite yang diisi dibotol kemudian mereka masuk ke portal dan kemudian masuk lagi sampai dalam parkir luar dan kemudian membuka parkir VIP DOUBLE O dan tidak bisa terbuka sambil massa melempar panah dan kemudian massa membongkar pintu mestele termasuk saudara TOTO dan kemudian massa masuk pintu tersebut dan kemudian membawa salah satu sofa ke depan ruang lobi kasir dan kemudian membakarnya hingga sampai kasir, lorong HOL CLUB, dan kemudian massa masuk lagi kedalam HOL CLUB dan melakukan penyiraman dengan menggunakan pertalite dan melempar beberapa bom Molotov segala penjuru dalam HOL

Halaman 118 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



CLUB yang kebetulan didalam HOL CLUB ada beberapa DANCER, TALENT BAND, DJ, LC, karyawan lainnya dan supplier minuman yang berada dilantai dua dan kemudian selanjutnya api mulai menjalar atau membesar dengan proses dibakarnya beberapa sofa, tembok HOL CLUB yang dilapisi gipsu yang mudah menyala sehingga korban yang didalam HOL CLUB dan korban juga diruang lantai atas terperangkap didalamnya karena dikepung oleh massa pintu keluar HOL CLUB sehingga dengan demikian korban sebanyak 17 (tujuh belas) orang mati terpanggang dengan menyala api dalam HOL CLUB dan ruang lantai dua dan sehingga atap ruang HOL CLUB ambruk ke bawah tersebut dan akhirnya massa meninggalkan DOUBLE O tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan oleh staff yaitu Saudari TIA dan Saudara GREY pada saat mereka mulai ribut;
- Bahwa informasi Double O dibakar sebelum jam 01.00 sudah mulai dibakar;
- Bahwa info dari mereka bahwa yang melakukan pembakaran ada beberapa dan pembakarannya di mulai dari lobby yang dilakukan oleh orang Key;
- Bahwa permbakaran terjadi berawal dari masalah dari TOTO yang datang sejak setengah 7 (tujuh) malam di tempat kami untuk mencari masalah sampai dengan pembakaran;
- Bahwa setahu saksi ditempat kejadian ada TOTO, HASAN, Ketua Kelompok Key, MUHAMMAD SAMAN BUGIS, WENLY juga ada namun sempat lari karena jempuit istrinya;
- Bahwa sebelum ada kejadian TIA ada diparkiran sehingga dia mengetahuinya;
- Bahwa menurut info mereka membawa bawa parang dan mau memasuki tempat kami itu dari pihak TOTO dkk;
- Bahwa yang pertama datang Cuma 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang, selanjutnya saksi mendapat informasi kembali bahwa masa sudah ada 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa info banyak orang setelah kebakaran saksi terima;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembakaran adalah orang-orang yang sering berurusan dengan kami;
- Bahwa sesuai info mereka membakar dengan menggunakan Molotov;
- Bahwa selain mendapat info mengenai kebakaran, saksi juga mendapat informasi bahwa akibat kebakaran tersebut ada 17 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) korban yang meninggal dan info mengenai korban saksi dapatkan sekitar pukul 06.00 WIT pagi;

- Bahwa saksi sebagai direktur utama (pemilik) Double O;
- Bahwa sesuai info semua bagian club yang terbakar, yang tersisa cuma ruang karaoke 2 (dua) room saja, dan juga mess setengahnya habis terbakar;
- Bahwa yang menjadi korban dari terbakarnya Double O ada 17 (tujuh belas) korban tersebut antara lain 1 (satu) team anak band saksi lupa siapa saja namanya terdiri dari 6 (enam) orang, 1 (satu) ladies, anak bar 1 (satu) orang, server, sama 1 (satu) orang DJ yg saksi ingat;
- Bahwa penyebab para korban meninggal dikarenakan para korban ketakutan sehingga berlindung di lantai 2 (dua) karaoke, dan ternyata sudah terbakar dari lantai bawah sehingga mereka tidak bisa kemana-mana;
- Bahwa dalam gedung tersebut terdapat jalur evakuasi dilantai 2 (dua) tempat mereka berlindung yaitu Emergency exit di lantai 2 (dua) hanya lewat tangga sebelah kanan dan kiri namun sama saja akan melewati hall yang sudah terbakar;
- Bahwa saksi tidak melihat foto-foto kejadian tersebut dikarenakan saat itu saksi sudah stress duluan;
- Bahwa setahu saksi ada terdapat 30 (tiga puluh) buah apar digedung tersebut dan semua apar masih berfungsi sebelum kejadian;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Double O adalah TIA (cittiya) dan juga GREY saat saksi tidak ada;
- Bahwa saksi kenal dengan Rere yang adalah Istri dari Wenly dan bekerja pada malam itu;
- Bahwa saksi mendapat info bahwa mami RERE tidak berkata apapun dan hanya keluar begitu saja, namun dia sempat berkata kepada Papi Denis Beny pamungkas untuk jaga diri saja namun kata-kata tersebut saksi tidak dengar langsung namun saksi juga mendengar dari cerita papi Denis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dari Mami Rere berkata untuk jaga diri saja kepada Papi Denis;
- Bahwa Mami Rere mengatakan kepada Papi Denis untuk jaga diri yaitu 30 (tiga puluh) menit sebelum Wenly jemput istrinya;
- Bahwa mami rere sudah jadi mami sejak pembukaan Double O;
- Bahwa menurut saksi double O mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar 100 milyar;

Halaman 120 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pembakaran tersebut Gedung dan sarana Double O tidak bisa dipakai lagi gedungnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sudah memberikan santunan dan semua fasilitas keluarga untuk kepentingan kematian para korban juga saksi tanggung semua;
- Bahwa korban selain dari Group band, Ladies, Talent, Dancer yang menjadi korban akibat kejadian pembakaran Double O ada juga 4 (empat) prinsipal / distributor minuman yang menjadi korban;
- Bahwa kejadian berawal saat pada hari minggu mereka membuat keributan di tempat kami, hari seninnya mereka mulai merusak asset" perusahaan, dan kami tidak tahu kejadian ini akan berlanjut sampai hari selasa;
- Bahwa atas kejadian tersebut sebagai owner saksi sudah buat laporan polisi ke kapolres langsung dan juga saksi sempat dihubungi oleh Kepala Suku Key dan disampaikan bahwa sudah dia selesaikan dengan masyarakatnya jadi saksi pikir sudah tidak ada masalah lagi namun malamnya pukul 17.30 WIT kami diserang lagi;
- Bahwa setelah kejadian terjadi saksi melalui handphone telah menghubungi kepala suku key namun saksi lupa namanya;
- Bahwa dalam kejadian tersebut ada juga mobil avanza milik distributor yang terbakar;
- Bahwa saksi mengetahui Mami Rere sudah pindah dari mess Double O sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian dengan alasan anak mereka tidak bisa tidur;
- Bahwa setahu saksi toto datang ketempat itu statusnya sebagai pengunjug;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di dalam kompleks gedung Double O keseluruhannya saksi kurang tahu berapa jumlahnya tapi papi mami dan ladies yang kerja di Double O sebagian besar tinggal disitu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Sorong Kota bersama dengan tia dan juga grey;
- Bahwa saat diperika saksi mendengar Tia dan Grey ada menyebut nama Toto, Hasan dan lain-lain yg melakukan keributan tersebut;
- Bahwa selain Grey dan Tia dan karyawan lainnya mengatakan bahwa pembakaran tersebut ada yang menggunakan Molotov;
- Bahwa sesuai info Toto, Hasan, M Saman Bugis, Wenly berada di tempat kejadian pada saat sebelum mulai pembakaran;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Wenly datang ke Double O sebelum pembakaran dari informasi papi denis;

Halaman 121 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Wenly datang ke Double O adalah untuk menjemput istrinya itu saja yang saksi tahu;
- Bahwa Wenly dan mami rere awalnya tinggal di tempat (lokasi DO) tersebut atas ijin saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan wenly datang menjemput istrinya tanpa memberitahu kepada teman-temannya;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi tiba disorong setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sempat ketempat kejadian setelah kejadian terjadi dan saksi melihat kesedihan yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak masuk ketempat kejadian hanya melihat dari luar saja;
- Bahwa setahu saksi ada 24 (dua puluh empat) CCTV di luar dan di dalam Double O;
- Bahwa setahu saksi untuk sebagian cctv ada yang terbakar dan ada juga yang tidak namun untuk ruang servernya terbakar sehingga sudah tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa pada saat mendapatkan informasi dari saudara TIA, saksi langsung menghubungi saudara Husni dan ketua kelompok key juga menghubungi kapolres dan saat itu saksi sampaikan bahwa "Tolong dibantu karena kami sedang diserang";
- Bahwa setelah saksi menghubungi kepolisian, pihak kepolisian langsung datang namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa pihak kepolisian datang sebelum dan sesudah kejadian;
- Bahwa saat menjalankan usaha saksi selalu berkoordinasi dengan pihak polres dan polsek;
- Bahwa saksi tidak menutup sementara Double O karena pada saat itu saksi sempat menghubungi pihak Ketua kelompok Key dan oleh Ketua Key menyatakan bahwa dia sudah menyelesaikan masalah tersebut sehingga saksi tetap buka;
- Bahwa saksi meninggalkan Kota Sorong satu minggu sebelum kejadian;
- Bahwa saksi nomor kepala Suku Key dari dia sendiri, saksi lupa nama aslinya yang saksi ingat biasa dipanggil "Ali";
- Bahwa saksi saksi menghubungi kepala suku key saat itu terkait masalah saudara Toto;
- Bahwa yang disampaikan kepala suku key kepada saksi sudah saksi sampaikan kepada para karyawan bahwa kepala suku key mengatakan "saksi sudah menahan mereka";

Halaman 122 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kepala suku key sudah menahan dalam astian untuk tidak membuat kerusuhan di Double O itu namun kenyataannya masih tetap berlanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pengerusakan sekretariat Ortega, namun hal itu saksi disampaikan oleh kepala suku key;
- Bahwa saat pengerusakan sekretariat Ortega, Kepala Suku Key tidak menyebut nama-nama dari pelaku pengerusakan sekretariat Ortega tersebut hanya menyebut ada oknum-oknum yang merusak sekretariat Ortega tidak menyebut secara jelas oknum siapa;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak mengetahui dengan keterangan saksi

7. Saksi FRANSINE F. BENJAMIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana / Kejahatan Yang Membahayakan Kemanan Umum Bagi Orang atau Barang;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wit di Jalan Sungai Maruni Km.10 Masuk Tempat Hiburan Malam DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban adalah PT. PANCA INDAH KURNIA dan sedangkan yang telah melakukan tindak pidana pembakaran adalah saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, DKK;
- Bahwa adapun bagian bangunan dari DOUBLE O yang terbakar adalah berupa hall club, lantai satu, 4 (empat) room lantai dua, lobi kasir lantai bawah, 5 (lima) kamar bmess talent, bar tender, ruangan lighting kontrol alat musik, ruangan cctv dan toilet lantai bawah
- Bahwa para pelaku melakukan pembakaran dengan bom molotov yang berisikan pertalite serta beberapa botol ukuran 1500 ML yang berisikan pertalite;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun hanya mendengar cerita dari saksi lain;
- Bahwa selain membawa pertalite Para pelaku juga ada yang membawa panah, senjata tajam;
- Bahwa meraka mereka melakukan tindak pidana adalah pertama-tama salah satu lebih menendang pagar mess teller, memukul dengan berbagai alat tajam, benda keras lainnya pintu hall club dan kemudian masuk ke ruang hall club kemudian berawal dari penyiraman sofa enam dengan menggunakan pertalite yang terisi dengan botol ukuran

Halaman 123 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1500ml (seribu lima ratus mili liter) dan kemudian sekelompok orang tidak kenal menyiram sebagai besar sofa lainnya dan menyiram juga dinding tembok bagian luar dilapisin gipsu yang mudah terbakar, sehingga api sedemikian rupa menyala dengan cepat membakar semua ruang hall club, lantai satu, 2 (dua) bagian room lantai dua, lobi kasir lantai bawah 5 (lima) mess teller, bar tender, ruangan lighting ruangan cctv dan toilet lantai bawah dan mengakibatkan 17 (tujuh belas) orang dibakar dalam keadaan hidup hidup dan atap bangunan hol club jebol kebawah akibat terbakar saat itu;

- Bahwa penyebab sehingga terjadi tindak pidana tersebut yaitu Noval Bugis Alias Toto mempunyai masalah dengan Gregorius, kemudian atas masalah tersebut sehingga terjadilah pembakaran gedung double O;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa HASAN RENWARIN sedang berdiri disamping NOVAL BUGIS alias TOTO dengan memegang samurai dengan memberikan perintah untuk melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan meigi r salampessy;
- bahwa kronologis sehingga terjadi pembakaran yaitu berawal pada hari senin tanggal 22 januari 2022 sekitar jam : 12.15 wit saksi sedang berada duduk di lobi kasir luar dengan saudari sinta selaku gro, saudari mami rere, saudara papi denis dan saudari melani safitri selaku vokalis tiba – tiba saksi mendengar keributan dari luar gedung bagian portal dengan melempar seng – seng pembatas, lampu reklame dan barang lainnya dengan berbagai macaam batu atau alat tajam, memeotong pohon palen kemudian salah satu temanya saksi yang bernama saudara paul berteriak “ he he kamu kamu laari dorang sudah serang sampai kedalam sini “ dan akhirnya kami semua langsung bubar menyelamatkan diri masing – masing dan saksi lari kearah mess lc lantai dua dan bergabung dengan lc dan kemudian saksi melihat saudara paul naik keatas dengan mengetuk semua pintu kamar lc dengan mengatakan “ keluar keluar sudah tidak bisa lama lama diatas lagi sudah ada api “ kemudian kami semua turun ke bawa semua namun sempat saksi masuk keruang lobi kasir luar untuk mengambil hanphone saksi dengan teman yang lainnya namun api sudah menjalar atau membakar semua dan saksi sempat mengambil handphone saksi tersebut dan kemudian saksi lari keluar lewat belakang dengan menuju pintu keluar pagar parkir vip dan saksi ikut bergabung dengan teman-teman sambil menunggu perintah evakuasi dari kepolisian tersebut dan

Halaman 124 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



kami sempat keluar dengan menggunakan mobil namun massa mengancam kami dengan senjata tajam dengan mengatakan “ tidak boleh ada yang keluar dengan satu kendaraan pun “ dan akhirnya kami semua turun dari mobil tersebut dan masih tetap menunggu dan akhirnya api tambah besar dan tidak lama kemudian petugas kepolisian menyuruh kita semua untuk keluar jalan kaki dengan pengawalan polisi dan kemudian saksi melihat sepeda motor sudah terbakar dan lobi kasir luar sudah terbakar dengan massa paling banyak dengan memegang berbagai macam senjata tajam seperti parang panjang, tombak, panah, botol yang berisikan pertalite yang ada sumbuhnya (bom molotov) dan saksi sangat ketakutan akhirnya saksi didampingi oleh petugas polisi berjalan keluar dan massa tetap anarkis melakukan pembakaran dan pengrusakan dan api tetap tambah besar sekali dan akhirnya ketika saksi berjalan saksi bertemu dengan adalah saudara noval bugis alias toto tanpa memakai baju hanya celana panjang saja dan mengatakan “ saksi sudah bilang to coba kamu tadi kasih keluar grei, mana grei, mana grei “ dan saksi tidak menjawabnya dan saksi sempat melihat saudara hasan renwarin memegang samurai dan akhirnya saksi bisa dari area double o karaoke dan sampai pada hotel kryad tersebut;

- Bahwa saksi mendengar Wenly datang menjemput istrinya namun saat Wenli datang belum ada api dan juga asap;
- Bahwa saat itu Terdakwa Wenli mengatakan “tolong buka pintu saya (Wenli) mau jemput sa pu istri” Karena pintunya terkunci akhirnya dia putar lewat belakang;
- Bahwa setelah kami sembunyi di belakang di mess LC, kemudian paul bilang kita keluar sudah karena Double O depan sudah terbakar siap” sudah angkat barang sudah”;
- Bahwa sebelum pergi Istri terdakwa sempat mengatakan kepada Papi untuk angkat barang-barang berharga karena katanya mau dibakar”;
- Bahwa setahu saksi di gedung Double O terdapat apar yang diletakan di di hall dan di room karaoke juga ada 1 (satu);
- Bahw setahu saksi tidak pernah ada pelatihan atau pemberitahuan penggunaan alat pemadam kebakaran apar;
- Bahw saksi mengetahui adanya korban meninggal saat gedung telah terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dievakuasi kami berkumpul di pagar samping di sebelah kamarnya bos, setelah itu kami disuruh keluar semua namun hanya yang perempuan;
- Bahwa yang menyuruh kami keluar pihak kepolisian;
- Bahwa saat kami dievakuasi saksi melihat banyak sekali orang namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saat saksi melihat orang-orang tersebut yang sebagian besar membawa parang, tombak;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Wenly, Abidin, Hasan, sama Saman Bugis;
- Bahwa saat kami dievakuasi saksi mendengar mereka hanya teriak mengancam dan mencari-cari manager Double O;
- Bahwa kami dievakuasi kehotel kyriad;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana mereka melakukan pembakaran terhadap gedung double O;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdapat 17 (tujuh belas) orang yang meninggal dunia namun saksi baru mengetahuinya pada paginya;
- Bahwa penyebab mereka meninggal dikarenakan mereka tidak keluar dari gedung tersebut;
- Bahwa yang meninggal karena terbakar adalah kebanyakan anak" band, dancer, bartender, waitress, LC dan juga tamu;
- Bahwa saat kebakaran ada salah satu korban t sempat mengchat saksi tanya saksi dimana karena saksi tidak angkat dia menelpon Meigy dan kami suruh dia turun tapi tidak turun-turun dan tidak lama hpnya tidak bisa dihubungi lagi, mereka terbakar dilantai II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pembakaran terhadap gedung double O;
- Bahwa pemilik double O adalah Robby Suwandi;
- Bahwa setahu saksi selain gedung double O ada juga yang ikut dibakar yaitu mobil milik tamu;
- Bahwa sebelu dievakuasi saksi mengamankan diri di Mess LC dilantai II bagian belakang, dikamar V;
- Bahwa yang mengamankan diri selain saksi ada Meigy, Paul, LC Caca dan beberapa LC lainnya;
- Bahwa saksi mengamankan diri sekitar pukul 22.30 WIT-23.00 WIT sebelum gedung double O terbakar;
- Bahwa yang memberikan info bahwa gedung akan dibakar adalah Paul;
- Bahwa Paul bekerja sebagai waitress di Double O;

Halaman 126 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami dievakusi pertama diparkiran belakang;
- Bahwa saat kami dievakusi oleh polisi dari sorong timur, bersama dengan Papi Dennis, dan Bram;
- Bahwa saksi tidak mengenal Zainal Mustakim, Alfariiz dan Saudara Haris Pande Tangke;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi benar;

8. Saksi BENIPAMUNGKAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan tindak Pidana yang membahayakan keamanan bagi orang atau Barang;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wit di Jalan Sungai Maruni Km.10 Masuk Tempat Hiburan Malam DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pembakaran dan pengrusakan tersebut adalah DOUBLE OKARAOKE;
- Bahwa bagian bangunan dari double o karaoke yang menjadi obyek dari tindak pidana pembakaran tersebut berupa hall club, lantai satu, 4 (empat) room lantai dua, lobi kasir lantai bawah, 5 (lima) kamar bmess talent, bar tender, ruangan lighting kontrol alat musik , ruangan cctv dan toilet lantai bawah;
- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap gedung double O, Para pelaku juga menggunakan parang panjang, tombak, panah dan beberapa BOM MOLOTOV yang berisikan pertalite dan beberapa botol ukuran 1500 ML yang berisikan pertalite itu saksi dengar dari saksi – saksi lainnya tersebut;
- Bahwa cara mereka melakukan pengrusakan dan pembakaran pertama salah satu dari mereka menendang pagar MESS TALENT dan saat pintu terbuka kemudian massa masuk ke ruang HALL CLUB namun sebelum masuk para pelaku melakukan pengrusakan pintu kaca lobi dengan menggunakan kayu, kemudian massa menyiram sofa, lantai dan dinding gedung double O dengan menggunakan pertalite yang terisi dalam botol kemudian membakarnya, dan setelah disirang dengan pertalite kemudian mereka membakarnya dan oleh karena sebagian dinding gedung terbuat dari gipsung maka dengan cepat gedung tersebut ;

Halaman 127 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari terbakarnya gedung double O ada terdapat 17 orang korban yang ikut hangus terbakar;
- Bahwa penyebab sehingga gedung double O dibakar disebabkan adanya masalah antara NOVAL BUGIS alias TOTO dengan GREGORIUS yang mana pada waktu malam minggu sebelum kejadian pembakaran terjadi Noval Bugis alias Toto membanting gelas bir dan kemudian ditegur oleh GREGORIUS dan kemudian Noval Bugis dipukul oleh beberapa security karena sudah memukul pengunjung lainnya dan akibat dari pemukulan tersebut NOVAL BUGIS alias TOTO tidak menerima dan beberapa hari kemudian Noval Bugis alia Toto bersama beberapa orang dengan membawa alat tajam data ke double O untuk mencari GREGORIUS namun karena tidak ketemu dengan Gregorius orang-orang tersebut melakukan pembakaran gedung double O;
- Bahwa masalah antara Noval Bugis alias Toto dengan Gregorius pada SABTU tanggal 22 JANUARI 2022 sekitar jam : 22.00 wit;
- Bahwa NOVAL BUGIS alias TOTO dengan bersama-sama beberapa orang datang ke gedung double O dengan membawa senjata tajam berupa parang panjang, panah dan senjata tajam lainnya dengan tujuan mencari saudara GREGORIUS;
- Bahwa orang-orang tersebut ada yang melempar pintu kaca lobi dengan tong sampah, pakai botol bir kosong dan panah panah, kemudian mereka membuka paksa pintu parkir VIP;
- Bahwa saat itu tindakan yang diambil saksi yaitu hanya mengamankan LC dan barang lainnya;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian saat itu dikarenakan saksi tinggal di mass karyawan double O;
- Bahwa Noval Bugis datang kegedung double O sebelum gedung double O terbakar;
- Bahwa saat Noval bugis masuk kegedung double O tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi bersembunyi dilantai atas bersama saudari Meigy, saudari Cittiya dan yang lainnya;
- Bahwa saksi bersama teman-teman keluar melewati pintu samping dan menuju kearah hotel kyriad, sebelum itu kami singgah dulu di parkir belakang ada sekitar 30 (tiga puluh) menit massa sudah banyak saat itu lebih dari 100 (seratus) orang;
- Bahwa saat kami dievakuasi, saksi melihat banyak masa yang saat itu membawa parang, samurai dan sajam lainnya, dan juga panah;

Halaman 128 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami berada di Kryat, saksi melihat api yang membakar gedung double o makin membesar;
 - Bahwa saat masih di gedung double O, saksi sempat Mami Rere mengatakan "Papi selamatkan barang" yang bisa diselamatkan takutnya Double O mau dibakar karena diluar sudah ada korban;
 - Bahwa saksi saat itu tidak mengetahui yang menjadi korban diluar;
 - Bahwa setahu saksi saat itu Mami Rere sudah dijemput suaminya;
 - Bahwa setahu saksi dalam peristiwa tersebut terdapat 17 orang yang ikut terbakar namun informasi mengenai adanya korban baru saksi ketahui pada pagi harinya;
 - Bahwa tidak ada orang yang ikut menjadi korban sebab saat kejadian saksi tidak bertemu dengan para korban sebelumnya;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi korban semuanya tinggal di mess double O;
 - Bahwa setahu saksi digedung double O terdapat alat pemadam kebakaran (Apar);
 - Bahwa setahu saksi selama 4 tahun saksi bekerja di Double O, tidak pernah ada keributan yang menimbulkan korban;
 - Bahwa setahu saksi pemilik dari double O adalah saudara Robby Iswandi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak Double O;
 - Bahwa saat ini gedung double O tidak bisa dipergunakan lagi gedungnya;
 - Bahwa selain gedung dan 17 orang yang menjadi korban ada juga mobil yang ikut dibakar oleh masa;
 - Bahwa setahu saksi Mami Rere pernah tinggal di mess Double O;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Haris Pandi Tangke;
 - Bahwa saat kejadian terjadi saksi sempat melihat Abraham Ricky Rumpaidus bersama beberapa anggota polisi lainnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Wenly dan saat kejadian saksi sempat melihat Wenly yang saat itu sedang menjemput istrinya mami Rere;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Abidin Rahayaan dan Hasan Renwarin;
9. Saksi ISAK SAMUEL YUMAME dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya dalam pemeriksaan ini.

Halaman 129 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembakaran tersebut terjadi pada hari senin tanggal 22 januari 2022 sekitar jam 23.30 wit, di Tempat Hiburan Malam Double "O" di Km.10 masuk Kota Sorong.
- Pada saat kejadian pembakaran tersebut saksi berada di hall (tempat pertunjukan musik, dj/disk joky/pengemudi lagu, pertunjukan dancer, tempat penikmat musik) gedung double "O" bersama DESRA (GITARIS), YANDRA (BASSIS), SONI (DRUMMER), MELAN (VOKALIS), AMI (VOKALIS), KRIS (VOKALIS), AFIFAH (DANCER), MIMI (DANCER), RISTA (DANCER), dan satu lagi sebagai DANCER yang saksi kurang tahu jelas namanya tetapi sempat saksi dengar dipanggil NANI, dan ada satu lagi bernama INDAH KLEO (DJ/DISK JOKY), kami semua sementara bermain musik dan saksi sendiri sebagai DJ, dan tiba-tiba ada keributan dan disuruh berhenti oleh PAUL (WAITERS), kemudian saksi bersama teman-teman semuanya berkumpul di pojok ruangan hall yakni di kursi sofa, karena keadaan semakin brutal lalu kami lari berpindah ke ruangan bar tender namun pintu yang menuju ke lobi dalam keadaan terkunci sehingga kami pun lari menuju ke lantai dua dan kami masuk rum karaoke paling ujung bersamaan pula dengan ICA (WAITERS), FIKARAM (BAR TENDERA), KLARA (LC) DAN TIGA ORANG TAMU lainnya yang tetap berdiri di depan rum, setelah itu kami mendengar kurang lebih dua sampai tiga kali suara ledakan, kemudian saksi sempat keluar dari rum hendak mencari tahu informasi apa yang terjadi, saksi pun melihat asap yang sedikit demi sedikit mulai menebal, dan saksi keluar masuk kurang lebih dua kali dari rum ke depan rum, dan menyaksikan hal yang sama yakni kepungan asap yang berasal dari lantai bawah dan saksi tidak melihat nyala api, dan pada saat saksi berada di depan rum saksi pun mendapat telepon dari FREDI TUHEHAI (SOUND MAN, LIGHTING, VISUAL) dan mengatakan kepada saksi "BOS SUDAH PARA INI, KENAPA NAIK DI ATAS, TIDAK DI BAWAH SAJA, KELUAR, KELUAR SUDAH AYO TURUN, TURUN, saksi pun TURUN sambil berbicara dengan FREDI, dan saat bersamaan SAILAN (DJ) pun juga ikut turun, sampai akhirnya saksi bertemu dengan FREDI yang menunggu saksi di bawah tangga/lantai satu, saksi pun di tuntun menuju jalan keluar oleh FREDI melalui lobi kasir menuju Office (ruang admin) lalu tembus di area parkir VIP dan saksi pun merasa aman karena sudah bertemu dengan banyak teman-teman lainnya kurang lebih 30 (tiga) puluh orang, selanjutnya FREDI kembali ke rum untuk mengajak teman-teman yang lain, tidak lama kemudian FREDI pun balik sendiri dan menurut FREDI mereka sudah diajak turun tapi mereka tidak mau turun, sementara api terus membesar.

Halaman 130 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun teman-teman saksi yang saksi tinggalkan di dalam rum saat itu adalah atas nama DESRA (GITARIS), YANDRA (BASSIS), SONI (DRUMMER), MELAN (VOKALIS), AMI (VOKALIS), KRIS (VOKALIS), AFIFAH (DANCER), MIMI (DANCER), RISTA (DANCER), dan satu lagi sebagai DANCE yang saksi kurang tahu jelas namanya tetapi sempat saksi dengar dipanggil NANI, dan ada satu lagi bernama INDAH KLEO (DJ/DISK JOKY), ICA (WAITER), FIKRAM (BAR TENDER), KLARA (LC), DAN TIGA ORANG TAMU YANG TETAP BERDIRI DI DEPAN RUM.
- Saksi tidak tahu terkait awal keributan yang menimbulkan kebakaran yang menghancurkan bangunan dan sebagian teman-teman saksi, saksi hanya tahu ada keributan saja.
- Saksi tidak sempat mengajak karena saksi pada saat menerima telepon berada di pertengahan tangga turun dan saksi terus diteriaki oleh FREDI untuk segera turun menyelamatkan diri dulu sehingga saksi pun turun dan sempat berdiri lagi sejenak mengingat teman-teman lainnya dan karena saksi terus di desak untuk turun akhirnya saksi pun turun, mereka juga sudah diajak oleh FREDI untuk segera turun tetapi mereka tidak mau turun.
- Saksi tidak perhatikan karena situasi dalam keadaan gelap mati lampu dan asap hitam tebal dan menurut teman saksi FREDI yang keluar masuk kurang lebih dua kali bahwa di lobi ada nyala api dan pada saat FREDI keluar yang kedua kalinya ada juga lemparan dengan botol kecil hingga pecah dan mengeluarkan cairan.
- Yang saksi tahu dari teman-teman sebelumnya pada hari sabtu malam minggu sekitar 04.00 wit ada keributan di hall dan terkait persoalan apa saksi tidak tahu karena saat kejadian saksi sudah clossing/keluar.
- Benar bahwa selama dalam pemeriksaan saksi merasa tidak pernah dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain, dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

10. Saksi RAHMAT RENWARIN Alias AMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa selama pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat memberikan keterangan yang sebenar benarnya dalam pemeriksaan.
- Ya, benar, saksi berada di di tempat kejadian perkara (TKP) dan yang saksi lakukan adalah mengambil 2 (dua) buah parang dari rumah dan memberikan parang tersebut kepada saudara HASAN RENWARI.
- Ya, benar, adapun terjadinya tindak pidana PEMBAKARAN tersebut pada hari SENIN tanggal 24 JANUARI 2022 sekitar jam 23.30 Wit di jalan Sungai

Halaman 131 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruni Km. 10 tepatnya DOUBLE O kelurahan Sawagumun Distrik Sorong Utara Kota Sorong.

- Ya, benar, sengetahuan saksi, adapun bagian – bagian bangunan dari DOUBLE O yang menjadi obyek dari tindak pidana PEMBAKARAN tersebut berupa depan pintu utama kemudian pos yang di pintu portal.
- adapun sekelompok massa melakukan tindak pidana PEMBAKARAN tersebut saksi tidak tahu namun pada saat sekelompok massa berkumpul di sekretariat Ortega membahas terkait untuk penyerangan ke DOUBLEO O saksi melihat 1 (satu) botol aqua besar berisikan pertalite di simpan di sekitar halaman sekretariat Ortega tepatnya di rumput-rumput kemudian saksi melihat saudara FREDIK MUSA KULKIAWA Alias GALANG datang ke sekretariat Ortega dengan membawa 1 (satu) Gen ukuran 5 (lima) liter berisikan pertalite.
- Iya saksi tahu, siapa saja sekelompok massa yang berkumpul di sekretariat Ortega yang merencanakan penyerangan di DOUBLEO O tersebut di antaranya:
 - Sdr. Abidin.
 - Sdr. Saman Bugis (Ketua Pemuda Key)
 - Sdr. Hasan Renwarin.
 - Sdr. Noval Bugis A Lias Toto.
 - Sdr. Fredik Musa Kulkiawar.
 - Sdr. Aldo Makatita.
 - Sdr. Edo Fander Weden.
 - Sdr. Zainal Mustakim Rahayaan.
 - Sdr. Alfari Abur Alias Anggada.
 - Sdr. Senti.
 - Sdr. Wenli Yang Istrinya Kerja Di Doubleo O.
 - Sdr. Kalep.
- Ya, benar, adapun posisi saksi ketika peristiwa PEMBAKARAN sedang berada di sekretariat Ortega dan yang saksi lakukan pada saat itu hanya menyaksikan atau melihat sekelompok massa ini menyerang atau menuju DOUBLEO O dan sekelompok massa tersebut membawa senjata tajam berupa parang serta saksi melihat saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR Alias GALANG membawa 1 (satu) Gen pertalite ukuran 5 (lima) liter.
- Saksi berada di sekretariat Ortega hari senin tanggal 24 januari 2022 skitar pukul 21:30 wit dan saksi sendiri ke sektariat untuk ikut bergabung membahas penyerangan ke DOUBLEO O dan membahas terkait kelompok massa suku pelau yang menyerang sekretariat Ortega.

Halaman 132 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekelompok massa yang melakukan pembakaran di DOUBLEO O yang menyebabkan 17 orang meninggal dunia adalah saudara EDO FANDER WEDEN dan saksi tahu dari saudara EDO FANDER WEDEN bercerita kepada saksi langsung ketika berada di rumah saksi berada di jalan Viktory kompleks kokoda kel.kladufu Kota sorong.
- Saksi tahu penyebabnya sehingga PEMBAKARAN tersebut terjadi yaitu akibat saudara kami (saudara KHANI RUMAF) di bacok oleh orang ambon pelau sehingga meninggal dunia.
- Ya, benar, adapun tindakan saksi saat itu saksi berusaha membantu saudara TOTO dan OM saksi saudara HASAN mencari orang ambon pelau karena saudara saksi KHANI RUMAF.
- Ya, benar, dapat saksi ceritakan dari awal hingga akhir peristiwa pembakaran yang mengakibatkan matinya orang lain tersebut, berawal pada hari senin tanggal 24 januari 2022 sekitar pukul 21:30 witsaksi berada di sekretariat Ortega Raya bersama para pemuda serta paman-paman saksi di antara lain saudara HASAN RENWARI, saudara ABIDIN, saudara SAMAN BUGIS serta ipar saksi saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO membahas terkait sekretariat otga di rusak oleh masyarakat ambon pelau serta merencanakan penyerangan balik ke DOUBLEO O karena masyarakat ambon pelau berkeja di DUOBLEO O kemudian saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR Alias GALANG datang membawa 1 (satu) gen pertalite ukuran 5(lima) liter dan saksi melihat 1 boto aqua besar berisikan bahan bakar pertalite kemudian sekitar 22:35 wit saksi di suruh paman saksi saudara HASAN RENWARIN mengambil parang di rumah yang berada di ajalan victory tepatnya di kamarnya saudara HASAN RENWARIN setelah itu saksi pergi ambil parang di rumah yang berada di jalan kanal viktorika keluaran kladufu kompleks kokoda kota sorong kemudian kembali ke sekretariat Ortega Raya dengan membawa 2 (dua) parang kemudian saksi memberikan kepada paman saksi saudara HASAN RENWARI setelah itu saudara HASAN RENWARIN menyuruh saksi bawa pulang sepeda motomya di rumah yang berada di jalan kanal viktorika tersebut kemudian saksi kembali ke sekretariat Ortega Raya dengan menggunakan sepeda motor saksi setelah sampai di sekretariat Ortega raya saksi melihat saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO dan saudara HASAN RENWARIN serta saudara KHANIF RUMAF masing –masing mengguakan alat tajam yaitu saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO mengguakan parang dan saudara HASAN RENWARIN menggunakan Parang/samurai kemudian saudara KHANIF RUMAF menggunakan panah wayar jalan menuju DOUBLEO O mencari orang ambon pelau setelah itu tidak lama kemudian saudara

Halaman 133 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133



NOVAL BUGIS Alias TOTO memberitahukan kepada para pemuda di sekretariat Ortega bahwa saudara KHANIF RUMAF di bacok oleh orang ambon pelau dan sudah meninggal setelah mendengar kabar tersebut saksi bersama para pemuda serta ketua pemuda langsung bergerak menuju saudara KHANIF RUMAF dan membawa saudara KHANIF kerumah sakit setelah itu para pemuda lainnya ada yang ikut kerumah sakit dan saksi tetap berada di sekretariat Ortega Raya dan melihat para pemuda langsung palang jalan dan membakar Ban bekas di depan sekretariat Ortega Raya setelah itu sekitar pukul 23:50 wit saksi di suruh oleh kaka saksi saudari UNI SAMSAUL panggil saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO yang berada di DOUBLEO O untuk segera pulang kemudian saksi sampai di DOUBLEO O saksi melihat di depan pintu lobi DOUBLEO O sudah terbakar kemudian saksi menelpon bapak saksi dan memberitahukan kepada bapak saksi bahwa para pemuda key sudah membakar DOUBLEO O"bapak masyarakat dorang ada bakar DOUBLEO O.....bapak dimana"kemudian bapak saksi menjawab"di aimas ini sedikit lagi sampai di sekretariat" kemudian saksi melihat saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO sedang melakukan atau mengambil video kemudian saksi memanggil saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO "abang balik sudah kaka uni ada panggil pulang"kemudian saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO menjawab saksi"iyo ko balik duluan sudah"setelah itu saksi jalan balik menuju sekretariat Ortega Raya.

- Benar bahwa saksi tidak memberikan keterangan tambahannya selain yang ditanyakan, selama dalam pemeriksaan saksi merasa tidak pernah dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain, dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

11.Saksi EDO FANDER WEDEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait pembakaran Double O;
- Bahwa kejadian pembakaran Double O tersebut Hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIT dini hari;
- Bahwa kronologis sehingga terjadinya kebakaran double O berawal saat saksi dari jam 21.00 WIT berada di kost sedang duduk-duduk sambil minum di situ, sekitar jam 21.30 WIT, saudara Joifando datang untuk meminjam motor untuk beli nasi kuning bersama saksi, sampai di depan pangkalan Jupiter karena tidak ada nasi kuning, kami ke arah lampu merah dan bertemu dengan Terdakwa di sekitar SMA 2, saat itu saksi dari sebelah kiri jalan, setelah itu tiba-tiba saudara Toto datang cuma sebentar saja lalu pergi, pada saat itu Terdakwa sedang bicara dengan saudara Joifando,

Halaman 134 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu saudara Toto dan saudara Joifando bicara apa, yang saksi ingat Terdakwa bilang kepada kami disuruh temani saudara Toto karena dia mau bicara di Double O jangan sampai dia buat masalah lagi;

- Bahwa sebelum kejadian saksi sudah kenal dengan Toto tapi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi saksi berada disekitar sekretariat Ortega dan melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang lebih, saat itu mereka semua ada di sekitaran Café namun saksi tidak kenal siapa saja 10 (sepuluh) orang tersebut;
- Bahwa penyebab sehingga terjadi pembakaran di Double O dikarenakan adanya masalah dari Toto;
- Bahwa yang ikut pergi ke Double O adalah saksi dan saudara Aldo;
- Bahwa setahu saksi pada saat pergi ke Double O, saksi tidak membawa apa-apa sedangkan teman-teman yang lainnya saksi tidak perhatikan;
- Bahwa seingat saksi, jumlah anak-anak remaja yang pergi ke Double O bersama saudara TOTO ada sekitar 10 (sepuluh) orang anak-anak remaja saja;
- Bahwa saat saksi dan teman-teman saksi sampai ke Double O, yang masuk ke dalam Double hanya Toto, sedangkan kami hanya didepan portalsedangkan saksi sendiri di depan lobby;
- Bahwa saksi melihat Toto masuk dan berbicara dengan security dan ladies Double O tidak lama kemudian masyarakat pulauw sekitar 3 (tiga) orang mengejar saudara Toto kemudian kami semua lari sampe di depan lampu merah, disitu kami bertemu saudara Khani Rumaf, kemudian saudara Khani Rumaf yang dikejar bukan kami, setelah Saudara Khani Rumaf dipotong kami lari sampai di pangkalan Jupiter;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembahasan apa di group Ortega;
- Bahwa tidak tahu siapa yang memanggil massa untuk datang menyerang Double O;
- Bahwa massa key datang dari arah lampu merah;
- Bahwa oleh karena masa key yang pergi ke double O maka saksi juga ikut dengan senjata tajam berupa samurai dari saudara Hasim;
- Bahwa kami ke double O untuk menemani Toto karena dia mau bicara di Double O dan ada pesan jangan sampai dia buat masalah lagi”;
- Bahwa untuk samurai milik Hasim saksi serahkan kembali kepada Glend;
- Bahwa setahu saksi ada masa yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke Double O namun saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa saksi bertemu dengan Joifando pada saat mau balik ke tempat kost;

Halaman 135 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Pius dengan Ismail saat Double O sudah selesai terbakar;
- Bahwa saksi tidak melihat Zainal dan Abidin saat di dalam Double O;
- Bahwa kami ke double O saat mendengar Khani Rumaf sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat mendengar Khani Rumaf meninggal suasana sudah semakin panas dan semakin kacau;
- Bahwa saat kami sampai didouble O sudah ada polisi dan saat itu polisi juga masuk ke dalam Double O dan kami juga ikut masuk kedalam;
- Bahwa saat masuk kedouble O mobil belum terbakar;
- Bahwa saat itu saksi sempat melempar kaca Double O;
- Bahwa saksi melihat ada satu orang berkumis dia bilang "kosongkan ruangan itu dulu baru bakar" dan saksi tidak tahu siapa orang tersebut;
- Bahwa saat saksi mendengar "kosongkan ruangan itu dulu baru bakar" saksi yang saat itu berdiri di depan pintu masuk lobby Double O, langsung membakar pintu masuk dengan korek dan kertas;
- Bahwa saksi mendapatkan korek api dari orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi juga melakukan pelemparan dengan menggunakan botol bir ke depan pintu masuk lobby Double O;
- Bahwa cara saksi membakar sofa lobby double I yaitu dengan cara membakar kertas kemudian menaruhnya diatas sofa;
- Bahwa saat pembakaran pertama sempat dipadamkan, kemudian ada orang lain yang melakukan pembakaran kembali namun saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pembakaran ada juga yang duluan melakukan pembakaran;
- Bahwa setahu saksi ada yang berteriak bakar yaitu Kinan;
- Bahwa saat di BAP saksi tidak menyebutkan nama Kinan;
- Bahwa setelah saksi membakar sofa, kami keluar dan melihat ada massa yang berkumpul di gunung jufri, setelah itu saksi kembali lagi dan melempar kaca-kaca Double;
- Bahwa saat kembali ke double O saksi melihat Double O sudah terbakar dengan api yang sudah besar;
- Bahwa saat kembali ke Double O itu saksi melihat Kaleb dan Jitro ada didepan portal dan saat itu saksi bertemu dengan Pius dan Jekson;
- Bahwa saat itu saksi melihat Pius memegang sangkur sedangkan saudara Jekson saksi tidak melihat;
- Bahwa setahu saksi sofa yang saksi bakar sudah padan;

Halaman 136 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Kinan saat itu bicara "kasih waktu dulu untuk kasih keluar orang-orang;
- Bahwa pada saat Double O terbakar saksi tidak melihat Terdakwa-terdakwa lainnya;
- Bahwa saksi sempat melihat mobil sudah terbakar dan meledak;
- Bahwa tujuan saksi ke ke Double O untuk menemani Toto;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saman Bugis, nanti saksi mengenalnya setelah di sel dan tahu dia ketua pemuda Ortega;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menginformasikan mengenai kematian saudara Khani Rumaf;
- Bahwa saksi ke double O dengan membawa parang milik Hasim;
- Bahwa saksi membakar sofa dengan menggunakan kertas saja bukan dengan bensin, Rekonstruksi yang ada dalam BAP tersebut saksi membantahnya karena saksi membakar menggunakan kertas bukan menggunakan botol yang berisikan bensin;
- Bahwa saat saksi ikut ke Double O, saksi tidak tahu ada penyerangan;
- Bahwa saksi mulai membakar Double O itu sekitar jam 24.00 WIT lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu Double O dibakar dengan menggunakan bom Molotov;
- Bahwa setahu saksi, saat Toto masuk kedalam Double O, Totot tidak membawa apa-apa hanya tangan kosong saja;
- Bahwa setahu saksi kelompok sekuriti yang muncul dari belakang Double O mereka memakai pakaian putih dan sorban, semuanya memegang parang dan mengejar saudara Toto;
- Bahwa setahu saksi rombongan dari pihak Ortega tidak ada yang membawa alat tajam;
- Bahwa pada saat malam itu saksi dalam keadaan sadar atau normal tidak mabuk;
- Bahwa kertas yang digunakan saksi untuk membakar sofa diambil dari tempat sampah;
- Bahwa setahu saksi sofa yang dibakar saksi tidak menggunakan bensin;
- Bahwa saat saksi membakar sofa saksi tidak melihat saudara Hasan, saudara Saman Bugis dan Rahayaan;
- Bahwa posisi sofa yang dibakar saksi berada diluar lobby Double O;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang membalikkan mobil warna putih;
- Bahwa pada saat saksi membakar, saksi berpikir Double O sudah kosong dan saksi tidak tahu kalau masih ada orang diatas / di lantai 2 (dua);
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau kejadian tersebut ada orang yang ikut terbakar dan saksi mengetahuinya pada pagi harinya;

Halaman 137 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sadar akibat perbuatan saksi itu ada korban yang meninggal terbakar;
- Bahwa saksi merasa bersalah atas kematian para korban tersebut;

12. Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini adalah sebagai saksi dalam kejadian pembakaran Double O;
- Bahwa setahu saksi awal mulanya masalah pembakaran Double O terjadi karena masalah saudara Toto dengan sekuriti Double O;
- Bahwa sebelum kejadian terjadi saksi ada disekretariat bersama Abidin Rahayaan, saudara Yudi, saudara Hasan, dan kawan-kawan lainnya;
- Bahwa saksi datang ke Sekretariat Ortega pada Senin jam 18.00 WIT tujuan membahas penggalangan dana dan laporan Selain penggalangan dana membahas isu tentang penyelesaian masalah di Polsek Sorong Timur pada saat itu TOTO tidak ada;
- Bahwa selain yang saksi sebutkan tadi ada perempuan yang sama-sama membahas penggalangan dana perempuan sekitar 5 (lima) orang dan laki-laki sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi di sekretariat Ortega sampai jam 20.00 WIT, terus saksi disuruh beli nasi kuning terus saksi balik ke sekretariat lagi dan bertemu dengan abang Yudi, abang Yudi bilang bilang anak-anak pergi ke Double O;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Sekretariat Ortega bahwa suku Pelauw minta perang terbuka dengan suku Key;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi ambil parang dan jalan bersama-sama dengan orang yang saksi kenal menuju ke D.O;
- Bahwa saksi kedouble O, Toto sudah ada disana bersama teman-temannya dan saksi melihat Toto dan teman-temannya dikejar sekelompok orang dari dalam Double O yang jumlahnya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saat saksi tidak melihat Toto memegang alat tajam;
- Bahwa saksi melihat sebageian bawa parang kdan ebanyakan dari suku Ortega;
- Bahwa saksu tidak masuk Group WA Ortega;
- Bahwa yang menyebabkan orang-orang datang ke double O dikarenakan emosi karena saudara Khani Rumaf sudah menjadi korban;
- Bahwa saksi melihat saudara Toto di depan portal tidak memakai baju dan berdiri dengan Kapolsek Sorong Timur;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada yang teriak bakar-bakar Double O;
- Bahwa saat masuk double O saksi ada melihat mobil avansa dan mobil hilux saksi tidak lihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di dalam double I saksi sempat melempar kaca double O dengan memakai batu dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter namu kaca tersebut tidak pecah;
- Bahwa seingat saksi ada yang melarang saksi untuk tidak melakukan pelemparan yaitu Mustafa (TNI) kemudian saksi keluar dan merusak plank Double O;
- Bahwa saat melakukan pengrusakan plang double O saksi sempat melihat Moh, Saman bugis namun saat itu Saman Bugis tidak memegang apa-apa;
- Bahwa saksi melihat orang-orang yang mulai masuk ke Double O tetapi saksi tidak kenal orang-orang tersebut yang masuk ke Double O;
- Bahwa saksi sempat melihat mobil Pajero keluar dan anak-anak memukul kaca mobil Pajero dan saksi juga melihat ada teriak-teriak bakar double O namun saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa saksi tidak perhatikan ada yang membawa jiregen ataupun bom Molotov;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan EDO;
- Bahwa yang merusak papan double I bukan hanya saksi namun ada orang lain namun saksi tidak kenal orang-orang tersebut;
- Bahwa saat Double O mulai menyala posisi saksi didepan jalan dan selesai merusak plank Double O;
- Bahwa saksi membenarkan gambar adegan rekontruksi dalam BAAny;
- Bahwa saat melakukan pengrusakan papan Double O saksi ditegur oleh Moh. Saman Bugis, yang posisi berdirinya di jalan besar sambil menegur saksi;
- Bahwa saksi juga melihat saudara kandung Korban saudara Amar, yang saat itu sempat mengatakan sama Moh. Saman Bugis "abang jangan pelepele saudara saksi sudah mati" dialog dengan saudara Moh. Saman Bugis dengan Amar;
- Bahwa saksi melihat saudara Hasan pada saat saksi merusak Plank Double O di seberang jalan, untuk saudara Abidin saksi kurang perhatikan;
- Bahwa saat itu saksi memegang alat tajam berupa parang dan tujuan saksi memegang alat tajam adalah untuk perang terbuka dengan suku pelauw;
- Bahwa saksi kenal Mustafa adalah orang key (TNI Marinir);
- Bahwa saksi melihat posisi saudara Mustafa di parkir di Double O dan saat itu Mustafa ikut menghadang massa dan melarang melakukan pengrusakan;
- Bahwa saat saksi ditegur oleh Moh Saman Bugis, saksi tidak melihat Moh Saman Bugis memegang apa-apa;

Halaman 139 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi WENLY KILMANUN, S. IP dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadir dipersdianan sehubungan dengan masalah pembakaran Gedung Double O;
- Bahwa kejadian pembakaran terjadi pada tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT;
- Bahwa saksi berada di Double O sekitar jam 20.00 dan saksi ke sekretariat Ortega sekitar jam 20.00 WIT lewat;
- Bahwa saksi di Ortega bersama saudara Abidin dan saudara Moh. tapi mereka langsung jalan lalu saksi duduk cerita dengan saudara Yudi untuk membahas terkait pelantikan pengurus Ortega, sementara membahas itu ada WA yang masuk di group PPPK dari saudara Toto dia memvidiokan saudara Khani Rumat yang sudah dipotong dan group Ortega tidak lama sekitar setelah 1 (satu) jam massa sudah banyak berkumpul dan bergerak ke arah Double O;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Toto tetapi hanya sebentar lalu dia jalan pergi lagi;
- Bahwa saksi sempat ngobrol dengan saudara Aldo yang bertanya dimana saudara Toto saksi bilang tidak tahu yang saksi tahu dari saudara Marcel dia (Toto) ada pergi ke Double O;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh mereka ke Double O dan saksi tidak tahu mereka ke Double O untuk tujuan apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tahu dari saudara Marsiano kalau saudara Toto ke Double O untuk selesaikan masalah karena dia (Toto) mau minta maaf kepada saudara Grey;
- Bahwa saksi datang ke sekretariat Ortega dan sempat melihat saudara Toto tapi tidak sempat ngobrol dengan dia karena dia langsung jalan;
- Bahwa saksi sempat ketemu Joifando dan saat itu Joifando sempat tanya soal Toto kepada saksi, dan saksi hanya bilang Toto mau ke Double O mau minta maaf kepada Grey, hanya itu yang saksi sampaikan kepada saudara Joifando dan setelah itu saksi tidak tahu saudara Joifando dengan saudara Edo kemana;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Toto kirim video ke group tidak lama massa berkumpul di SMA 2 menuju ke arah Double O dengan alat tajam yang lengkap dan mengatakan cari pulau yang kerja di Double O;
- Bahwa saksi menjemput istri saksi di Double O dikarenakan saksi ditanya saudara Yudi dimana istri kerja saksi bilang di Double O lalu saksi diminta untuk menjemput isteri saksi di Double O, Setelah saksi melihat massa di depan SMA 2, saksi langsung ke arah Double O untuk menjemput istri saksi

Halaman 140 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disana saksi melihat sudah ada Wakapolsek Sorong Timur dan satu orang mariner, saksi menjemput istri dan masuk ke dalam Double O saksi ditemani oleh anggota polisi yang saksi tidak lihat Namanya karena tertutup rompi dan satu orang mariner yang bernama Mustafa, Setelah dari Double O saksi pulang dan saksi tahu Double O terbakar dari berita di medsos dan tidak kemana-mana lagi karena dilarang oleh istri saksi;

- Bahwa saksi mendengar Double O terbakar setelah saksi berada di depan batalyon 752 dan saksi juga dengar dari massa yang berteriak bakar Double O;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Toto ada masalah di Double O saat hari Sabtu saudara Toto telephon saksi sekitar jam 04.00 WIT pagi dan bilang kalau dia (Toto) baru dapat pukul dari orang pelauw saat itu saksi sedang family gathering di pulau Matan dan saksi minta saudara Toto untuk buat laporan Polisi;
- Bahwa saksi tahu Sekretariat diserang pada hari Sabtu pagi;
- Bahwa saksi tinggal di Mess Double O pada bulan September 2021 dan keluar karena anak saksi masih kecil dan baru lahir 6 (enam) bulan dan musik yang diputar itu terkadang membuat anak saksi kaget bangun dan sebenarnya saksi mau keluar itu bulan Desember 2021 tetapi karena istri saksi yang bilang sekalian bulan Januari 2022 saja biar dia (isteri) bisa pamit baik-baik kepada saudara Tia dan saudara Robby dan saksi keluar dari Mess Double O tanggal 6 Januari 2022;
- Bahwa alasan saksi tinggal di Mess Double O karena saksi bertengkar dengan istri dan isteri saksi minta cerai dan akhimya saksi mengikuti kemauan istri saksi karena sudah didamaikan oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi tingga di Mess Double O karena istri saksi sudah meminta ijin kepada saudara Robby Iswandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang teriak bakar Double O;
- Bahwa setelah menjemput istri, saksi dengan istri jalan kaki menuju sekretariat untuk mengambil mobil;
- Bahwa saat berada diatas mobil saksi melihat istri memegang hp;
- Bahwa saat menjemput istri saksi, saksi tidak bertemu dengan siapa-siapa, saksi hanya menghubungi istri saksi untuk segera keluar;
- Bahwa saat itu saksi melihat lebih banyak massa dari pada polisi;
- Bahwa saat membawa pulang istri, istri tidak banyak bicara atau membahas tentang Double O, kami langsung pulang menuju rumah;
- Bahwa saat menjemput istri Double O belum terbakar;
- Bahwa saksi bertemu massa saat saksi dengan istri keluar dari Double O dan saat itu massa masih di depan café lain hati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dengan isteri keluar dari Double O apakah isteri sempat bertanya kepada saksi;
- Bahwa yang berteriak untuk membakar Double O itu bukan 1 (satu) orang saja, tetapi banyak orang;
- Bahwa saksi kenal saudara Kinan sudah lama namun saksi tidak melihat dia pada saat itu;
- Bahwa saat menjemput istri saksi sempat melihat ada 1 (satu) mobil di dalam parkir Double O;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang meninggal di Double O pada pagi harinya;
- Bahwa setahu saksi yang meninggal di Double O berada dilantai 2 (dua) itu tempat karaoke;
- Bahwa saksi kenal dengan Beny pamungkas, saudara Cittiya dan saudara Meigi sudah lama;
- Bahwa saat menjemput istri, kondisi isteri saksi dalam keadaan gemetar ketakutan dan kami Jalan sampai di sekretariat Ortega;
- Bahwa saat berada disekretariat saksi tidak melihat saudara Edo dan saksi tidak pernah bilang apapun;
- Bahwa saksi melihat Zainal mustakim ada di sekretariat dan membahas penggalangan dana banjir di Jayapura dan jarak saksi dengan saudara Zainal mustakim jauh;
- Bahwa setelah menjemput istri saksi tidak kembali lagi ke Double O;
- Bahwa saksi menjemput isteri di Double O sekitar jam 11.00 WIT malam dan saat berada didouble O hanya sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian dari saudara Yudi saksi langsung bergegas menjemput isteri di Double O;
- Bahwa saksi saudara Khani Ruma meninggal;
- Bahwa saat menjemput istri saksi, saksi ketemu dengan Pak Kapolsek Sorong Timur dan seorang Marinir;
- Bahwa saat saksi melihat foto di WA group PPPK saksi langsung emosi;
- Bahwa saksi tidak ikut untuk menyelamatkan orang-orang yang ada didouble O dikarenakan saat itu saksi hanya datang ke Double O untuk menjemput isteri saksi;
- Bahwa saksi langsung menjemput isteri dikarenakan adanya teriakan-teriakan bakar double O;

14. Saksi PIUS LEVITAR alias JUN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan terbakarnya gedung double O;

Halaman 142 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 21.00 wit di Jalan Sungai Maruni Km.10 Masuk Tempat Hiburan Malam DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
- Bahwa saksi saat kejadian ada bersama orang-orang didouble O namun saksi tidak kenal siapa mereka;
- Bahwa sebelum kami ke double I kami ada di sekretariat kemudian ke Double O sekitar jam 23.00 WIT lewat sampai di Double O jam 23.30 WIT;
- Bahwa saat kami ke double O, gedung double O sudah terbakar;
- Bahwa saksi pulang kerumah sekitar pukul 01.00 WIT;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada saksi, tidak ada kekerasan dari penyidik kepada saksi;
- Bahwa keterangan saksi yang sudah di BAP disampaikan ulang oleh penyidik kepada saksi dan saksi membenarkan tapi tidak semua benar;
- Bahwa saat itu saksi melihat massa dari gunung jufri namun karena gelap saksi tidak tahu itu massa dari mana;
- Bahwa saksi kost di depan Jupiter;
- Bahwa kronologis dari kejadian yaitu pada tanggal 24 Januari 2022 malam sekitar pukul 21.30 WIT, saat itu saksi dari kost ke Ortega lalu saksi minta diantar pulang oleh teman saksi, dan melewati TKP tempat tersebut sudah terpalang oleh massa dari arah kilo 10, Saat itu massa sudah banyak dan saat itu saksi melihat saudara Ismail saja disekitar jupiter;
- Bahwa saksi tidak tahu massa berkumpul itu karena apa;
- Bahwa saksi sudah pulang sekitar jam 01.00 WIT dan baru tahu penyebab masalahnya adalah mereka habis baku potong;
- Bahwa setelah saksi pulang, saksi kembali lagi ke Double O setelah jam 1 (satu) malam sambil membawa sangkur hanya untuk menjaga diri saja;
- Bahwa saksi mendengar ada peristiwa pembunuhan setelah melihat group WA pemuda Key;
- Bahwa diWA grub disampaikan bahwa ada yang baku potong makanya saksi bawa sangkur ke TKP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meninformasikan melalui WA grub;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa dipenyidik, saksi tidak membaca, saksi hanya disuruh tandatangan saja langsung;

Halaman 143 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat chat/WA itu saat di kost saja setelah itu saksi tidak perhatikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ada korban pembacokan saat saksi ada di Ortega;
- Bahwa saksi kenal dengan Nikson, saudara Edo dan juga ketua pemuda Key saudara Moh. Saman Bugis selain itu saksi tidak kenal;
- Bahwa didalam double O saksi tidak melihat Edo, namun saksi melihat saudara Edo diluar tempat kejadian;
- Bahwa penyebab saksi ke double O dikarenakan ada yang bicara di Ortega kalau kami disuruh ke Double O;
- Bahwa saksi ke double I membawa sangkur dan ada juga yang membawa parang;
- Bahwa kami berjalan ke arah Double O ada sekitar 50 (lima puluh) orang dan dari 50 (lima puluh) orang selain membawa parang ada yang membawa batu;
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang membawa jerigen atau botol;
- Bahwa saat berjalan ke double O, saksi mendengar ada yang teriak "Ayo kita kesana";
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Noval Bugis atau Toto;
- Bahwa saat di depan Jupiter saksi bertemu dengan saudara Nikson namun hanya berpapasan saja tidak saling menegur, saat itu dia sedang lari berlawanan arah dengan kami;
- Bahwa saat saksi sampai di Double O, saksi melihat tempat tersebut sudah terbakar sekitar jam 23.30 WIT dan massa sudah banyak sekali, Double O semuanya sudah terbakar dari depan sampai didalamnya sudah terbakar;
- Bahwa saksi saat itu ikut melakukan pelemparan ke Double O karena saksi marah karena teman saksi ada yang meninggal;
- Bahwa saksi melakukan pelemparan di bagian kaca sebelah parkir dekat portal yang didalam;
- Bahwa setelah melakukan pelemparan ke Double O saksi lari ke gunung jufri;
- Bahwa saat saksi masuk ke Double O saksi tidak mendengar massa teriak bakar atau teriak yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Para terdakwa ada didalam gedung double O;
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang diperlihatkan yaitu saksi melakukan pelemparan kekaca double O;

Halaman 144 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan pelemparan, saksi tidak mendengar ada yang teriak bakar bakar namun dari arah belakang saksi ada yang teriak untuk memadamkan api tetapi saksi tidak tahu dari mana arahnya;
- Bahwa saat gedung double O terbakar, saksi tidak tahu di dalam gedung Double O masih ada orang atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui dari kejadian kebakaran Double O tersebut ada korban meninggal dunia sebanyak 17 (tujuh) orang;
- Bahwa yang saksi rasakan saat ada yang meninggal yaitu saat saksi mengetahui ada orang didalam Double O yang ikut terbakar;
- Bahwa saat kejadian pembakaran terjadi, saksi melihat ada yang memegang parang, batu, ada juga yang memegang bom dan saat itu keadaan di dalam Double O sudah meledak ledak dan saksi tidak tahu siapa yang membawa barang tersebut;
- Bahwa setelah double O terbakar kami mengarah ke gunung jufri karena info yang kita tahu sudah ada orang Pulauw diatas gunung tersebut tapi sudah ada polisi di jalan kearah gunung jufri kemudian kita kembali lagi dan saksi melihat mobil pajero sudah keluar dari Double O;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada orang yang berdiri didekat mobil dalam parkir double O, namun saksi tidak tahu siapa saja orang tersebut;
- Bahwa setahu saksi korban pembacakan adalah Khani Rumat pada saat saksi;
- Bahwa saksi memegang sangkur dan sangkur tersebut saksi keluarkan dari sarung setelah saksi melakukan pelemparan karena yang lain sudah memegang parang dengan posisi siap;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang menyampaikan untuk tidak ikut dalam aktifitas massa di Double O;
- Bahwa saat saksi pulang saksi tidak membuka WA group lagi;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat saudara Edo di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Noval Bugis atau Toto, dan juga saudara Kinan;
- Bahwa niat saksi ke Double O untuk membalas kematian dari saudara Key yang dilakukan oleh orang suku Pulauw;
- Bahwa saksi keberatan dengan BAP sebab saksi tidak diberikan kesempatan untuk membaca semua hanya sebagian saja;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi di BAP;

Halaman 145 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

15. Saksi FREDEK MUSA HULKIAWAR ALIAS GALANG HULKIAWAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana pembakaran gedung double O;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saat kejadian terjadi saksi berada di rumah kemudian pada pukul 14.15 WIT Saksi diberitahu oleh teman-teman Saksi yang merupakan anak kompleks Victory km 10 yaitu saudara KAREL HUKUM, EVERT, BUKEN, NYONG, untuk kemudian berkumpul di Sekretariat ORTEGA di Jl. Sungai Maruni Km 10 Masuk dan setelah kami berkumpul maka dilokasi Sekretariat ORTEGA maka disitu Saksi sudah melihat beberapa masyarakat ORTEGA (Orang Tenggara) yang Saksi tidak kenal, kemudian yang dibicarakan adalah terkait Pengrusakkan Sekretariat ORTEGA yang dilakukan Oleh dari masyarakat asal PELAU, setelah itu kami langsung pulang ke rumah masing-masing sekitar pukul 20.00 WIT. Pada tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 00.15 WIT setelah Saksi mendengar ada Berita dari teman Saksi tersebut diatas bahwa salah seorang rekan kami dibunuh oleh pihak oknum masyarakat PELAU maka bersama-sama lagi langsung secara spontanitas bergerak ke lapangan yaitu menuju Sekretariat ORTEGA dan disitu sudah banyak orang selanjutnya bergerak dari arah jalan Sungai Maruni menuju melakukan serangan balik kepada pihak beberapa oknum masyarakat PELAU namun mereka sudah melarikan diri sehingga kami mencari mereka di sekitar THM Double "O", selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi mendengar aba-aba dari pihak kami yang Saksi tidak kenal yang menyatakan bahwa, " bakar mobil," selanjutnya SAUDARA KAREL HUKUM bersama teman-temannya yaitu ANGGADA mengangkat sebuah mobil AVANZA warna putih kemudian membalikan mobil tersebut namun tidak sampai terbalik kemudian Saksi selanjutnya melakukan penyiraman dengan menggunakan BBM PERTALITE yang sebelumnya diisi pada CIRIGEN 5 (lima) liter dengan jumlah Peralite sekitar 4 (empat) liter ke arah mobil avanza WARNA Hitam yang kemudian dibakar oleh rekan-rekan kami yang Saksi tidak kenal namanya sehingga api mulai menyala dan mobil AVANZA tersebut terbakar. Selanjutnya Saksi langsung menuju gedung THM Double O dan kemudian Saksi berdiri tepatnya di depan pintu Depan GEDUNG THM DOUBLE "O" selanjutnya Saksi menyiramkan sisa BBM

Halaman 146 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTALITE yang sebelumnya disiramkan ke mobil AVANZA HITAM, dan selanjutnya Saksi menyiram Kursi Sofa yang ada di depan (Teras Lobby), selanjutnya Saksi langsung balik menuju tempat semula yaitu di jalan raya, dan saat itu juga Saksi melihat sudah ada api di THM DOUBLE O, saat itu. Kemudian selang beberapa menit ada pihak dari oknum masyarakat PELAU melakukan penyerangan balik dan kami langsung bergerak mundur dan pulang ke rumah;

- Bahwa saksi dengan teman-teman melakukan penyiraman dengan menggunakan pertalite yang diisi dalam cirigen 5 (lima) liter dengan jumlah pertalite sekitar 4 (empat) liter ke arah mobil terhadap sebuah mobil avanza warna hitam dan kemudian saudara langsung menuju gedung thm double o dan selanjutnya saudara berdiri tepatnya di depan pintu depan gedung thm double "o" selanjutnya saksi menyiramkan sisa BBM pertalite yang sebelumnya disiramkan ke mobil avanza hitam, dan selanjutnya saksi menyiram kursi sofa yang ada di depan (teras lobby), selanjutnya saksi langsung balik menuju tempat semula yaitu di jalan raya, dan saat itu juga terlihat sudah ada api di thm double o karena ada teriakan untuk menyuruh membakar thm double o club dari saudara noval bugis alias toto sehingga saksipun langsung melakukan penyiraman tersebut dengan menggunakan sisa BBM pertalite pada cirigen 5 (lima) liter dengan jumlah pertalite sekitar 4 (empat) liter;
- Bahwa cara Saksi MELAKUKAN PENYIRAMAN TERHADAP sebuah mobil AVANZA warna hitam dan kemudian Saksi langsung menuju gedung THM Double O dan selanjutnya saudara berdiri tepatnya di depan pintu Depan GEDUNG THM DOUBLE "O" selanjutnya Saksi menyiramkan sisa BBM PERTALITE yang sebelumnya disiramkan ke mobil AVANZA HITAM, dan selanjutnya Saksi menyiram Kursi Sofa yang ada di depan (Teras Lobby), selanjutnya Saksi langsung balik menuju tempat semula yaitu di jalan raya, dan saat itu juga terlihat sudah ada api di THM DOUBLE O adalah : Bahwa dengan membawa CIRIGEN yang berisi 5 (lima) liter yang telah diisi BBM PERTALITE DAN kemudian menggunakan kedua tangan Saksi mengangkat cirigen dimaksud dan isi dari Cirigen tersebut berupa PERTALITE sekitar 4 (empat) liter MELAKUKAN PENYIRAMAN TERHADAP badan sebuah mobil AVANZA warna hitam dan kemudian Saksi langsung menuju gedung THM Double O dan selanjutnya Saksi berdiri tepatnya di depan pintu Depan GEDUNG THM DOUBLE "O" dan menyiramkan sisa BBM pertalite tersebut pada sebuah KURSI SOFA yang ada diluar Gedung tepatnya di Teras Lobby dan kemudian Saksi meninggalkan tempat itu, dan tidak lama kemudian rekan Saksi yang Saksi

Halaman 147 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



tidak kenal namanya melakukan pembakaran atas SOFA tersebut yang sebelumnya sudah terlihat api dibagian depan dari GEDUNG THM DOUBLE "O" tersebut;

- Bahwa penyebab utama sehingga terjadi pengrusakkan dan pembakaran terhadap sebuah mobil serta bangunan THM Double O Club pada hari SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat adalah berawal dari perseteruan antara kelompok ORTEGA dengan BEBERAPA OKNUM MASYARAKAT PELAU yang berimbas pada peristiwa Pembunuhan saudara KHANI RUMAF dan terjadi serangan balik hingga diduga orang PELAU bersembunyi di THM DOUBLE O tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang ada di lokasi saat itu adalah saudara NOVAL BUGIS ALIAS TOTO yang menyuruh kami untuk melakukan pembakaran;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa didalam ruangan double "o" tersebut, ada sejumlah orang yang ikut terbakar setelah gedung tersebut terbakar;
- Bahwa saksi saat itu membawa panah milik lcal yang disimpan di dalam baju yang saksi pakai;
- Bahwa saksi tidak melihat Karel Hukum di dalam gedung double O;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada karel, alfariz, juga evert digedung double O;
- Bahwa kami di Sekretariat tidak lama dikarenakan kami langsung ketempat meninggalnya almarhum;
- Bahwa saat berada di ditempat almarhum sudah ada polisi;
- Bahwa setelah berada ditempat meninggalnya almarhum tidak terlalu lama, kami kearah portal double"o" dan saat berada diportal sudah banyak masa ditempat tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui keberadaan dari Karel Hukum;
- Bahwa masa disekitaras double o lebih dari 100 orang;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sudah kenal dengan karel dan alfariz, saman bugis namun untuk Terdakwa lainnya saksi belum kenal;
- Bahwa saat saksi berdiri di Portal DOUBLE"O gedung DOUBLE"O tersebut belum terbakar;
- Bahwa saat saksi sampai dengan gedung double O, masa sudah masuk kedalam DOUBLE"O;
- Bahwa saksi tidak masuk ke dalam DO hanya di depan portal, bersama 2 teman salah satunya ical yg satunya saksi tidak kenal;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membeli pertalite adalah saudara lcal dima dia menyuruh saksi beli bensin pakai motomya di daerah vicktory di

Halaman 148 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



dalam jerigen setelah itu saksi balik mobil Pajero sudah diluar DOUBLE”O dan belum terbakar namun DOUBLE”O sudah terbakar, kemudian saksi menyiram bensin ke dalam mobil namun yang membakar bensin saksi tidak tahu siapa;

- Bahwa setelah mobil terbakar saksi langsung pulang ke Ortega, dan saat mau pulang tersebut saksi bertemu dengan alfari, saat itu saksi melihat dia memegang kapak, posisinya di jalan seberang melihat ke arah DOUBLE”O;
- Bahwa saat saksi balik ke Ortega saksi bertemu dengan Karel disana;
- Bahwa saat pulang ke Ortega saksi membawa panah dan saksi membawa panah untuk digunakan untuk memanah massa dari suku Pelauw;
- Bahwa mobil yang saksi siram dengan bensin adalah mobil Pajero;
- Bahwa saksi membeli bensin sebanyak 5 liter dan bensin tersebut dan sebagian bensin saksi siram ke mobil Pajero dan sisanya jatuh disaat saksi lari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar mobil tersebut setelah disiram bensin oleh saksi;
- Bahwa saksi ikut ke double O dikarenakan ada saudara khani yang dibunuh dan tahu kalau ada orang Pelauw yang kerja disana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah dari suku pelauw dengan suku key nanti saksi ketahu saat khani meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang membunuh korban adalah orang pelauw saat berada di Ortega;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan karel Hukum, Karel Hukum hanya menyampaikan bahwa almarhum sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meminta untuk membakar DO;
- Bahwa saksi yang paling pertama ditangkap, setelah itu baru saudara Karel Hukum ditangkap;
- Bahwa saat saksi ditangkap saksi ditanya “ko kasih semunyi alat” dan saksi jawab ada di belakang rumah;
- Bahwa saat terjadi kebakaran saksi kenal saat itu hanya noval bugis;
- Bahwa saksi hanya terlibat dalam pembakaran 1 (satu) unit mobil bukan Gedung DOUBLE”O;
- Bahwa maksud saksi membawa panah hanya untuk berjaga-jaga saja;

16. Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pembakaran Double O;
- Bahwa kejadian pembakaran terjadi pada tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 00.30 WIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembakaran terjadi berawal saat saksi sedang bekerja di warung lalapan sekitar pukul 17.00 WIT sampai jam 02.00 WIT, kemudian saat itu ada pelanggan yang bilang kalau Double O sudah terbakar, dan saat saksi dengar info tersebut sekitar pukul 02.00 WIT saksi pulang dan melihat semua orang kompleks naik ke kilo 10 (sepuluh) untuk berjaga-jaga, kemudian saksi naik kesana karena rasa penasaran saksi saja;
- Bahwa saksi ke kilo 10 (sepuluh) dengan numpang motor orang yang saksi tidak kenal dan saksi minta diturunkan di lampu merah di kilo 10 (sepuluh);
- Bahwa pada saat saksi sampai di Double O saat itu sudah ada polisi dan Double O sudah terbakar besar;
- Bahwa saat saksi di lampu merah saksi ke arah gunung jufri sendirian;
- Bahwa saat saksi berada ditempat kejadian saksi belum tahu ada korban yang sudah meninggal, saksi tahu ada yang meninggal itu besoknya;
- Bahwa saat saksi berada di double O, saksi melihat massa sudah memegang bermacam-macam alat tajam berupa parang, kayu panah dan batu;
- Bahwa saat itu saksi saudara Pius di arah Jupiter;
- Bahwa saksi ketempat kejadian adalah hanya ingin tahu saja, saksi ikut datang disitu karena orang Key dengan suku Seram itu pela satu darah dan dipikiran saksi kami dari suku seram harus saling membantu;
- Bahwa saat berada ditempat kejadian saksi melihat sudah ada Polisi di dekat warung padang seberang jalan Double O;
- Bahwa saat berada didekat Polisi saksi hanya ikut berteriak saja ke arah suku pelauw karena tidak ada respons dari suku pelauw kami berusaha untuk menerobos polisi setelah itu baru mereka melempari kami dibawah dengan batu dan hampir mengenai saksi namun saksi ditolong oleh polisi karena itu saksi trauma akhirnya saksi pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan baik orang-orang pelauw diatas karena situasi saat itu gelap gulita;
- Bahwa saat itu saksi juga memegang batu dari arah lampu merah 1 (satu) batu dan sampai di dekat polisi baru saksi ambil lagi 1 (satu) batu;
- Bahwa oleh karena polisi menembak kami dengan gas air mata, kami panik dan melempari membabi buta ke arah Double O;
- Bahwa saksi juga mengambil parang dari saudara Joyfando dan saksi melihat kayu mangi-mani lalu saksi tajamkan dengan parang tersebut untuk membuat tombak dan setelah selesai parang saksi buang di dekat got di depan Jupiter;
- Bahwa dalam kejadian tersebut saksi melihat sekitar 200 (dua ratus) sampai 300 (tiga ratus) orang;

Halaman 150 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ada yang membawa bensin, hanya parang yang saksi lihat karena malam itu parang yang paling banyak dibawa oleh massa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saudara Pius membawa sangkur atau tidak karena kami hanya saling lewat saja dimana saudara Pius ada disebatang jalan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sudah kenal dengan Pius dan saudara Edo sedangkan yang lain saksi tidak kenal;
- Bahwa saat saksi tiba di double O, double O sudah terbakar besar;
- Bahwa selain saksi yang melempar ada banyak orang juga yang ikut melempar double O;
- Bahwa saksi tidak melihat Zainal Mustakim melempar papan Double O;
- Bahwa setelah saksi melakukan pelemparan, kemudian langsung pulang;
- Bahwa saksi dipaksa oleh penyidik bahwa saksi yang memegang bensin, karena tidak mau mengaku saksi dipukul oleh polisi dengan menggunakan selang;;
- Bahwa saksi tidak kenal polisi yang melakukan pemukulan kepada saksi karena saat itu polisi menggunakan pakaian setengah preman dan saksi tidak tahu siapa namanya;

17. Saksi KAREL HUKUM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana pembakaran DOUBLE "O";
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saat kejadian saksi awalnya berada di rumah, kemudian pada pukul 14.15 wit, saksi diberitahu oleh teman-teman saksi yang merupakan anak kompleks victory km 10 yaitu saudara fredrek musa hulkiawar alias galang hulkiawar, evert, bukan, nyong, alfaris abur alias anggada untuk berkumpul di sekretariat ortega di jl. sungai maruni km 10 masuk dan setelah kami berkumpul maka dilokasi sekretariat ortega maka disitu saksi sudah melihat beberapa masyarakat ortega (orang tenggara) yang saksi tidak kenal, kemudian yang dibicarakan adalah terkait pengrusakkan sekretariat ortega yang dilakukan oleh dari masyarakat asal pulau, setelah itu kami langsung pulang ke rumah masing-masing sekitar pukul 20.00 wit. pada tanggal 25 januari 2022 sekitar pukul 00.15 wit setelah saksi mendengar ada berita dari teman asay tersebut diatas bahwa salah seorang rekan

Halaman 151 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



kami dibunuh oleh pihak oknum masyarakat pulau maka bersama-sama lagi langsung secara spontanitas bergerak ke lapangan yaitu menuju sekretariat ortega dan disitu sudah banyak orang selanjutnya bergerak dari arah jalan sungai maruni menuju melakukan serangan balik kepada pihak beberapa oknum masyarakat pulau namun mereka sudah melarikan diri sehingga kami mencari mereka di sekitar thm double "o", selanjutnya beberapa menit kemudian saksi mendengar aba-aba dari pihak kami yang saksi tidak kenal yang menyatakan bahwa, "bakar mobil," selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi mengangkat sebuah mobil avanza warna putih kemudian membalikkan mobil tersebut namun tidak sampai terbalik kemudian rekan-rekan saksi yaitu bernama fredek musa hulkiawar alias galang hulkiawar melakukan penyiraman yang diduga menggunakan BBM yang saksi tidak ketahui ke arah mobil tersebut kemudian dibakar sehingga api mulai membesar dan membakar mobil dimaksud. selanjutnya saksi langsung keluar ke depan atau jalan raya dan tiba-tiba saksi melihat gedung thm double o sudah dibakar oleh teman-teman saksi yang saksi tidak kenal orangnya dan selang beberapa menit ada pihak dari oknum masyarakat pulau melakukan penyerangan balik dan kami langsung bergerak mundur dan pulang ke rumah;

- Bahwa selain saksi yang melakukan pengrusakkan terhadap sebuah mobil AVANZA Putih tersebut maka masih ada teman-teman Saksi yang melakukan pengrusakkan tersebut diantaranya adalah saudara ALFARIS ABUR ALIAS ANGGADA dan saudara FREDEK MUSA HULKIAWAR ALIAS GALANG HULKIAWAR dan beberapa teman yang lain yang Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa yang membuat saksi dengan teman-teman Saksi melakukan pengrusakkan terhadap sebuah mobil AVANZA Putih tersebut adalah karena ada ajakan dari massa atau rekan-rekan Saksi untuk melakukan pengrusakkan;
- Bahwa Fredek Musa Hulkiawar Alias Galang Hulkiawar yang melakukan pengrusakkan dan penyiraman dengan menggunakan BBM terhadap sebuah mobil AVANZA Putih dan penyiraman dengan menggunakan BBM pada gedung DOUBLE O pada saat itu;
- Bahwa saksi bersama ALFARIS ABUR ALIAS ANGGADA membalikkan sebuah mobil avanza atau merusak mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangan Saksi dan dengan kekuatan penuh Saksi dan saudara ALFARIS ABUR ALIAS ANGGADA bersama-sama dengan yang lainnya merusak mobil tersebut;

Halaman 152 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi melakukan pengrusakkan terhadap mobil adalah dengan menggunakan kedua tangan Saksi dan dengan kekuatan penuh Saksi dan saudara ANGGADA bersama-sama dengan yang lainnya mengangkat mobil tersebut sehingga terbaring kemudian merusak mobil tersebut dan kemudian saudara FREDEK MUSA HULKIAWAR ALIAS GALANG HULKIAWAR melakukan pengrusakkan dan penyiraman dengan menggunakan BBM terhadap sebuah mobil AVANZA Putih saat itu dan kemudian selanjutnya ada salah seorang diantara teman kami yang Saksi tidak ketahui nama dan wajah orangnya membakar mobil tersebut dengan menggunakan korek api dan kemudian dinyalakan dan selanjutnya di arahkan ke mobil avanza putih tersebut sehingga terbakar;
- Bahwa saksi mengenal Ketua Pemuda Key yang bernama MUHAMMAD SAMAN BUGIS ALIAS MO, serta saudara YUDI RAHAWARIN dan Saksi tidak mengetahui jika yang bersangkutan ada dilokasi kejadian pada saat itu, selanjutnya Saksi tidak mengenal yang lainnya;
- Bahwa saksi kenal Saudara Anggada, Mohammad Saman Bugis dan Galang;
- Bahwa penyebab utama sehingga terjadi pengrusakkan dan pembakaran terhadap sebuah mobil serta bangunan THM Double O Club pada hari SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat adalah berawal dari perseteruan antara kelompok ORTEGA dengan BEBERAPA OKNUM MASYARAKAT PELAU yang berimbas pada peristiwa Pembunuhan saudara KHANI RUMAF dan terjadi serangan balik hingga diduga orang PELAU bersembunyi di THM DOUBLE O tersebut;
- Bahwa saat itu saksi membawa panah wayer dan panah wayer tersebut sudah lama ada sama saksi;
- Bahwa terkait terkait pembakaran Double O pada 24 Januari 2022 saksi dirumah jam 11 malam dan setelah mendapat info melalui WA Group IPMPK yang menginfokan bahwa saudara Khani meninggal saksi langsung pergi ke Jupiter;
- Bahwa saksi datang dengan fredek naik motor lalu menaruh motor kemudian kami berdua jalan kaki sambil membawa panah wayer menuju tempat korban berada namun sampai di tempat korban, korban sudah tidak ada kemudian saksi ke double "o". karena ada info

Halaman 153 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



yang bunuh korban ada di double "o", pada saat saksi sampai di depan portal double "o" massa sudah ada dan saat saksi lihat kedalam di bagian double "o" sudah mulai ada api;

- Bahwa saksi sempat melihat api namun ada yang kasih padam api tersebut;
- Bahwa tujuan saksi datang ke THM DOUBLE "O" adalah untuk mencari orang yang membunuh korban;
- Bahwa saksi tidak melihat orang pelauw di THM DOUBLE "O", namun saksi hanya sempat melihat orang pelauw digunung jufri;
- Bahwa saksi melakukan pengrusakan terhadap mobil mobil Avanza warna silver dengan cara membalikan mobil tersebut namun saat keluar saksi dimarahi oleh MUSTAFA;
- Bahwa saat mobil terbakar saksi didepan hotel Kriad untuk tunggu orang pelauw;
- Bahwa saksi di depan hotel Kriad sekitar 30 menit;
- Bahwa saat saat Galang melakukan pengerusakan pembakaran dengan menggunakan BBM saksi tidak lihat;
- Bahwa saksi mendengar langsung pada saat saudara Galang cerita saat di rumah dia siram mobil dengan minyak;
- Bahwa saksi mempunyai anak panah wayer berjumlah 7 (tujuh) buah bersama busurnya seperti kertapel;

18. Saksi HASAN RENWARIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan terkait masalah Pembakaran Double O;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 25 Januari 2022 di Kilo 10 tepatnya di Double O;
- Bahwa saat pada saat kejadian terjadi saksi awalnya berada sekretariat Ortega sekitar jam 20.00 WIT malam, dan saat disekretariats ada Yudi, Abidin, Paskal, Rahmad, Wenly dan saat itu kami ada membahas masalah pelantikan;
- Bahwa saat diortega kami mendengar Khani meninggal kemudian setelah mendengar Khani Rumaf meninggal, saksi kearah Double O dan saat itu saksi melihat korban TOTO, kemudian Jenazah dievakuasi dengan taxi setelah jenazah dievakuasi kemudian saksi menaruh motor di ATM dan berjalan balik ke sekretariat;
- Bahwa saat saksi balik ke sekretariat saksi bertemu saudara Rahmad kemudian saudara Rahmad pinjam motor, kemudian saksi pesan kepada saudara Rahmad "kalau kamu pulang ambil saksi punya samurai" lalu

Halaman 154 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



saudara Rahmad ambil samurai kemudian rahmad kasih kepada saksi, samurai adalah punya saksi yang saksi taruh didasfor dimotor metic;

- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan korban yaitu satu kampung dan satu korlap dalam satu organisasi, saksi emosi melihat korban saudara Khani Rumaf;
- Bahwa tujuan saksi membawa samurai adalah untuk berkelahi;
- Bahwa pada saat saksi dari ATM menuju Double O saksi sendiri, dan saat itu saksi melihat 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang lewat sambil membawa parang kemudian saksi mengikuti mereka;
- Bahwa saat berada di double O saksi melihat ada anggota polsek di depan portal Double O bersama KINAN sedang negosiasi sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian saksi melihat saudara Kinan masuk ke Double O sedangkan saksi berdiri di portal sambil memegang samurai kemudian saksi melihat Zainal mustakim ditegur oleh saudara Moh. Saman Bugis;
- Bahwa saat berada di double O, saksi sempat melihat orang-orang pelauw yang memakai pakaian putih-putih;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat Moh. Saman Bugis dan Zainal Mustakim;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran Double O adalah saudara Moh.Saman Bugis. Saudara Abidin, saudara Zainal, saudara Haris, saudara Alfari (Terdakwa), dan saudara Wenly disekretariat ortega;
- Bahwa saksi lihat saudara Haris balik dari kryad, saudara Abidin berada didepan Jupiter, dan saudara Alfari (Terdakwa) saksi suruh pulang;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan saudara Mustafa di portal Double O;
- Bahwa saksi melihat saudara Resmon, melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang ada didalam double O;
- Bahwa kebencian saksi timbul akibat terbunuhnya saudara Khani Rumaf, emosi saksi pada waktu itu mumi ke sekuriti Double O yang nota benanya adalah orang suku Pelauw dan saksi tahu mereka pelaku pembunuhan dari saudara Khani Rumaf;
- Bahwa saksi melihat Abidin rahayaan namun hanya berpapasan saja;

19. Saksi HARIS PANDI TANGKE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pembakaran di Double O;
- Bahwa yang membuat saksi pergi ke Double O adalah inisiatif sendiri, rumah saksi dikampung baru pergi ke Km 10 dengan menggunakan ojek, sampai di Km 10 kemudian saksi turun di lampu merah saksi melihat polisi dan massa sudah banyak saksi jalan pelan-pelan menuju Double O dalam



perjalan saksi melihat massa banyak saksi sampai di Double O jam 02.00 WIT;

- Bahwa tujuan saksi melihat mayat dan Saksi mengecek anggota saksi (orang seram), kalau ada yang terlibat saksi suruh pulang;
- Bahwa awal sehingga saksi pergi ketempat kejadian yaitu pertama-tama saksi berada dirumah kemudian mendapat kabar dari saudara Saman Bugis melalui telephon sambil menangis menyampaikan bahwa saudara Khani Rumaf telah dibacok terus saksi melihat di Group WA ada Vidionya, setelah itu dengan inisiatif sendiri saksi pergi dengan menggunakan ojek dari rumah saksi dikampung baru ke Km 10, sampai di Km 10 kemudian saksi turun di lampu merah saksi melihat polisi dan massa sudah banyak saksi jalan pelan-pelan menuju Double O dalam perjalanan saksi melihat massa banyak saksi samapi di Double O jam 02.00 WIT, posisi saksi disebelah tempat gunting rambut, dan pada saat itu saksi membawa parang untuk jaga-jaga parang saksi taruh dibelakang, tujuannya saksi bawa parang untuk jaga-jaga;
- Bahwa jabatan saksi dalam ikatan kerukunan keluarga seram adalah sebagai Ketua Pemuda Seram;
- Bahwa saksi pergi ketempat kejadian namun hanya ditempat gunting rambut dan saat itu saksi hanya berdiri sekitar 10 menit kemudian saksi langsung kembali;
- Bahwa dari tempat gunting saksi tidak melihat Hasan dan Moh. Saman Bugis, namun saat berada di lampu merah saksi melihat Moh. Saman Bugis kemudian saksi bersama Muh Saman Bigis kerumah sakit dan kemudian bersama saudara Moh. Saman Bugis Kerumah duka;
- Bahwa saat berada ditempat gunting rambut saksi tidak melihat mobil terbakar di Double O;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengenal saudara Ismail;

20. Saksi ABIDIN RAHAYAAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembakaran di gedung Double O;
- Bahwa pada senin malam sekitar jam 21.00 WIT saksi sedang duduk di sekretariat bersama yudi rahawarin dan beberapa perempuan, saat itu ada sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang pria sisanya perempuan dari masyarakat Kei yang juga memiliki jabatan di dalam sekretariat Ortega dan saksi hampir setiap hari di sekretariat Ortega;
- Bahwa saksi mengetahui masalah saudara Toto itu dari group WA, saat itu saksi masih dijayapura Bersama-sama dengan saudara Haris



dan saksi Kembali ke sorong dan tiba pada hari hari minggu jam 16.00 WIT;

- Bahwa saksi lihat di WA group itu hanya saudara Toto yang dipukul saja setelah itu saksi tidak perhatikan ada apa lagi di dalam group WA tersebut;
- Bahwa saksi di sekretariat Ortega hampir tiap hari selalu bersama Moh. Saman Bugis, saksi kadang hanya main kartu dan cerita-cerita;
- Bahwa saksi sempat ketemu dengan saudara Toto sekitar jam 22.00 WIT, saudara Toto lari datang dari Double O dan menunjukkan foto dari hpnya kalau saudara Khani Rumaf sudah meninggal, dan mengatakan almarhum meninggal dibacok oleh sekuriti Double O setelah itu saksi tidak tahu dia kemana;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saudara Toto menunjukkan foto itu kepada saksi dan kebetulan saksi duduk paling depan sehingga saksi yang dia tunjukkan pertama kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat foto itu saksi marah karena saksi juga melihat langsung vidionya;
- Bahwa saksi tergabung dengan group WA namanya IPMPK;
- Bahwa melalui WA group bahwa saudara Khani Rumaf meninggal saat itu sudah mulai bermunculan orang dari lampu merah satu persatu;
- Bahwa saksi tidak kenal itu siapa saja yang datang dari arah lampu merah;
- Bahwa saat itu massa tidak ada yang berkumpul di Ortega mereka hanya berkumpul di jalan-jalan saja;
- Bahwa saat itu melihat mereka sebagian sudah ada yang datang dengan tangan kosong ada juga dengan membawa sajam parang dan bambo;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa ada berkumpul dengan massa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Kapolsek dan sempat memarahi Kapolsek dan menanyakan mengapa Double O diijinkan untuk dibuka;
- Bahwa saksi datang ke double O sudah ada saudara Toto dan Kinan;
- Bahwa saksi tidak tahun siapa yang masuk ke dalam Double O karena saat itu keadaan gelap hanya nampak orang berlalu Lalang;
- Bahwa saksi melihat sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang di dalam lingkungan Double O;
- Bahwa saksi tidak perhatikan apa yang dibawa orang-orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kembali ke sekretariat Ortega untuk mengamankan mobil saksi;
- Bahwa saat saksi akan kembali ke ortega saksi melihat saudara Moh. Saman Bugis sedang marah-marah di depan sekretariat yang dimarah itu anak-anak muda disitu dan juga ada yang sempat dia kejar tapi saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa saat saksi ke sekretariat dan saksi bertemu dengan saudara Moh. Saman Bugis dengan menggunakan motor kemudian kami mau ke TKP kembali dan saksi bertanya kepada saudara Moh. Saman Bugis, "eh, di jok motormu ada pisau to mari kasih saksi" dia sempat larang "tidak usah kita jalan saja" lalu saksi paksa minta kuncinya dan kemudian saksi ambil lalu saksi ambil pisau tersebut dan menyimpannya di baju belakang saksi setelah itu kita mengarah ke Double O;
- Bahwa saksi ambil pisau mirip sangkur dari Jok motor saudara Moh. Saman Bugis;
- Bahwa tujuan saksi dan saudara Moh. Saman Bugis kembali ke tempat dimana saudara Khani Rumaf dibacok adalah untuk mengecek keberadaan jenazah Khani Rumaf setelah sampai disana ternyata almarhum sudah dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat saksi di portal saksi melihat saudara Zainal Mustakim memukul papan nama Double O dengan memakai kayu;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak bertemu dengan saudara Hasan di portal Double O;
- Bahwa saksi melihat saudara Toto berada di depan portal Double O, pada saat itu mobil belum keluar dari Double O dan Double O belum terbakar;
- Bahwa saat saudara Moh. Saman Bugis pada saat melihat saudara Zainal Mustakim merusak papan nama Double O, saudara Moh. Saman Bugis melarang saudara Zainal Mustakim untuk tidak merusak papan nama Double O tersebut;
- Bahwa saksi ada mendengar teriakan bakar bakar asalnya dari arah Kriad, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang berteriak bakar-bakar tersebut;
- Bahwa saat saksi ketemu dengan Kapolsek sudah ada api kecil pertama, saat itu Kapolsek kasih waktu kami 30 (tiga puluh) menit untuk melakukan evakuasi kemudian saksi kembali ke sekretariat;
- Bahwa saat saudara Moh. Saman Bugis memarahi saudara Zainal Mustakim tentang perusakan papan nama Double O, sempat juga

Halaman 158 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Moh. Saman Bugis dimarahi oleh adik dari almarhum Khani Rumaf dia mengatakan “mau marah-marah apa, ini sa pu kaka su meninggal”;

- Bahwa saat itu saudara Moh. Saman Bugis sempat menghalau anak-anak /Pemuda Ortega untuk tidak masuk ke dalam Double O. Moh. Saman Bugis mengatakan “untuk apa masuk kedalam”;
- Bahwa setelah dari Rumah Sakit, saksi pulang bersama anggota polres sedangkan saudara Moh. Saman Bugis pulang juga bersama orang lain yang saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa setahu saksi Double O terbakar saat perjalanan pulang dari Rumah Sakit sekitar pukul 01.00 WIT di dari atas jembatan saksi sudah melihat api sudah besar sekali;
- Bahwa saksi bertemu saudarab Moh. Saman Bugis lagi pada saat pemakaman korban Khani Rumaf;
- Bahwa saksi tahu ada yang meninggal didouble O pada paginya dari group WA;
- Bahwa hampir sebagian besar saksi kenal dengan korban yang meninggal tersebut;
- Bahwa pada saat bertemu kembali dengan saudara Moh. Saman Bugis kami tidak membahas apa-apa;
- Bahwa pada saat di rumah duka hanya saksi dengan saudara Moh. Saman Bugis saja sedangkan saksi tidak melihat para terdakwa yang lain;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi datang dan melihat api yang saksi lihat adalah saudara Kinan dan polisi yang berjalan masuk ke dalam Double O melewati portal;
- Bahwa dari semua para Terdakwa saksi hanya melihat saudara Toto saja berdiri dengan badan kosong berdekatan dengan Kapolsek di depan portal Double O;
- Bahwa pada saat kembali mengambil mobil saksi di Sekretariat Ortega saksi sempat melihat orang banyak dengan banyak aktivitas ada yang merekam, ngobrol, berdiri-berdiri saja;
- Bahwa pada saat saksi di sekretariat sekitar jam 21.00 WIT saksi tidak melihat saudara Wenly karena saksi saat itu fokus main hp;
- Bahwa saat ada di depan DO saksi sama sekali tidak mengeluarkan pisau tersebut dan juga tidak mencabut pisau tersebut dari sarungnya;
- Bahwa setahu saksi pisau tersebut hanya saudara Moh. Saman Bugis tidak ada orang lain mengetahuinya;

Halaman 159 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar saudara Moh. Saman Bugis hanya mengeluarkan bahasa larangan bukan bahasa bakar-bakar;
- Bahwa saudara Moh. Saman Bugis hanya mengatakan “tidak usah masuk ke dalam bikin apa didalam” dan juga saat menegur saudara Zainal Mustakim saat merusak papan Double O tidak ada bahasa bakar-bakar;
- Bahwa saksi dengan saudara Moh. Saman Bugis berdiri di luar portal di jalan besar;
- Bahwa pada saat saksi dengan saudara Moh. Saman Bugis berdiri di luar portal di jalan besar tersebut sudah banyak orang yang membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu ada massa yang melakukan perlawanan di atas gunung dengan menggunakan pakaian putih-putih itu sekitar jam 00.00 WIT dan hampir semua orang yang memakai pakaian putih tersebut itu membawa alat tajam;
- Bahwa saksi tidak mendengar teriakan dari atas gunung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat saudara Wenly, saudara Pius, saudara Fredek, saudara Ismail di tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengenal saudara Pius, saudara Fredek dan juga saudara Ismail pada saat ditahanan;
- Bahwa saat saksi di depan porta Double O saksi tidak melihat saudara Haris, dan saudara Karel;
- Bahwa saksi tidak melihat pembakaran besar di Double O, yang saksi lihat ada api yang pertama kecil di Double O;
- Bahwa saksi melihat api yang pertama pada kursi yang dibakar di depan Double O;
- Bahwa saat kebakaran pertama keadaan sudah gelap dan tidak ada cahaya penerangan;

21. Saksi NOVAL BUGIS ALIAS TOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembakaran DOUBLE O;
- Bahwa peristiwa pembakaran terjadi pada SENIN tanggal 24 JANUARI 2022 sekitar jam 23.30 Wit di jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya DOUBLE O kelurahan Sawagumun Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dari masalah saksi memecahkan gelas kemudian ditegur oleh saudara GREGORIUS dan selanjutnya waithernya bilang kenapa kasih pecah gelas, dan saksi jawab bahwa

Halaman 160 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti saksi ganti 4 gelas sudah lalu saksi ajak ke bartender, kemudian saksi melihat saudara GREGORIUS datang ke seseorang lalu bilang ke orang itu liat itu toto kasih pecah gelas lalu saksi bilang bah saudara GREY kenapa ko buat saksi malu, tidak lama kemudian ada sekitar 15 (lima belas) orang pukul saksi didalam, kemudian waiters panggil saksi dan bilang kalau dia tidak tahu kalau saksi yang dapat pukul;

- Bahwa saksi masuk DOUBE O sendiri;
- Bahwa saksi ada ikut rapat di sekretariat Ortega;
- Bahwa saat dalam pertemuan di ortega saksi mendengar Kepala suku dan Ketua Pemuda (saudara Saman Bugis) bilang agar semua untuk sementara agar menahan diri karena masalah ini sementara ada diselesaikan di Polres Sorong Kota;
- Bahwa dalam pertemuan di ortega tidak ada pembicaraan untuk melakukan pembalasan terhadap orang pelauw;
- Bahwa pembakaran DOUBE O terjadi saat saksi berada di rumah sekitar jam 22.00 Wit saksi ditelepon oleh saudara Dedi yang mengatakan kalau Om Opan Fadirubun panggil saksi untuk datang ke Sekretariatan, kemudian saksi pergi menuju sekretariat namun sebelum sampai di sekretariat saksi singgah dulu depan Ruko Yupiter untuk bertemu saudara Opan Fadirubun yang sudah menunggu saksi untuk bersama-sama pergi menyelesaikan masalah dengan saudara Grey . lalu saksi pergi ke DOUBE O berboncengan dengan saudara Opan sesampai di depan jalan DOUBE O saksi memarkirkan motor kemudian saksi menunggu di Pos sekuriti sedangkan saudara Opan berjalan ke pangkalan ojek KPR Polisi. Pada saat itu saksi melihat saudara Joni Sokotan (anggota polisi) dan saksi bilang abang bisa antar saksi ketemu Grey untuk menyelesaikan masalah gelas tersebut. Kemudian abang Opan datang dan bilang jalan sudah lalu saudara Joni berjalan masuk ke dalam DOUBE O diikuti oleh saksi saat sudah ada didalam saksi melihat sudah ada kurang lebih 20 orang pelauw di dalam DOUBE O memakai baju putih dan ikat kepala putih, saksi lalu berdiri bersama saudara Refi Tuasikal dan bertemu dengan ibu Tia kemudian saksi berkata “ ibu Tia saksi mohon maaf, saksi datang kesini bukan untuk cari masalah, tapi tujuan saksi datang untuk mungkin ibu bisa pertemuan saksi dengan Grey supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian ibu Tia bilang “ ah sudah nanti saja. Selanjutnya saksi keluar dari DOUBE O ketika saksi mau ambil motor saksi sudah dikerja hingga sampai diperempatan lalu



saksi bertemu dengan almarhum Khanif Rumaf sedang digonceng menggunakan motor menuju ke DOUBLE O dan saksi bilang putar-putar kemudian almarhum putar balik dan turun dari motor kemudian Almarhum memanah ke arah orang Pelauw, selanjutnya Almarhum lari dan mengatakan kepada saksi "Toto tunggu saksi namun pada saat almarhum hendak menyebrang trotoal menuju ke saksi almarhum sudah dihadang dan dipotong, kemudian saksi melihat ada orang yang mengambil darah Almarhum dan menjilatnya sambil berkata "satu sama". Setelah mereka pergi saksi mendekati jenazah almarhum dan membuka kemeja dan menutupi jenazah almarhum sambil memvideokan jenazah almarhum.

- Bahwa saksi yang memvideokan jenazah dai Khani Rumaf kemudian video tersebut saksi kirimkan ke grub WA;
- Bahwa saat saksi berada di Ortega disanan sudah ada Yudi, Mercy lalu disana saksi menunjukkan vidio tersebut kepada Abidin Rahayaan;
- Bahwa saat depan DOUBLE O saksi melihat ada Abidin Rahayaan sedang berdiri dengan Pak Palio (Kapolsek Sorong Timur) selain itu saksi lihat Hasan ada pegang parang, selanjutnya saksi melihat Kinan sedang koordinasi dengan Polisi ia mengatakan "kosongkan gedung biar anak-anak masuk karena tempat ini tempat maksiat" kemudian Polisi minta waktu 30 menit untuk kosongkan gedung. Saksi lalu meliat Abidin berjalan menuju ke sekretariat. Selanjutnya sekitar 30 menit ketua pemuda Pak Moh datang bersama Abidin saat itu anak-anak sedang melempar tulisan DOUBLE O lalu saksi melihat Hasan jalan menuju Hotel Kriat kemudian saksi mendorong motor saksi ke samping rumah makan Seloro Bagindo. Pada saat saksi kembali saksi melihat gedung DOUBLE O sudah terbakar lalu saksi melihat ada mobil pajero yang keluar dari DOUBLE O namun sudah dihadang oleh Hasan kemudian saksi mendekat ke samping mobil dan bilang ko buka kaca mobil dan mobil dibawa ke bawa dan saksi melihat ada yang siram mobil dengan bensin dan hojan membakar mobil setelah itu saksi pulang kerumah karena ditelepon oleh istri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang siram mobil dengan bensin;
- Bahwa setahu saksi dengar dari Kepala Suku bahwa masalah ini sementara diselesaikan di Polres Sorong Kota;
- Bahwa pada saat di Doubel O saksi tidak lihat saudara Wenly;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban dari terbakarnya Double O berjumlah 17 (tujuh belas) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Saksi ASDAR M, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan via zoom meeting terkait permasalahan pembakaran gedung Double O;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saudara Wenly, saudara Terdakwa (Alfariz), dan saudara zainal;
- Bahwa saat itu saksi periksa sebagai saksi terlebih dahulu, kemudian saat diperiksa kami saling berhadapan, saksi berikan pertanyaan dan saksi memberikan jawabannya dan saksi ketik jawaban saksi tersebut, setelah selesai saksi berikan kepada saksi untuk dibaca ulang kemudian jika ada yang harus diganti dan diubah maka kami suruh ganti pada saat itu juga, jika tidak ada yang diganti dan diubah maka kami minta untuk di paraf dan ditandatangani;
- Bahwa dalam pemeriksaan saat itu kami lakukan secara bebas, tidak ada tekanan dan paksaan sama sekali, malah saat itu ada Kuasa Hukum dari para saksi yang ikut menyaksikan proses BAPnya;
- Bahwa saat diperiksa tim Penasehat Hukum memakai Surat Kuasa Khusus bukan penunjukkan;
- Bahwa saksi lupa siapa nama kuasa hukumnya Terdakwa;
- Bahwa terkait keterangan Terdakwa Alfariz saat itu yang saksi ingat dia mengakui perbuatannya namun apa perannya saksi sudah lupa;
- Bahwa terkait keterangan saudara zainal hampir sama dengan keterangan saudara Alfariz;
- Bahwa untuk saudara Wenly saat itu di BAP terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat itu tim kami penyidik terdiri dari saudara Edi Setiawan, saudara Kasrudin, saudara Yusril, saudara Haryadin dan termasuk saksi juga;
- Bahwa terkait penetapan saudara Wenly sebagai tersangka itu melalui gelar perkara;
- Bahwa saksi lupa tanggal pemeriksaan dari Wenly;
- Bahwa secara fisik saksi Wenly di periksa sekitar 3 (tiga) sampai 4(empat) kali;
- Bahwa saat diperiksa sebagai tersangka saudara Wenly didampingi oleh Penasihat Hukum Johan kalau saksi tidak salah ingat;

23. Saksi ASDAR M, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Wenly;

Halaman 163 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pemeriksaan dilakukan berupa tanya jawab secara tatap muka yang hasil tanya jawab tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan hasil tanya jawab antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah berita acara di print lalu Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya diberikan kesempatan untuk membacanya dan setelah disetujui Terdakwa menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan paksaan, ancaman, siksaan atau bujuk rayu kepada Terdakwa karena Terdakwa juga kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Bahwa kalau ada hasil pemeriksaan dalam Berita Acara yang tidak disetujui oleh Terdakwa maka Terdakwa diberikan hak untuk tidak menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa yang saksi periksa adalah saudara Edo, saudara Abidin Rahayaan, saudara Ismail Kelimuri, saudara Haris, saudara Zainal, saudara Joifando;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ada juga penyidik yang lain dalam ruangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa, menghadirkan saksi meringankan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KAMARUDDIN RUMAF, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ke persidangan untuk memberikan keterangan kaitannya dengan pembakaran Double O;
- Bahwa awal mulanya saksi datang ke Double, karena adik saksi Khanif Rumaf meninggal dunia;
- Bahwa waktu itu saksi datang ke Portal depan Trotoar bertemu Moh. Bugis menghalau massa dan saksi bilang waktu itu kepada Moh. Bugis jangan halangi saksi karena adik saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi Moh. Bugis datang ke Double O sekitar jam 00.00 Wit dimana saksi terlebih dahulu berada di double O daripada pak Moh Bugis datang sedangkan Abidin saksi tidak lihat dan orang belum terlalu banyak yang datang ;
- Bahwa setelah Moh. Bugis menghalau massa dan memperingatkan jangan bikin anarkis kemudian Moh. Bugis bilang kalau ke saksi kerumah sakit lihat korban sedangkan saksi pulang ke rumah;

Halaman 164 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi sebelum Moh.Bugis datang sudah ada beberapa orang bicara-bicara namun saksi tidak terlalu dengar orang bicara apa sebelum, Moh. Bugis datang baru saksi dengar Moh.Bugis bicara melarang Massa buat pengrusakan;
- Bahwa suara Moh. Bugis waktu itu nadahnya tidak marah-marah
- 2. Saksi TAUFIK DATTY, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ke persidangan untuk memberikan keterangan kaitannya dengan pembakaran Double O;
 - Bahwa saksi melintas di jalan depan Double O sekitar jam 23.15 Wit dari rumah tujuan ke samping Double O yang tujuan awalnya untuk bermain kartu namun karena saksi melihat orang banyak sehingga saksi singga dan saat saksi melihat Abidin dan Moh Bogis;
 - Bahwa pada saat pertama kali saksi melihat Abidin dan Moh.Bugis di Trotoar depan Double O sedang stater Motor kemudian saksi bertanya Mau kemana abang? Dan saat itu dijawab oleh Moh. Bugis mau kerumah sakit lihat korban;
 - Bahwa kemudian Moh. Bugis meminjam motor saksi untuk mengambil motor yang ada di sekertariat dan sekitar 10 menit mereka berdua kembali lagi kemudian kami bertiga pergi kerumah sakit berboncengan waktu itu sekitar hampir jam 12 malam;
 - Bahwa waktu saksi pertama sekali datang ke Double O saksi ada yang berdiri di Portal, ada jga depan Hotel mariad sekitar 30 org namun saksi tidak terlalu memperhatikan apakah Massa ada yang memehang sajam atau tidak;
 - Bahwa waktu saksi datang ke Double O sekitar jam 23 Wit lewat Double belum Terbakar;
 - Bahwa saksi mampir waktu melihat Abidin dan Moh. Bugsi karena memang sudah kenal lama;
 - Bahwa waktu saksi dibonceng Abidin saksi tidak melihat parang dibelakang Abidin;
 - Bahwa saksi ikut kerumah sakit waktu itu karena korban adalah teman saksi juga;
 - Bahwa setelah sampai dirumah sakit Abidin dan saksi masuk ke dalam ruangan melihat mayat Moh.Bugis Tinggal diluar karena tidak semua orang di perbolehkan masuk melihat jenazah;

Halaman 165 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sekitar hamper 01.00 Wit saksi dan abiding keluar dari kamar Jenazah dan bertemu saksi Moh. Sofyan dan orang yag datang semakin banyak lagi;
 - Bahwa karena Abidin adalah salah satu petugas Rumah Sakit sempat cerita dengan dokter;
 - Bahwa pada saat saksi keluar dari rumah sakit saksi mendengar dari beberapa orang yang spontan berkata eh Doubel O sudah terbakar kemudian saksi lihat di FB kalau DO sudah terbakar;
 - Bahwa waktu itu saksi pulang boceng Yudi dan Moh. Bugis naik motor sendiri sedangkan Abidin tinggal dirumah sakit;
 - Bahwa waktu dilampu merah Km.10 kita berpisah Moh.Bugis katanya mo kerumah Duka untuk persiapan terima jenazah sedangkan saksi dan Yudi pulang kerumah;
3. Saksi MOCH. SOFYAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ke persidangan untuk memberikan keterangan kaitannya dengan pembakaran Double O;
 - Bahwa saksi mengetahui meninggalnya korban saudara Khanif Rumaf dari Gropu KNPI dimana saudara Khanif rumaf adalah sekretaris KNPI;
 - Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia saat saksi masih berada di rumah dank arena korban adalah teman saksi sehingga saksi begitu mendengar saksi langsung menuju ke Sekertariat Ortega namun setelah sampai di Sekertariat Ortega orang mengatakan korbanya sudah dibawak kerumah sakit kemudian saksi langsung menuju rumah sakit;
 - Bahwa saksi lebih dahulu berada di rumah Sakit daripada MOH.Bugis dan Abdin karena saksi melihat Moh. Bugis, Abidin dan Taufik Datty datang kerumah sakit sekitar jam 12 Malam;
 - Bahwa waktu itu saksi lihat Abdin datang menggunakan baju Kaos dan dan celana pendek, saksi tidak melihat Abidin bawa parang, dimana saat itu saksi lihat Abaidin jadi saksi ikut masuk karena saksi tahu Abidin kerja disitu jd saksi pikir bisa lolos lihat korban;
 - Bahwa saksi melihat Moh.Bugis dan Taufik Datty pulang dari rumah sakit sekitar jam 01.00 Wit lewat sedangkan waktu itu saksi bersama Abidin masih tinggal dirumah sakit dan sekitar jam 03.00 Wit saksi mengantar jenazah pulang kerumah Almarhum di Jalan Melati Raya

Halaman 166 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166



sedangkan Abidin saksi tidak perhatikan lagi ikut antar jenazah atau tidak;

- Bahwa saksi mendengar berita Double O terbakar ketika saksi berada di rumah sakit Masyarakat dan saksi juga melihat di FB, saat itu juga ada Moh.Bugis dan Abidin di rumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait pembakaran Double O;
- Bahwa kronologis dari peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu Terdakwa tiba di sorong jam 16.00 WIT sore dari Jayapura, lalu Terdakwa dihubungi oleh saudara Hadi Tuasikal yang merupakan sesepuh orang pelauw dan diajak untuk ke sekretariat Ortega untuk menyelesaikan masalah pelemparan dan gelas pecah di Polsek namun saat itu Terdakwa tidak ikut, hasil dari pertemuan itu disampaikan bahwa ada 1 (satu) orang pelaku yang tertangkap dan saat itu juga Terdakwa ikut menyampaikan agar tetap tenang dan tidak usah diperpanjang lagi dan serahkan semuanya kepada pihak kepolisian, kemudian esoknya jam 12.00 WIT siang kami bertemu dengan Kapolres untuk menyelesaikan ini dan Kapolres menyampaikan bahwa masalah ini akan diselesaikan secepatnya;
- Bahwa pada saat di sekretariat Terdakwa duduk bersama wartawan, Paman dan juga Polisi kami membahas tentang politik tidak membahas masalah Toto sampai jam 19.15 WIT kemudian Terdakwa dihubungi seseorang untuk membahas tentang partai PSI dan diajak masuk ke partai tersebut di café sampai jam 22.00 WIT lalu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat juga melihat isi WA group tetapi tidak ada isi apa-apa kemudian Terdakwa istirahat dan mandi lalu baring-baring lalu sekitar jam 23.00 WIT ada chat dari anggota TNI isinya "Pak ketua hari ini Double O aman" Terdakwa jawab aman" lalu disampaikan kalau begitu ayo kita duduk-duduk di Hall" tidak lama Terdakwa dihubungi saudara Jhony Sompotan anggota kepolisian dan disampaikan mereka lagi baku kejar kemudian Terdakwa menuju ke sana;
- Bahwa Terdakwa tahu saudara Khani Rumaf meninggal saat sampai di lampu merah, karena ada anak-anak yang bilang "Abang, Khani dapat potong dan su meninggal";
- Bahwa setelah mendengar informasi itu Terdakwa balik kerumah mencari minyak angin setelah itu baru Terdakwa membuka isi chat group dan

Halaman 167 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saudara Toto mengirimkan video saudara Khani Rumaf lalu Terdakwa menangis;

- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Khani Rumaf sangat baik dan almarhum orangnya sangat baik dalam bersosialisasi dan semua organisasi yang ada di Sorong saudara Khani Rumaf selali terlibat;
- Bahwa setelah mendengar itu Terdakwa menghubungi saudara Haris untuk memberitahu kematian Khani Rumaf dan Terdakwa bilang bilang "Haris, Khani dapat potong" dia jawab dimana, lalu Terdakwa bilang ko liat saja di group sudah;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Haris lagi dirumahnya sedang tidur, itu sekitar jam 23.30 WIT;
- Bahwa setelah telephon saudara Haris Terdakwa balik lagi ke lokasi kematian saudara Khani Rumaf untuk menyaksikan langsung TKP kematian saudara Khani Rumaf, Terdakwa menaruh motor Terdakwa di sekretariat, dan disana sudah banyak orang yang berdiri nonton sepanjang jalan dan Terdakwa sempat memarahi mereka untuk membubarkan diri, tidak lama saudara Abidin muncul dan Terdakwa bertanya disana ada siapa saja, dia bilang Terdakwa hanya melihat saudara Kinan saja;
- Bahwa Terdakwa simpan pisau itu karena Terdakwa sering dimintai tolong oleh pihak Kepolisian untuk menangkap begal anak-anak Key ini dan bahkan Terdakwa juga diancam oleh mereka sejak itu Terdakwa selalu menyimpan pisau di jok untuk berjaga-jaga;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa tidak pernah keluarkan dari Jok motor sama sekali;
- Bahwa saat Abidin meminta pisau tersebut dan sempat Terdakwa melarang tetapi saudara Abidin memaksa untuk tetap membawa jadi akhirnya Terdakwa kasih kunci motor dan dia mengambil pisau tersebut dari jok motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) pecahan botol kaca warna hijau bekas terbakar.
2. 4 (empat) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar.
3. 3 (tiga) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar.
4. 4 (empat) pecahan tegel lantai lorong dari loby menuju hall lantai satu, tangga lantai dua dan WC lantai satu, bekas terbakar.

Halaman 168 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4 (empat) pecahan tegel lantai pintu masuk hall lantai satu, bekas terbakar.
6. 9 (Sembilan) pecahan tegel lantai depan pintu keluar hall lantai satu, bekas terbakar.
7. 2 (dua) potong kayu/ arang didalam kamar 1 mes talent bekas terbakar
8. 2 (Dua) Lepeng Gumpalan bekas kebakaran yang berisikan Pecahan botol kaca Warna Hijau di Ruangan Lobi Lantai Satu samping Kiri Pintu Masuk bekas terbakar.
9. 2 (Dua) Potongan Arang kayu dan 3 (Tiga) Potongan Arang kayu yang terdapat Baut dan Paku Bekas Kursi Sofa di ruangan Lobi lantai satu yang terbakar.
- 10.1 (Satu) Potongan Spon yang terdapat 3 (tiga) Pecahan Botol Kaca Warna Hijau di pintu keluar ruang hall bekas terbakar.
- 11.1 (satu) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat di Loby Lantai Satu, bekas terbakar.
- 12.16 (Enam Belas) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat yang berisikan Tulisan GUINNESS di Teras Loby Sebelah Kiri, bekas terbakar.
- 13.28 (Dua Puluh Lapan) Anak Busur dan Satu Gagang Kertapel dari Kayu di Teras Loby Dekat Patung Singa Sebelah Kiri, bekas terbakar.
- 14.5 (Lima) lembar Pecahan kaca di Pintu Masuk Ruangan Loby lantai satu terbakar.
- 15.1 (satu) potongan spon bekas sofa yang terdapat 3 (tiga) pecahan botol kaca warna hijau didepan pintu keluar samping hall.
- 16.1 (Satu) Gumpalan Spon Bekas Kursi Sofa di Teras Loby Lantai 1 Bekas terbakar.
- 17.1 (Satu) Buah Batu Bata di ruang Hall Samping Kanan Bekas Runtuhan tembok yang terbakar.
- 18.1 (Satu) Penyariang Blower AC dan 1 (Satu) Kipas Blower AC yang rusak di Dinding Tembok Gedung bagian Depan Sebelah Kanan.
- 19.1 (Satu) Buah Alat Kontrol Layting di Hall Ruangan Layting, bekas Terbakar.
- 20.1 (Satu) Buah Rak Kulkas di Hall Ruangan Bar Tender bekas terbakar.
- 21.1 (Satu) Buah Potongan Batang Kayu bulat (Pohon Palembang) Panjang 1.10 Cm di Teras Lobi Depan Pintu Msuk Loby.
- 22.1 (Satu) Buah Bekas TV Panjang 1.10 Cm dan Lebar 60 Cm di Ruangan Loby Lantai 1 bekas terbakar.
- 23.1 (Satu) Buah Kerangka Kursi besi di Ruang Loby Lantai Satu bekas terbaka terbakar.

Halaman 169 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (Satu) Buah Pintu Besi Dengan Panjang 2,40 Cm dan lebar 89 Cm diTeras Loby Lantai Satu bekas terbakar.
- 25.1 (Satu) Batang Potongan besi Baja dengan Panjang 40 Cm, Bekas Plapon di ruangan Loby Lantai satu bekas terbakar.
- 26.1 (Satu) Buah Rumah Kunci Pintu di Room D.11 Lantai dua bekas terbakar.
- 27.1 (Satu) Buah Sobreker dan satu buah Plat Sepeda Motor di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
- 28.1 (Satu) Buah laci meja Valet Besi Stenlis di Ruagan Loby lantai satu bekas terbakar.
- 29.1 (Satu) Buah Plat Nomor Mobil PB 1900 SW dan 1 (satu) Buah lambing Toyota, di Halaman Gedung Double "O" depan Loby Sebelah kanan bekas terbakar.
- 30.1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam bertuliskan RIP CURL di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
- 31.1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertulis GOLD Steel.
- 32.1 (satu) buah parang Panjang.
- 33.1 (satu) buah busur.
- 34.2 (dua) buah anak panah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengrusakan dan pembakaran tempat hiburan Double O terjadi pada Selasa hari tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong;
- Bahwa peristiwa pembakaran dan pengrusakan tempat hiburan Double O terjadi akibat adanya permasalahan antara Noval Bugis alias Toto dengan pihak keamanan Double O dalam hal ini security Double O;
- Bahwa Noval Bugis alias Toto memecahkan gelas milik double O dan akibat peristiwa tersebut Noval Bugis alias Toto terjadi perkelahiaan;
- Bahwa akibat perkelahiaan tersebut, Noval Bugis alias Toto menceritakan kepada temannya bahwa ia dipukul oleh pihak security Double O;
- Bahwa akibat dari cerita Noval Bugis alias Toto berakibat pada pertikaian antara masyarakat Key dengan masyarakat Pulau yang dalam hal ini adalah sebagian besar security Double O;
- Bahwa masyarakat Key melalui pengurusnya melakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan dari Noval Bugis alias Toto dengan Security Double O;

Halaman 170 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan dilakukan disekretariat, Pihak yang melakukan pertemuan menyuruh Noval Bugis alias Toto untuk ke Doubel O untuk menyelesaikan permasalahannya dengan pihak Doubel O;
- Bahwa Noval Bugis alias Toto pergi ke Doubel O bersama dengan Edo Fander Weden dan Fredek Musa Kulkiawar alias Galang;
- Bahwa Noval Bugis alias Toto pergi ke Doubel O bukannya menyelesaikan permasalahan dengan pihak Doubel O akan tetapi membuat masalah baru lagi yang mengakibatkan Noval Bugis alias Toto dan beberapa temannya berkelahi dengan security Doubel O dan akibat perkelahian tersebut Noval Bugis alias Toto bersama temannya melarikan diri keluar dari Doubel O dan dikejar oleh pihak security Doubel O dan akibat saling kejar tersebut mengakibatkan korban Khani Rumaf meninggal dunia;
- Bahwa meninggalnya Khani Rumaf tersebar melalui WA grub masyarakat Key yang mengakibatkan masyarakat Key merasa marah dan melakukan pembalasan terhadap pelaku pembunuhan dari Khani Rumaf;
- Bahwa info meninggalnya Khani Rumaf juga sampai di Sekretariat dimana masyarakat Key melakukan pertemuan dan atas info tersebut, Wenly Kilmanun pergi ke Doubel O untuk menjemput istrinya yang berkerja di Doubel O untuk mengamankan diri;
- Bahwa setelah Wenly Kilmanun pergi menjemput istrinya, tidak berselang lama Muhammad Saman Bugis dan Abidin Rahayaan dengan menggunakan motor milik Muhammad Saman Bugis pergi ke lokasi dimana korban meninggal dan saat berada dilokasi meninggalnya korban Khani Rumaf, korban Khani Rumaf telah dibawa kerumah sakit, sehingga Muhammad Saman Bugis dan Abidin Rahayaan langsung ke tempat hiburan Doubel O;
- Bahwa sebelum pergi ke Doubel O, Abidin Rahayaan terlebih dahulu mengambil parang milik Muhammad Saman Bugis yang disimpan di Job motor milik Muhammad Saman Bugis, namun oleh Muhammad Saman Bugis sempat melarang Abidin Rahayaan untuk mengambilnya namun oleh Abidin Rahayaan tidak mengindahkan dan mengatakan kepada Muhammad Saman Bugis bahwa parang tersebut hanya untuk menjaga diri;
- Bahwa setelah Muhammad Saman Bugis dan Abidin Rahayaan berada di depan pintu masuk Double O (portal) suasana ditempat tersebut sudah banyak masyarakat yang tidak diketahui asalnya ada yang membawa senjata tajam, panah dan senjata lainnya;

Halaman 171 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada diportal ada juga pihak keamanan dari kepolisian dan ada juga seorang marinir;
- Bahwa Muhammad Saman Bugis melihat ada orang yang merusak papan bertuliskan tempat hiburan Doubel O dan saat itu Muhammad saman bugis sempat melarang mereka untuk tidak merusak barang milik Doubel O bahkan Muhammad Saman Bugis sempat menyuruh mereka untuk pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat itu suasana disekitaran Doubel O sudah mencekam, bahkan gedung Doubel dan beberapa buah mobil ikut dibakar masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan Pertama Primair melanggar pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 187 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt nomor.12 tahun 1951 tentang perubahan STBL 1948 Nomor.17 dan UU RI NR 8 Tahun 1948 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau keempat melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau kelima melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan seperti tersebut diatas, maka pengadilan dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling relevant dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, dan untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Drt nomor.12 tahun 1951 tentang perubahan STBL 1948 Nomor.17 dan UU RI NR 8 Tahun 1948 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 172 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Ad. 1. Unsur “Barang siapa.

Menimbang, bahwa “ barang siapa “ adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) UU Darurat 12/1951 menyebutkan: “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaaardigheid)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Selasa hari tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT telah terjadi pengrusakan dan pembakaran tempat hiburan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam Double O yang bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong;

Menimbang, bahwa adapun peristiwa pengrusakan dan pembakaran tempat hiburan malam Double O terjadi diakibatkan dengan adanya masalah yang dilakukan oleh Noval Bugis alias Toto ditempat hiburan tersebut dimana saat itu Noval Bugis alias Toto memecahkan gelas minuman milik Double O dan akibat dipecahkannya gelas oleh Noval Bugis alias Toto sehingga terjadilah perkelahian antara pihak keamanan dari Double O (security) dengan Noval Bugis alias Toto yang berakibat permasalahan mereka menjadi lebih besar bahkan sampai terjadi pertikaian antara masyarakat key dan masyarakat Pulau yang berakibat terbakarnya tempat hiburan Double O dan meninggalnya sejumlah orang;

Menimbang, bahwa adapun peristiwa pengrusakan dan pembakaran double O bisa terjadi berawal saat Noval Bugis alias Toto tidak terima dengan perlakuan yang dilakukan oleh security Double O kepadanya sehingga terjadilah perkelahian antara Noval Bugis alias Toto dengan pihak Keamanan Double O dan akibat dari masalah inilah Noval Bugis alias Toto langsung pulang dan menceritakan kejadian yang dialaminya di tempat hiburan malam Double O kepada teman-temannya termasuk kepada keluarga besar masyarakat Key;

Menimbang, bahwa dengan tersebarnya berita bahwa Noval Bugis alias Toto dengan security Double O (security Double O sebagian besar adalah masyarakat Pulau) ada masalah, maka pihak keluarga besar Key mengadakan pertemuan pukul 20.00 wit di Sekretariat untuk membahas dan menyelesaikan masalah tersebut, dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa masyarakat key termasuk Terdakwa, saksi Wenly Kilmanun, saksi Abidin Rahayaan dan beberapa orang lainnya dan menyepakati untuk penyelesaian masalah antara Noval Bugis alias Toto dengan pihak keamanan Double O (security) yang telah mengakibatkan Khani Rumaf meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk merespon kesepakatan dari pertemuan tersebut Terdakwa Muhammad Saman Bugis alias Mo dan saksi Abidin Rahayaan pergi ketempat dimana korban Khani Rumaf meninggal dengan menggunakan motor milik Terdakwa Muhammad Saman namun saat berada ditempat tersebut, korban Khani Rumaf sudah dibawa kerumah sakit, kemudian Terdakwa Muhammad Saman Bugis dan saksi Abidin Rahayaan melanjutkan ke Double O dan sebelum ke Double O, saksi Abidin Rahayaan mengambil senjata tajam (pisau) milik Terdakwa Muhammad Saman Bugis yang ada didalam job motor tersebut dan membawanya;

Halaman 174 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa Muhammad Saman Bugis dan saksi Abidin Rahayaan ke double O adalah untuk melihat keadaan yang terjadi dan saat berada didepan pintu masuk (portal) Terdakwa Muhammad Saman Bugis dan Abidin Rahayaan melihat ada beberapa orang termasuk saksi Karel Hukum, saksi Alfaris Abur alias Anggada dan saksi Zainal Mustakim Rahayaan melakukan pengrusakan barang milik double O dengan menggunakan kayu dan parang;

Menimbang, bahwa atas pengrusakan yang dilakukan oleh saksi Karel Hukum, saksi Alfaris Abur alias Anggada dan saksi Zainal Mustakim, oleh Terdakwa Muhammad Saman Bugis sempat memarahi mereka untuk tidak melakukan pengrusakan barang milik double O dan menyuruh mereka untuk membubarkan diri untuk pulang kerumah mereka masing-masing dan terhadap penyampaian dari Terdakwa Muhammad Saman Bugis tersebut sempat didengar langsung oleh pihak keamanan dalam hal ini kepolisian dan salah satu anggota marinir;

Menimbang, bahwa terhadap senjata tajam (pisau) yang diambil oleh saksi Abidin Rahayaan sempat dilarang oleh Terdakwa Muhammad Saman Bugis namun oleh saksi Abidin Rahayaan tetap membawanya dengan alasan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas jelas pisau yang dibawah oleh saksi Abidin Rahayaan adalah milik Terdakwa Muhammad Saman Bugis yang diambil di job motor milik Terdakwa Muhammad Saman Bugis dan dipersidangan Terdakwa Muhammad Saman Bugis mengakui bahwa pisau tersebut adalah miliknya yang disimpan di job motor miliknya;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas unsur secara tanpa hak menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 175 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) pecahan botol kaca warna hijau bekas terbakar.
2. 4 (empat) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar.
3. 3 (tiga) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar
4. 4 (empat) pecahan tegel lantai lorong dari loby menuju hall lantai satu, tangga lantai dua dan WC lantai satu, bekas terbakar.
5. 4 (empat) pecahan tegel lantai pintu masuk hall lantai satu, bekas terbakar.
6. 9 (Sembilan) pecahan tegel lantai depan pintu keluar hall lantai satu, bekas terbakar
7. 2 (dua) potong kayu/ arang didalam kamar 1 mes talent bekas terbakar
8. 2 (Dua) Lepeng Gumpalan bekas kebakaran yang berisikan Pecahan botol kaca Warna Hijau di Ruangan Lobi Lantai Satu samping Kiri Pintu Masuk bekas terbakar.
9. 2 (Dua) Potongan Arang kayu dan 3 (Tiga) Potongan Arang kayu yang terdapat Baut dan Paku Bekas Kursi Sofa di ruangan Lobi lantai satu yang terbakar.
- 10.1 (Satu) Potongan Spon yang terdapat 3 (tiga) Pecahan Botol Kaca Warna Hijau di pintu keluar ruang hall bekas terbakar.
- 11.1 (satu) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat di Loby Lantai Satu, bekas terbakar.
- 12.16 (Enam Belas) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat yang berisikan Tulisan GUINNESS di Teras Loby Sebelah Kiri, bekas terbakar.
- 13.28 (Dua Puluh Lapan) Anak Busur dan Satu Gagang Kertapel dari Kayu di Teras Loby Dekat Patung Singa Sebelah Kiri, bekas terbakar.
- 14.5 (Lima) lembar Pecahan kaca di Pintu Masuk Ruangan Loby lantai satu terbakar.
- 15.1 (satu) potongan spon bekas sofa yang terdapat 3 (tiga) pecahan botol kaca warna hijau didepan pintu keluar samping hall.
- 16.1 (Satu) Gumpalan Spon Bekas Kursi Sofa di Teras Loby Lantai 1 Bekas terbakar.
- 17.1 (Satu) Buah Batu Bata di ruang Hall Samping Kanan Bekas Runtuhan tembok yang terbakar.

Halaman 176 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (Satu) Penyariang Blower AC dan 1 (Satu) Kipas Blower AC yang rusak di Dinding Tembok Gedung bagian Depan Sebelah Kanan.
- 19.1 (Satu) Buah Alat Kontrol Layting di Hall Ruang Layting, bekas Terbakar.
- 20.1 (Satu) Buah Rak Kulkas di Hall Ruang Bar Tender bekas terbakar.
- 21.1 (Satu) Buah Potongan Batang Kayu bulat (Pohon Palem) Panjang 1.10 Cm di Teras Lobi Depan Pintu Msuk Loby.
- 22.1 (Satu) Buah Bekas TV Panjang 1.10 Cm dan Lebar 60 Cm di Ruang Loby Lantai 1 bekas terbakar.
- 23.1 (Satu) Buah Kerangka Kursi besi di Ruang Loby Lantai Satu bekas terbakar.
- 24.1 (Satu) Buah Pintu Besi Dengan Panjang 2,40 Cm dan lebar 89 Cm di Teras Loby Lantai Satu bekas terbakar.
- 25.1 (Satu) Batang Potongan besi Baja dengan Panjang 40 Cm, Bekas Plapon di ruang Loby Lantai satu bekas terbakar.
- 26.1 (Satu) Buah Rumah Kunci Pintu di Room D.11 Lantai dua bekas terbakar.
- 27.1 (Satu) Buah Sobreker dan satu buah Plat Sepeda Motor di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
- 28.1 (Satu) Buah laci meja Valet Besi Stenlis di Ruangan Loby lantai satu bekas terbakar.
- 29.1 (Satu) Buah Plat Nomor Mobil PB 1900 SW dan 1 (satu) Buah lambing Toyota, di Halaman Gedung Double "O" depan Loby Sebelah kanan bekas terbakar.
- 30.1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam bertuliskan RIP CURL di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
- 31.1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertulis GOLD Steel.
- 32.1 (satu) buah parang Panjang.
- 33.1 (satu) buah busur.
- 34.2 (dua) buah anak panah.

Status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Double O;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 177 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah diHukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD SAMAN BUGIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam sesuai dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) pecahan botol kaca warna hijau bekas terbakar.
 2. 4 (empat) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar.
 3. 3 (tiga) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar
 4. 4 (empat) pecahan tegel lantai lorong dari loby menuju hall lantai satu, tangga lantai dua dan WC lantai satu, bekas terbakar.
 5. 4 (empat) pecahan tegel lantai pintu masuk hall lantai satu, bekas terbakar.
 6. 9 (Sembilan) pecahan tegel lantai depan pintu keluar hall lantai satu, bekas terbakar
 7. 2 (dua) potong kayu/ arang didalam kamar 1 mes talent bekas terbakar
 8. 2 (Dua) Lepeng Gumpalan bekas kebakaran yang berisikan Pecahan botol kaca Warna Hijau di Ruangan Lobi Lantai Satu samping Kiri Pintu Masuk bekas terbakar.
 9. 2 (Dua) Potongan Arang kayu dan 3 (Tiga) Potongan Arang kayu yang terdapat Baut dan Paku Bekas Kursi Sofa di ruangan Lobi lantai satu yang terbakar.

Halaman 178 dari 180 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Son



- 10.1 (Satu) Potongan Spon yang terdapat 3 (tiga) Pecahan Botol Kaca Warna Hijau di pintu keluar ruang hall bekas terbakar.
- 11.1 (satu) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat di Loby Lantai Satu, bekas terbakar.
- 12.16 (Enam Belas) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat yang berisikan Tulisan GUINNESS di Teras Loby Sebelah Kiri, bekas terbakar.
- 13.28 (Dua Puluh Lapan) Anak Busur dan Satu Gagang Kertapel dari Kayu di Teras Loby Dekat Patung Singa Sebelah Kiri, bekas terbakar.
- 14.5 (Lima) lembar Pecahan kaca di Pintu Masuk Ruangan Loby lantai satu terbakar.
- 15.1 (satu) potongan spon bekas sofa yang terdapat 3 (tiga) pecahan botol kaca warna hijau didepan pintu keluar samping hall.
- 16.1 (Satu) Gumpalan Spon Bekas Kursi Sofa di Teras Loby Lantai 1 Bekas terbakar.
- 17.1 (Satu) Buah Batu Bata di ruang Hall Samping Kanan Bekas Runtuhan tembok yang terbakar.
- 18.1 (Satu) Penyariang Blower AC dan 1 (Satu) Kipas Blower AC yang rusak di Dinding Tembok Gedung bagian Depan Sebelah Kanan.
- 19.1 (Satu) Buah Alat Kontrol Layting di Hall Ruangan Layting, bekas Terbakar.
- 20.1 (Satu) Buah Rak Kulkas di Hall Ruangan Bar Tender bekas terbakar.
- 21.1 (Satu) Buah Potongan Batang Kayu bulat (Pohon Palem) Panjang 1.10 Cm di Teras Lobi Depan Pintu Msuk Loby.
- 22.1 (Satu) Buah Bekas TV Panjang 1.10 Cm dan Lebar 60 Cm di Ruangan Loby Lantai 1 bekas terbakar.
- 23.1 (Satu) Buah Kerangka Kursi besi di Ruang Loby Lantai Satu bekas terbaka terbakar.
- 24.1 (Satu) Buah Pintu Besi Dengan Panjang 2,40 Cm dan lebar 89 Cm diTeras Loby Lantai Satu bekas terbakar.
- 25.1 (Satu) Batang Potongan besi Baja dengan Panjang 40 Cm, Bekas Plapon di ruangan Loby Lantai satu bekas terbakar.
- 26.1 (Satu) Buah Rumah Kunci Pintu di Room D.11 Lantai dua bekas terbakar.
- 27.1 (Satu) Buah Sobreker dan satu buah Plat Sepeda Motor di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
- 28.1 (Satu) Buah Iaci meja Valet Besi Stenlis di Ruagan Loby lantai satu bekas terbakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.1 (Satu) Buah Plat Nomor Mobil PB 1900 SW dan 1 (satu) Buah lambing Toyota, di Halaman Gedung Double "O" depan Loby Sebelah kanan bekas terbakar.

30.1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam bertuliskan RIP CURL di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.

31.1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertulis GOLD Steel

32.1 (satu) buah parang panjang

33.1 (satu) buah busur

34.2 (dua) buah anak panah

Dipergunakan dalam perkara atas nama Haris Tandi Tangke;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, BERNADUS PAPENDANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, S.H. dan RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ELSON S. BUTARBUTAR, S.H., Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

LUTFI TOMU, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

Panitera Pengganti,

SELMATI L. PAINTU, SH., MH